

INOVASI PRODUK MAWAR EMAS DENGAN AKAD *QARD*
Studi Community Development Berbasis Masjid Pada Pembiayaan di Bank
NTB Syariah

Disertasi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Doktor dalam
Program Studi Ekonomi Syariah



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh:

ZULPAWATI

NIM. F02314010

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Zulpawati

NIM : F02314010

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa **DISERTASI** dengan judul **Inovasi Produk Mawar Emas Dengan Akad *Qard* (Studi Kasus *Community Development* Berbasis Masjid Pada Pembiayaan Di Bank NTB Syariah)** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Mei 2021

Saya yang menyatakan,

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MENDEKAT' and 'SUNAN AMPEL SURABAYA' along with a central emblem. The signature is written in a cursive style.

Zulpawati

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul “**INOVASI PRODUK MAWAR EMAS DENGAN AKAD QARD (Studi Kasus *Community Development* Berbasis Masjid Pada Pembiayaan di Bank NTB Syariah)** yang ditulis oleh Zulpawati ini telah disetujui pada tanggal Juni 2021

Oleh:
PROMOTOR



Prof. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA.

PROMOTOR



Dr. Ika Yunia Fauzia, M.E.I.

Persetujuan Tim Penguji

Disertasi Zulpawati ini telah diuji dalam tahap pertama pada tanggal 15 Juli 2021, dan telah disetujui untuk mengikuti Ujian Promosi Terbuka Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. (Ketua)
2. Dr. H. Muhammad Lathaif Ghazali, Lc., MA
3. Prof. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA.
4. Dr. Hj. Ika Yunia Fauzia, M.El.
5. Prof. Dr. Euis Amalia, M. Ag. (Penguji Utama)
6. Prof. Dr. H. Ridwan Nasir, M.Ag. (Penguji)
7. Prof. Dr. H. A. Yasid, LLM.



Surabaya, 15 Juli 2021

Direktur,




Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.

NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zulpawati
NIM : F02314010
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/S3/ Ekonomi Syariah
E-mail address : zulpawati@uinmataram.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

INOVASI PRODUK MAWAR EMAS DENGAN AKAD QARDH (STUDI COMMUNITY DEVELOPMENT BERBASIS MASJID PADA PEMBIAYAAN DI BANK NTB SYARIAH)

serta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2023

Penulis

(Zulpawati)

ABSTRAK

Inovasi produk merupakan sesuatu yang penting dilakukan oleh bank syariah sehingga memiliki keunggulan kompetitif di tengah persaingan bisnis. Di sisi lain peran bank syariah sesuai karakteristiknya memiliki fungsi sosial di samping fungsi komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model inovasi yang merupakan keunggulan produk pembiayaan Mawar Emas Bank NTB Syariah, menganalisis kesesuaian akad yang diterapkan pada produk ini dengan fatwa DSN-MUI serta kontribusi pengembangan produk ini bagi upaya *community development* berbasis masjid.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Data lapangan di peroleh dari hasil observasi, wawancara dengan sejumlah responden yang relevan dan studi dokumentasi berupa laporan keuangan, kontrak akad dan fatwa DSN. Temuan Penelitian membuktikan bahwa, pertama, model inovasi produk Mawar Emas Bank NTB Syariah terletak pada pola pembiayaan secara berkelompok jamaah majelis ta'lim perempuan dan tanggung renteng dimana mereka saling menjamin satu sama lain sehingga tidak ada jaminan yang bersifat aset; kedua, penggunaan dana komersil bank digunakan pada pembiayaan kepada mitra berdasarkan akad *qard* dan berdasarkan analisis penerapan akad ini telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *qard* menggunakan dana nasabah; ketiga, kontribusi produk Mawar Emas Bank NTB Syariah terbukti telah berperan dalam upaya *community development* berbasis masjid terukur menurut aspek pemakmuran masjid dan aspek pemberdayaan ekonomi jamaah. Penelitian ini berbeda dari penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Tanbir Ahmad Chowdhury dan Sehel Somani (2020), Dadang Husen Sobana dan Uus Ahmad Husaeni (2019) dan juga Romi Wilham Sutanto (2019). Implikasi teoritik dari kajian ini adalah dana komersil perbankan syariah boleh digunakan untuk pembiayaan dengan akad *qard* selama tidak ada pembebanan lebih kepada mitra pembiayaan. Selain itu, penelitian dapat dijadikan *best practice* bagi para praktisi, penggerak masyarakat, penggiat ekonomi syariah maupun komunitas lainnya untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat melalui kemitraan dan sinergi antar bank syariah dengan masjid.

Kata-Kata Kunci: Inovasi, Akad Qard, Produk Mawar Emas, Community Development

ABSTRACT

Product innovation is something that is important to be done by Islamic banks so that they have a competitive advantage in the midst of business competition. On the other hand, the role of Islamic banks according to their characteristics has a social function in addition to a commercial function. This study aims to find an innovation model which is the advantage of the Mawar Emas Bank NTB Syariah financing product, analyze the suitability of the contract applied to this product with the DSN-MUI fatwa and the contribution of this product development to mosque-based community development efforts.

The approach used in this research is qualitative. Field data were obtained from observations, interviews with a number of relevant respondents and documentation studies in the form of financial reports, contract contracts and DSN fatwas. Research findings prove that, first, the product innovation model of Mawar Emas Bank NTB Syariah lies in the pattern of financing in groups of female ta'lim congregations and joint responsibilities where they guarantee each other so that there is no asset guarantee; second, the use of commercial bank funds is used for financing to partners based on a qard contract and based on the analysis of the implementation of this contract, it is in accordance with the provisions of the fatwa of DSN 79/DSN-MUI/III/2011 concerning qard using customer funds; third, the contribution of the Mawar Emas product of Bank NTB Syariah has proven to have played a role in mosque-based community development efforts measured according to aspects of mosque prosperity and economic empowerment aspects of congregations. This research is different from other studies such as those conducted by Tanbir Ahmad Chowdhury and Sehel Somani (2020), Dadang Husen Sobana and Uus Ahmad Husaeni (2019) and also Romi Wilham Sutanto (2019). The theoretical implication of this study is that Islamic banking commercial funds may be used for financing with a qard contract as long as there is no more burden to financing partners. In addition, research can be used as best practice for practitioners, community mobilizers, sharia economic activists and other communities to develop economic empowerment of the people through partnerships and synergies between Islamic banks and mosques .

Keywords: Innovation, Qard Contract, Mawar Emas Products, Community Development

المستخلص

يُعَدُّ ابتكارُ المنتجاتِ أمرًا مهمًّا يجبُ أنْ تقومَ بهِ البنوكُ الإسلاميةُ حتى تتَمَتَّعَ بميزةِ تنافسيةٍ في خضمِّ المنافساتِ التجاريةِ. ومن ناحيةٍ أخرى، فإنَّ دورَ البنوكِ الإسلاميةِ وفقًا لإحصائياتِها، لهُ وظيفةٌ إجتماعيةٌ بجانبِ وظيفتها التجاريةِ. فهذهِ الدراسةُ تهدفُ إلى إيجادِ نموذجِ ابتكارٍ، وهو ميزةٌ من مُنتجِ تمويلِ ماوارِ إيماسِ ببنكِ NTB الإسلامي، وتهدفُ أيضًا إلى تحليلِ مدى ملائمةِ العقدِ المطبَّقِ على هذا المنتجِ من خلالِ فتوى الهيئةِ الشرعيةِ الوطنيةِ مجلسِ العلماءِ الإندونيسيةِ DSN-MUI، وإلى معرفةِ مدى مساهمةِ تطويرِ هذا المنتجِ في التنميةِ المجتمعيةِ القائمةِ على المساجدِ.

وإنَّ هذا البحثُ قائمٌ على منهجِ نوعيٍّ حيثُ يتمُّ الحصولُ على البياناتِ الميدانيةِ بالملاحظاتِ والمقابلاتِ معَ عددٍ من المُستجيبين ذوي الصلةِ، ودراساتِ التوثيقيةِ في شكلِ تقاريرِ ماليةٍ وعقدِ عقودٍ وفتاوى DSN. وتُسَيِّرُ النتائجُ في هذهِ الدراسةِ إلى ما يلي: أولاً، أنَّ نموذجَ ابتكارِ منتجِ تمويلِ "ماوارِ إيماس" ببنكِ NTB الإسلامي يكمنُ في نمطِ التمويلِ القائمِ على المجموعاتِ من تجمعاتِ التعليمِ النسائيةِ والمسؤولياتِ المشتركةِ حيثُ يضمنُ كلُّ منهما الآخرَ، حتى لا يكونَ هناكُ ضمانٌ على شكلِ الأصولِ؛ ثانياً، أن يتمَّ استخدامُ أموالِ البنوكِ التجاريةِ في التمويلِ للشركاءِ بناءً على عقدِ القرضِ، ومعَ تحليلِ لتطبيقِ هذا العقدِ، فإنَّ هذا العقدُ يتوافقُ معَ فتوى الهيئةِ الشرعيةِ الوطنيةِ الإندونيسيةِ (DSN)، وهي فتوى المرسومِ برقمِ 79 / 2011 / III / DSN-MUI / بشأنِ عقدِ القرضِ باستخدامِ أموالِ العملاءِ. ثالثاً، أثبتت مساهمةُ منتجِ تمويلِ "ماوارِ إيماس" ببنكِ NTB الإسلامي في التنميةِ المجتمعيةِ القائمةِ على المساجدِ من عدةِ جوانبٍ منها جوانبُ ازدهارِ المساجدِ وجوانبُ التمكينِ الإقتصاديِ لجماعةِ المصلين بها. ويختلفُ هذا البحثُ عن الدراساتِ الأخرى مثل تلكِ التي أجراها تانبير أحمد شؤدري، وسهيل سؤماني (2020) ودادانغ حسين سؤبانا، وأوس أحمد حسيني (2019)، وكذا رومي ويلهام سؤتانتو (2019). وأما المعنى النظري لهذهِ الدراسةِ هو أنَّ العملَ المصرفيِ الإسلامي يمكنُ بهِ استخدامُ الأموالِ التجاريةِ للتمويلِ من خلالِ عقدِ القرضِ طالماً أنَّه لا يوجدُ المرئيدُ من العبءِ على تمويلِ الشركاءِ. وبالإضافةِ إلى ذلكِ، فإنه يمكنُ استخدامُ هذا البحثِ كأفضلِ الممارساتِ للممارسينِ، والتعبئةِ المجتمعيةِ، والنشاطِ الإقتصاديِّين الشرعيِّين، والمجمعاتِ الأخرى لتطويرِ التمكينِ الإقتصاديِّ من خلالِ الشراكاتِ، والتأزرِ بينِ البنوكِ الإسلاميةِ والمساجدِ.

الكلماتُ المفتاحيةُ: ابتكارٌ، منتجُ ماوارِ إيماس، عقدُ القرضِ، التنميةِ المجتمعيةِ

DAFTAR ISI

Sampul Depan	i
Pernyataan Keaslian	ii
Persetujuan Dua Promotor Disertasi	iii
Pengesahan Tim Penguji Kelayakan Naskah (Verifikasi)	iv
Pengesahan Tim Penguji Tertutup	iv
Pedoman Transliterasi	v
Abstrak (Bahasa Indonesia, Inggris dan Arab)	x
Ucapan Terima Kasih	xiii
Daftar Isi	xvi
Daftar Tabel	xviii
Daftar Gambar	xix
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	16
1. Identifikasi Masalah.....	16
2. Batasan Masalah.....	17
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian	18
E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	18
F. Kerangka Teoritik	19
G. Penelitian Terdahulu	36
H. Metode Penelitian	47
I. Jenis Penelitian.....	47
1. Pendekatan Penelitian	48
2. Objek Data	49
3. Sumber Data	50
4. Teknik Pengumpulan Data.....	51
5. Teknik Analisa Data.....	52
J. Sistematika Pembahasan	56

Bab II Inovasi Produk dan Akad Perbankan Syariah	62
A. Konsep Inovasi Produk Perbankan	62
B. Akad dalam Perbankan Syariah	71
C. Akad <i>Qarḍ</i> dan Ketentuannya Dalam Fiqh Muamalah	74
Bab III Mekanisme Pembiayaan dan Model Inovasi Produk Mawar Emas Berbasis Akad <i>Qarḍ</i> Pada Bank NTB Syariah	116
A. Profil dan Produk Bank NTB Syariah Akad <i>Qarḍ</i> dan Ketentuannya Dalam Fiqh Muamalah.....	116
B. Mekanisme dan ketentuan Penyaluran Pembiayaan Produk Mawar Emas	131
C. Model Inovasi Produk Pembiayaan Mawar Emas Bank NTB Syariah	145
Bab IV Model Inovasi Penerapan Akad <i>Qarḍ</i> Produk Mawar Emas dan Implikasinya Terhadap <i>Community Development</i> Berbasis Masjid.....	162
A. Model Inovasi Produk Mawar Emas Bank NTB Syariah Dengan Ketentuan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI.. ..	162
1. Perubahan Pola dan Mekanisme Penyaluran Pembiayaan.....	162
2. Sistem Mitigasi Risiko:Tanggung Renteng	164
3. Penggunaan Dana Nasabah Sebagai Sumber Dana Mawar Emas.....	172
B. Kesesuaian Penerapan Akad <i>Qarḍ</i> Pada Produk Pembiayaan Mawar Emas Bank NTB Syariah Dengan Fatwa DSN-MU.. ..	174
C. Kontribusi Produk Mawar Emas dengan Akad <i>Qarḍ</i> Terhadap <i>Community Development</i> Berbasis Masjid.....	183
D. Rancang Bangun Model <i>Community Development</i> Berbasis Masjid	195
E. Analisis SWOT Produk Mawar Emas Bank NTB Syariah.....	202
Bab V Penutup.....	209
A. Kesimpulan	209
B. Implikasi Teoritik.....	210
C. Keterbatasan Studi	211
D. Rekomendasi	212
Daftar Pustaka.....	213

Lampiran-lampiran

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Data Masjid dan Mushalla di Indonesia
- Tabel 1.2. Data Masjid dan Mushalla di Provinsi NTB
- Tabel. 1.3. Perkembangan Bank Syariah di NTB
- Tabel 1.4. Kajian Terdahulu
- Tabel 2.1 Nama akad golongan *'Aqd al Musamma*
- Tabel 3.1. Kinerja Bank NTB Syariah
- Tabel 3.1 Perkembangan Bank Syariah di NTB
- Tabel 3.3 Simulasi Tabungan iB Amanah
- Tabel 3.4. Lembaga Jasa Keuangan Penyalur Pembiayaan Mawar Emas
- Tabel 3.5 Spesifikasi Pembiayaan Mawar Emas
- Tabel 3.6 Materi Pelatihan Ta'mir
- Tabel 4.1 Tabel Perbedaan Sistem Grameen Bank dengan Mawar Emas
- Tabel 4.2 Tabel Kinerja Bank NTB Syariah
- Tabel 4.3 Perkembangan Pembiayaan Mawar Emas
- Tabel 4.4 Tabel Matriks IFAS dan EFAS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Alur Akad *Wadī'ah Yad Amānah*

Gambar 2.2. Alur Akad *Wadī'ah Yad Amānah*

Gambar 2.3.. Alur Akad Qarḍ

Gambar 2.4. Alur Akad Musyārakah

Gambar 2.5. Alur Akad Musḍārabah

Gambar 2.6. Alur Akad Murābahah

Gambar 2.7. Alur Akad Salam

Gambar 2.8. Alur Akad Istisna

Gambar 2.9. Alur Akad Musyārakah

Gambar 2.10. Alur Akad Wakālah

Gambar 2.11. Alur Akad Kafālah

Gambar 2.12. Alur Akad Hawālah

Gambar 3.1. Proses Perubahan Status Bank NTB Syariah

Gambar 3.2. Alur Proses Pembiayaan Mawar Emas

Gambar 4.1. Pola Penyaluran Pembiayaan Mawar Emas

Gambar 4.2. Flowchart Model *Community Development* produk Mawar Emas

Gambar 4.3. Rancang Bangun Model *Community Development* Berbasis masjid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan yang menjalankan bisnis-termasuk perbankan yang menjalankan bisnis di sektor jasa keuangan-tentu menginginkan bisnis yang dijalankan bisa berkelanjutan dan terus berkembang. Untuk itu, maka setiap perusahaan dituntut menerapkan strategi yang tepat dan siap melakukan inovasi-inovasi mengikuti trend dan kebutuhan masyarakat.

Inovasi menjadi sangat penting karena persaingan antar bank sudah sangat tinggi dan pasar perbankan dipenuhi produk-produk yang hampir homogen.¹ Fakta menunjukkan, bahwa inovasi produk perbankan syariah di Indonesia masih kurang dan masih jauh tertinggal. Produknya masih monoton dan bahkan terkesan kaku, dan tidak dinamis. Berdasarkan kajian Kuwait Investment Company Baljeet Kaur Grewal (2007) sebagaimana dikutip oleh Agustianto,² bahwa Indonesia menduduki kluster ketiga dalam inovasi produk dan pengembangan pasar. Sedangkan kluster keempat yang merupakan kluster tertinggi adalah Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Inovasi produk menjadi kunci pengembangan bank syariah agar bisa lebih kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Paradigma pengembangan produk yang inovatif dan kreatif merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki pelaku industri perbankan syariah maupun regulator untuk menciptakan produk yang unik sehingga dapat menjadi

¹ Henni Indriati, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, (Tesis -- Universitas Indonesia, Jakarta, 2011), 6.

² Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014), 52.

pilihan utama masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai syariah dalam seluruh aspek, baik dari sisi operasional maupun sumber daya manusianya. Dengan mengedepankan aspek-aspek syariah secara menyeluruh, diharapkan dapat menjadikan perbankan syariah menjadi lembaga keuangan yang lebih berintegritas, profesional, dan disiplin di mata masyarakat.

Dalam hal pengembangan produk baru, perbankan syariah didorong untuk menciptakan produk yang memiliki ke-khas-an syariah sebagai bentuk diferensiasi model bisnis perbankan syariah di industri perbankan. Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah sinergitas ekosistem ekonomi syariah (industri halal, jasa keuangan syariah, keuangan sosial Islam, dan sektor religius) dalam memajukan ekonomi syariah itu sendiri.

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melakukan langkah kolaborasi dalam mendorong ekosistem ekonomi digital syariah. Kolaborasi dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen ekosistem ekonomi syariah yang terdiri atas:

1. Komunitas Muslim (Majelis Taklim, Masjid dan Manajemennya serta lembaga Islam)
2. Ekosistem Perbankan Syariah (Uang elektronik, Bank Syariah, Pembayaran Tagihan dan Investasi Syariah).
3. Ekosistem Asuransi dan Pinjaman (P2P Lending dan Asuransi Syariah/Takaful)
4. Ekosistem Sektor Industri Lainnya (Otomotif, Consumer Goods, Property, Haji dan Umrah)

5. Ekosistem Ziswaf (Yayasan/ Badan Ziswaf)
6. Halal Lifestyle (Edukasi dan Hiburan Halal, Halal Media, dan Halal Trip&Torism).³

Sebagai bagian dari ekosistem ekonomi syariah, perbankan syariah seharusnya mendekati diri kepada pusat spritual keislaman yaitu masjid. Sejak masa awal Islam, masjid telah terbukti menjadi pusat peradaban Islam yang berkontribusi besar dalam membangun peradaban dan karakter masyarakat serta sebagai tempat dalam menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari urusan politik, militer, sosial, keagamaan hingga persoalan ekonomi.

Berdasarkan dari dari simas kemenag RI, jumlah masjid dan mushalla hingga bulan Juni tahun 2020 berjumlah 276.876 masjid dan 324.931 mushalla.

Tabel 1.1 data Masjid dan Mushalla di Indonesia

KETERANGAN	JUMLAH
Masjid Negara	1
Masjid Raya	34
Majid Agung	420
Masjid Besar	4.793
Majid Jami	225.577
Masjid Bersejarah	965
Masjid Tempat Publik	45.080
Mushalla Tempat Publik	81.448
Mushalla Perkantoran	3.585
Mushalla Pendidikan	11.618
Mushalla Perumahan	228.277

Sumber Data: Simas Kemenag RI. Data diolah oleh peneliti (2020)⁴

³ <https://knks.go.id/>, 'Langkah Kolaborasi KNKS dalam Mendorong Ekosistem Ekonomi Digital Syariah', diakses 16 Juli 2021.

⁴ Data Masjid dan Mushalla di Indonesia dapat diakses secara online melalui situs <https://simas.kemenag.go.id/>.

Masjid memiliki fungsi sentral dalam masyarakat karena umumnya masjid merupakan perwujudan aspirasi ummat Islam. Selain sebagai tempat ibadah, masjid dituntut sebagai *agent of social exchange* (agen perubahan sosial).⁵ Di samping memiliki fungsi spiritual, masjid diharapkan mampu memiliki fungsi ekonomi sehingga diharapkan masjid bisa ikut berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dengan banyaknya jumlah masjid di Indonesia, maka masjid memiliki peran yang sangat strategis bagi *community development* khususnya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah.

Di beberapa negara Islam yang telah maju, masjid terbukti memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakatnya. Namun seiring perjalanan waktu, di berbagai belahan dunia Islam, fungsi masjid cenderung menyempit, hal ini disebabkan oleh berbagai mitos yang berkembang sebagaimana yang diungkapkan oleh Robiatul Auliyah yang mengutip pendapat Rifai⁶ dan Hutomo,⁷ yaitu:(1) mitos bahwa Allah swt sendiri yang menjaga masjid. Hal ini didasarkan kepada pernyataan dalam al Qur'an Surat al A'raf ayat 31-33 bahwa masjid adalah rumah Allah, maka logikanya jika masjid rumah Allah maka Allah sendiri yang menjaga dan memeliharanya;(2) mitos adanya berbagai larangan aktifitas di masjid selain aktifitas ibadah. Hal ini karena adanya

⁵ Nor Huda dan Abdul Kadir Saleh, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: ar Ruzz Media, 2007), 108.

⁶ A. Bachrun Rifa'I, "Manajemen Masjid: Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid (Bandung: Benang Merah Press, 2005), dalam; Robiatul Auliyah, Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid at Taqwa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan", *Jurnal Studi Manajemen*, Vol.8, No. 1, (April 2014), 74.

⁷ Mardi Yatmo Hutomo, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi, (Jakarta: Bappenas, 2000), dalam; Robiatul Auliyah, Studi Fenomenologi, 74.

anggapan sebagian besar ummat Islam bahwa masjid adalah tempat yang suci dan khusus untuk ibadah sehingga tidak boleh dicampuradukkan dengan aktifitas-aktifitas yang mengandung unsur sosial, politik, budaya dan ekonomi;(3) mitos adanya pandangan bahwa semua pekerjaan yang berhubungan dengan masjid tidak memiliki keuntungan material sehingga orang cenderung melakukannya tidak secara serius. Mitos-mitos seperti tersebut di atas juga banyak diyakini di tengah-tengah masyarakat di Indonesia khususnya juga diyakini pada sebagian besar masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Guna mematahkan mitos-mitos tersebut, maka diperlukan sinergitas dan kerjasama semua pihak untuk kembali memakmurkan masjid sebagai sentral berbagai kegiatan dan aktifitas terkait kepentingan ummat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Pengembangan masyarakat Islam (*community development*) mutlak diperlukan sebagai upaya merubah masyarakat tradisional, miskin, terbelakang dan tidak beriman menuju masyarakat modern yang maju, kreatif, beriman, bertakwa dan sejahtera secara jasmani dan rohani harus dimulai dan bermuara pada masjid sebagai basis ummat Islam. Upaya dan terobosan inilah yang saat ini sedang digalakkan di provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menjadikan masjid sebagai pusat pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melibatkan berbagai *stakeholders* yang ada.

Provinsi Nusa Tenggara Barat–khususnya Pulau Lombok – dikenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid, merupakan salah satu provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim terbanyak di Indonesia dan dengan jumlah sarana ibadah (Masjid dan Mushalla) terbanyak di wilayah Indonesia Timur. Hampir setiap

kampung memiliki minimal 1-2 masjid dan antara 2-5 mushalla. Jumlah ini sangat potensial untuk diberdayakan dengan berbagai kegiatan dan program yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Jumlah sarana ibadah umat Islam di Provinsi NTB terbilang cukup banyak yaitu sebanyak 9.348 yang terdiri atas Masjid dan Mushalla. jumlah Masjid di NTB sebanyak 4.950 dan Mushalla sebanyak 4.398. Sebagian besar berada di Pulau Lombok, yaitu sebanyak 3.869 Masjid dan 3.984 Mushalla. Adapun sebaran jumlah Masjid dan Mushalla di NTB dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Data sebaran Masjid dan Mushalla di NTB

Kabupaten/Kota	Masjid	Mushalla
Lombok Barat	676	666
Lombok Tengah	1267	452
Lombok Timur	1334	2585
Sumbawa	520	265
Dompu	262	79
Bima	98	35
Sumbawa Barat	176	23
Lombok Utara	329	223
Mataram	263	58
Kota Bima	25	12
Total	4.950	4.348

Sumber Data: Simas Kanwil Kemenag NTB, diolah oleh peneliti (2021)⁸

Mayoritas penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menganut agama Islam, yakni sebesar 97% dari total penduduknya. Jumlah ini menjadi potensi yang cukup besar bagi pengembangan ekonomi syariah dalam berbagai sektor, Baik sektor pariwisata ramah muslim, dan sektor ekonomi dan keuangan

⁸ Data Dokumen Kanwil kementerian Agama NTB, ' Data Masjid dan Mushalla di NTB Juni 2021'.

syariah. Sektor Pariwisata ramah Muslim di Provinsi NTB sudah mendunia dan mendapat peringkat nomor satu dunia dari *Global Muslim Travel Index 2019* serta pernah meraih penghargaan *World Halal Travel Awards (WHTA)* untuk kategori *World Best Halal Tourism Destination* pada tahun 2015 dan kategori *World Best Halal Honeymoon Destination* pada tahun 2016.⁹ Komitmen Pemerintah Daerah NTB dalam mengembangkan potensi ekonomi Syariah dapat dilihat dari kiprah NTB sebagai provinsi pertama yang mengeluarkan Peraturan Pariwisata ramah Muslim Daerah pada tahun 2016.¹⁰

Di sisi lain, tingkat religiusitas masyarakat NTB tidak perlu diragukan lagi. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikasi, selain dari jumlah sarana tempat ibadah yang sangat banyak, hal lainnya bisa dilihat dari tingginya semangat masyarakat NTB dalam menunaikan ibadah haji hingga menjadikan daftar tunggu ibadah haji menjadi semakin lama yaitu mencapai 35 tahun, terlama kedua setelah Kalimantan Selatan.¹¹

Pemerintah provinsi NTB sejak dipimpin oleh Gubernur H.M. Zainul Majdi atau yang lebih akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) memiliki komitmen yang tinggi dan sangat gigih memperjuangkan dan membumikan syariah Islam di bumi NTB. Beberapa terobosan yang TGB lakukan dalam bidang ekonomi syariah di antaranya adalah :

⁹ Tahun 2016 lalu NTB meraih penghargaan terbanyak di bidang pariwisata pada ajang *World Halal Travel Awards* di Unites Arab Emirates , dan Lombok mendominasi dengan 3 penghargaan sekaligus, yaitu *World Best Halal Beach Resort*, *World Best Halal Honemoon Destination* dan *World Best Halal Travel Halal Website*. www.gatra.com

¹⁰ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020* (Jakarta: Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah, 2020), 330.

¹¹ Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 'Daftar *Waiting List* Jamaah Haji Indonesia' dalam <https://haji.kemenag.go.id/v4/waiting-list>. Diakses tanggal 20 Juni 2021.

1. Membuat gerakan pendirian 500 koperasi syariah. Pemerintah provinsi NTB melalui dinas koperasi dan UKM memberikan program khusus berupa pendampingan sejak awal koperasi syariah didirikan hingga terbit Badan Hukumnya. Demikian juga bagi koperasi konvensional yang ingin konversi ke sistem syariah maka diberikan pendampingan dan gratis segala biaya pengurusan hingga terbit SK Badan Hukumnya, dan menjadi koperasi binaan dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB;
2. Membuat gerakan kampung bebas riba. Ini merupakan gerakan yang diinisiasi oleh pemerintah provinsi dengan menggandeng koperasi syariah dan lembaga-lembaga pegiat ekonomi syariah, seperti MES NTB dan Baznas NTB. Gerakan ini lahir karena keperihatinan terhadap maraknya pinjaman rentenir di tengah masyarakat;
3. Konversi satu satunya bank milik pemerintah daerah yaitu Bank BPD NTB menjadi bank murni syariah dan diresmikan namanya menjadi Bank NTB Syariah dan resmi beroperasi pada 24 September 2018.¹² Hingga saat ini, di Indonesia hanya ada 2 Bank BPD syariah, yaitu bank BPD Aceh dan bank BPD NTB. Bank NTB Syariah merupakan bank BPD satu-satunya di Indonesia yang murni syariah karena lahir dari keinginan bersama pemerintah dan masyarakatnya. Sedangkan Bank BPD Aceh menjadi bank murni syariah karena lahir dari adanya tuntutan qanun mereka.

¹² Pada awalnya, rencana konversi Bank BPD NTB mendapat penolakan dari unsur direksi bank NTB, karena adanya kekhawatiran adanya penolakan dari masyarakat non muslim di NTB, namun dengan kemampuan komunikasi dan gaya kepemimpinan TGB yang tegas, cerdas, mengayomi dan santun, menjadikan ide bank NTB menjadi bank murni syariah bisa terealisasikan. H. Usman, *Wawancara*, Mataram, 20 Januari 2021.

Perubahan status Bank BPD NTB menjadi Bank NTB Syariah membawa pengaruh positif bagi perkembangan perbankan syariah di NTB. Perubahan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel. 1.3. Perkembangan Bank Syariah di NTB

Keterangan	2018	2019	2020
Asset	10.149	14.437	15.105
Pembiayaan	7.545	8.975	10.357
DPK	6.599	8.750	9.831

Nominal dalam milyar rupiah

Sumber Data: OJK NTB, 2021¹³

Berdasarkan data pada tabel 1.3. terlihat bahwa perkembangan bank syariah di NTB menunjukkan kinerja positif setiap tahunnya, baik dari sisi asset, pembiayaan maupun Dana Pihak Ketiga (DPK) selalu mengalami peningkatan, hal ini sedikit banyak ikut disumbangkan oleh perubahan Bank NTB menjadi Bank Umum Syariah yang berimbas kepada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah ikut meningkat.

Praktek rentenir yang di masyarakat suku sasak Lombok lebih dikenal dengan istilah *bank subuh*¹⁴, *bank nyengkeng*¹⁵ atau *bank rontoq*¹⁶ telah menyebabkan keresahan di masyarakat dan terbukti tidak mampu mensejahterakan para peminjamnya bahkan telah menyebabkan gangguan keseimbangan material dan spritual karena merupakan bagian dari praktek riba

¹³ Data bersumber dari Dokumen OJK NTB 2021.

¹⁴ Istilah ini disematkan kepada para rentenir karena kebiasaan mereka yang menagih dan datang ke rumah-rumah peminjamnya di pagi hari sebelum orang pergi bekerja baik ke pasar, ke sawah, ke laut ataupun ke tempat lainnya.

¹⁵ *Nyengkeng* : karena kebiasaan para rentenir yang suka duduk di rumah rumah para peminjam pagi-pagi buta dan tahan berjam-jam menunggu si peminjam keluar.

¹⁶ Istilah ini disematkan karena pinjaman rentenir itu bisa merontokkan ekonomi dan menghancurkan keharmonisan keluarga.

yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu prinsip keadilan, prinsip *ta'awun* dan prinsip *maslahat*.¹⁷

Di sisi lain, program pembiayaan lunak (*qard al hasan*) yang diluncurkan lembaga jasa keuangan (bank syariah dan BPRS) masih sangat sedikit sehingga belum bisa di akses oleh masyarakat kalangan bawah dalam jumlah banyak. Di tambah dengan kondisi covid- 19 saat ini, menjadikan angka pengangguran dan angka kemiskinan semakin bertambah.

Dalam kondisi seperti ini, masyarakat butuh terhadap bantuan/suntikan dana yang bisa dijadikan sebagai bantuan modal usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam namun tidak memberatkan dengan tingkat margin yang tinggi.

Berdasarkan kondisi inilah, menjadi ide dasar lahirnya program yang diluncurkan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah provinsi NTB (TPAKD NTB)¹⁸ yang disambut oleh Bank NTB Syariah dengan meluncurkan produk pembiayaan yang diberi nama “MAWAR EMAS (Melawan Rentenir Berbasis Masjid)”.

Mawar Emas lahir sebagai bagian dari keinginan besar pemerintah daerah NTB yang sangat ingin mengembangkan ekonomi syariah di NTB dalam segala lini termasuk juga adalah keinginan besar untuk membebaskan masyarakat NTB dari jeratan rentenir yang terbukti meresahkan masyarakat dan disisi lain adalah

¹⁷ Utia Khasanah,dkk., *Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: Vol.3 Nomor 1 Januari-Juni 2019), 12.

¹⁸ TPAKD NTB merupakan sinergi antar berbagai elemen yang terdiri dari Pemerintah Provinsi NTB, Otoritas Jasa Keuangan NTB, Bank Indonesia NTB, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES NTB), Bank NTB Syariah, PT. Permodalan Nasional Madani, Kanwil Kementerian Agama NTB.

keinginan besar untuk memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan produktif disamping kegiatan-kegiatan ibadah.

Mawar Emas merupakan inovasi produk yang dilakukan Bank NTB Syariah sebagai bagian dari upaya melaksanakan fungsi sosial, dan upaya mendekatkan diri dengan masyarakat melalui produk- produk yang murah, mudah dan gampang diakses oleh masyarakat. Selama ini penerapan akad *qard* sebagian besarnya hanya sebagai bagian dari akad pelengkap bagi produk pembiayaan lainnya, kemudian dilakukan inovasi dan pengembangan sehingga menjadi produk tersendiri dan diharapkan menjadi *rule model* bagi lembaga perbankan syariah lainnya.

Dalam penerapan akad *qard* pada produk Mawar Emas, sebagai bagian dari pengamanan aset dan manajemen risiko,¹⁹ Bank NTB Syariah melakukan inovasi dengan pengembangan pola sistem tanggung renteng²⁰ dengan mengadopsi sistem Grameen Bank yang dipelopori oleh Muhammad Yunus di Bangladesh.²¹

¹⁹ Manajemen risiko adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, melakukan mitigasi, memantau dan mengendalikan risiko yang muncul pada saat melakukan usaha bank. Lihat, Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 6.

²⁰ Tanggung Renteng adalah suatu perikatan dimana orang-orang yang berhutang memiliki kewajiban yang sama untuk menanggung hutang tersebut. Lihat, Ninik Suparni, *Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), Pasal 1278 dan Pasal 1280.

²¹ Muhammad Yunus dengan ide Grameen Bank tidak saja menjadi tokoh yang berpengaruh di Bangladesh, namun ia juga dinobatkan sebagai tokoh yang menginspirasi dunia berkat terobosan ekonominya tersebut. Hal ini setidaknya terbukti dengan dianugerakan kepadanya nobel perdamaian di tahun 2016, di mana pada tahun itu banyak pihak terkejut karena penghargaan itu jatuh kepadanya. Beberapa karya Muhammad Yunus yang terkenal adalah 1) *Banker to The Poor: The Autobiography of Muhammad Yunus of The Grameen Bank (1991)*; 2) *Banker to The Poord: The Story of Grameen Bank (1991)*; 3) *Banker to The Poor: Micro-Lending and The Battle Against World Poverty (2003)*; 4) *Creating a World Without Poverty: Social Business and The Future of Capitalism: Building Social Business: The New Kind of Capitalism that Serves Humanity's Most Pressing Needs (2008)*. Baca, Nurhayati "Social Entrepreneurship Muhammad

Sistem ini diterapkan secara berkelompok dengan menjadikan ta'mir masjid setempat sebagai koordinator kelompok tersebut.

Sasaran dari program Mawar Emas ini adalah jamaah ibu-ibu pengajian/majlis taklim di lingkungan sekitar masjid yang selama ini menjadi sasaran empuk para rentenir yang memberikan pinjaman ribawi dengan bunga tinggi dan bertentangan dengan ajaran agama. Selain itu, model kebijakan lain yang diterapkan Bank NTB Syariah dalam pembiayaan ini adalah dengan melakukan kerjasama dan penunjukan lembaga lain, dalam hal ini Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) wilayah NTB, OJK NTB, BI NTB dan juga Pemerintah Provinsi NTB sebagai lembaga pendamping program pembiayaan Mawar Emas. Hal ini merupakan sebuah inovasi baru dalam dunia perbankan.

Pola pembiayaan dengan melibatkan unsur/pihak lain merupakan pola baru dalam dunia perbankan. Selama ini yang banyak berlaku adalah nasabah yang butuh pembiayaan akan datang sendiri ke bank dan melakukan segala prosedur dan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh bank secara langsung tanpa keterlibatan pihak lain. Tetapi prosedur dalam produk Pembiayaan Mawar Emas ini sangat berbeda dengan produk pembiayaan yang sudah biasa berlaku. Nasabah tidak perlu datang ke bank NTB Syariah, tetapi bank syariah sendiri yang langsung datang ke masjid dimana nasabah tersebut tinggal dan melaksanakan kegiatan ibadah dan sosialnya.

Berangkat dari sinilah, penulis kemudian tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait dengan Inovasi Produk Mawar Emas Dengan Akad *Qard*: Studi

Yunus Grameen Bank", *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan*, Vol. 2, No.1, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, (2016), 47.

Community Development Berbasis Masjid Pada Pembiayaan di Bank NTB Syariah).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, di antaranya mengenai:

- a. Implementasi akad *qard* di perbankan syariah selama ini masih terbatas sehingga sangat sedikit masyarakat yang dapat memanfaatkannya
- b. Produk perbankan syariah yang menggunakan akad *qard* tunggal selama ini berdiri sendiri tidak dibarengi dengan sistem jaring mitigasi risiko yang memadai
- c. Masih banyaknya masyarakat yang kesulitan melakukan akses keuangan dengan perbankan mengakibatkan masyarakat sering bersentuhan dengan rentenir yang semakin menyulitkan kehidupan mereka, membutuhkan terobosan program dan inovasi produk dari perbankan syariah untuk membantu mereka keluar dari jeratan rentenir
- d. Pemanfaatan masjid di Nusa Tenggara Barat khususnya Pulau Lombok yang dikenal dengan pulau seribu masjid masih sangat minim dan terfokus pada kegiatan ritual ibadah saja belum banyak menyentuh ke aspek ekonomi jamaahnya.
- e. Sinergitas antar lembaga dan organisasi dalam penyaluran pembiayaan lembaga perbankan syariah belum banyak dilakukan sehingga perlu digalakkan sebagai bagian dari upaya menghubungkan kepentingan masyarakat dan dunia perbankan.

- f. Sistem tanggung renteng dengan mengadopsi pola Grameen Bank Muhammad Yunus lebih banyak diterapkan dalam lembaga keuangan mikro dan belum banyak diterapkan dalam dunia perbankan sehingga membutuhkan analisa mendalam dalam implementasinya.
- g. Penerapan sistem asuransi dan tanggung renteng secara bersamaan sebagai mitigasi risiko dalam pembiayaan dengan akad *qard* merupakan suatu hal yang baru dan membutuhkan analisis mendalam terhadap kesesuaiannya dengan fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI.
- h. Program pengembangan masyarakat (*community development*) berbasis masjid belum umum dilakukan sehingga perlu upaya serius dan nyata untuk menggalakkannya agar kemanfaatan masjid bisa diperluas.

Dari identifikasi masalah tersebut, penelitian ini membatasi kajiannya pada: 1) Inovasi Bank NTB Syariah pada Produk Pembiayaan Mawar Emas dengan akad *qard*; 2) Kesesuaian Penerapan akad *qard* pada produk pembiayaan Mawar Emas Bank NTB Syariah dengan ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard* dan fatwa DSN-MUI nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *qard* menggunakan dana nasabah; serta 3) Kontribusi program produk Mawar Emas terhadap *community development* berbasis masjid dalam upaya perlawanan terhadap rentenir di masyarakat NTB.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model inovasi yang dilakukan Bank NTB Syariah terkait produk pembiayaan Mawar Emas dengan akad *qard*?
2. Bagaimana kesesuaian akad pembiayaan *qard* yang diterapkan pada produk Mawar Emas Bank NTB Syariah dengan fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard* dan fatwa DSN-MUI nomor 79/DSN-MUI/III.2011 tentang akad *qard menggunakan dana nasabah*?
3. Bagaimana kontribusi produk Mawar Emas Bank NTB Syariah terhadap *community development* berbasis masjid?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menemukan model inovasi yang dilakukan Bank NTB Syariah terkait produk pembiayaan Mawar Emas dengan akad *qard*.
2. Menemukan kesesuaian penerapan akad *qard* pada produk pembiayaan Mawar Emas yang diterapkan pada Bank NTB Syariah dengan fatwa DSN-MUI 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al qard* maupun fatwa DSN-MUI nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *qard* dengan dana nasabah.
3. Menemukan kontribusi produk Mawar Emas Bank NTB Syariah dalam upaya *community development* berbasis masjid.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam memahami penerapan akad *qard* sebagai upaya inovasi produk Bank NTB Syariah dalam upaya memakmurkan masjid dan memberantas praktek rentenir di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian disertasi ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak terutama bagi otoritas keuangan, pemerintah, praktisi lembaga keuangan syariah, dan akademisi dalam membangun pemahaman yang benar tentang akad *qard* dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI sebagai upaya dalam melakukan inovasi keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi acuan bagi penerapan model pembiayaan sejenis di tempat/lembaga yang berbeda, sehingga pemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas.

F. Kerangka Teoritik

1. Akad *Qard* dan Fatwa DSN-MUI Terkait

Akad *Qard* merupakan salah satu akad muamalah yang masuk dalam kategori akad *tabarru'*. Mayoritas ulama mendefinisikan akad *qard* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi (kreditur), baik harta dalam bentuk *mitsliyat*, hewan maupun barang dagangan.²²

²² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami > Wa adillatuhu* (Bairut: Da>r al-Fikr, 2011), J. 5, 374.

Ada beberapa ketentuan yang mengikat akad *qard* dan membedakannya dengan akad muamalah lainnya, di antaranya:²³

- a. Akad *qard* tidak boleh mendatangkan keuntungan;
- b. Akad *qard* tidak sah dilakukan kecuali oleh orang yang cakap dalam mengelola harta seperti halnya dalam jual beli, dan harus ada ijab dan qabul;
- c. Tidak boleh ada penangguhan waktu pembayaran karena bisa mengarah ke riba *nasīhah*;
- d. Harta yang dipinjamkan harus jelas ukurannya baik dalam takaran, timbangan, maupun bilangan supaya mudah dikembalikan;
- e. Akad *qard* tidak boleh dibarengi dengan akad lainnya.

Bank syariah sebagai lembaga bisnis memiliki dua fungsi di masyarakat, selain sebagai lembaga yang bertujuan mengejar keuntungan (*profit oriented*), bank syariah juga mengemban fungsi sosial (*tabarru'*) yang direalisasikan dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad *qard* dan turunannya yaitu *qard al hasan*.

Qard merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah yang bertujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman saja, bank tidak diperkenankan mengambil lebih dari apa yang dipinjam nasabah, kecuali nasabah secara sukarela dan tidak diperjanjikan memberikan kelebihan atau tambahan kepada bank. Bank

²³ Ibid., 375-382.

dapat meminta biaya real (biaya administrasi) dari terjadinya akad *qard* tersebut dalam batas yang wajar.

Salah satu ketentuan teknis yang termuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) nomor 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008 menyebutkan bahwa kegiatan penyaluran dana dalam pembiayaan *qard* berlaku persyaratan sebagai berikut:²⁴

- a) Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*qard*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;
- b) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar *qard*, serta hak dan kewajiban nasabah
- c) Bank wajib melakukan analisis terhadap rencana pembiayaan atas dasar *qard* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter (*character*);
- d) Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad;
- e) Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qard*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran;
- f) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *qard*;
- g) Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qard* harus dilakukan nasabah pada waktu yang telah disepakati;

²⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 148-149.

h) Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga yang didirikan oleh MUI pada 10 Februari 1999, dengan maksud untuk melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya guna menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia.

Sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan mengeluarkan fatwa terkait transaksi keuangan perbankan syariah,²⁵ DSN-MUI telah mengeluarkan 2 (dua) fatwa utama yang terkait dengan *qard*, yaitu Fatwa nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qard* dan fatwa nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *qard* menggunakan dana nasabah. Landasan hukum yang menjadi acuan kebolehan akad *qard* adalah al-Qur'an dan Hadith. Adapun kaidah fikih yang menjadi landasan akad *qard* adalah bahwa setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *muqrid*) adalah *riba*.

Ada beberapa ketentuan tentang akad *qard* yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI tersebut, dan menjadi acuan bagi perbankan syariah dalam menerapkan akad *qard* sebagai produk pembiayaan, yaitu:

²⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Garis Biru, 2014).

- a. Nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- b. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- c. Lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu.
- d. Nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad
- e. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah di sepakati dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, lembaga keuangan syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya
- f. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, lembaga keuangan syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- g. Sumber pendanaan pembiayaan yang menggunakan akad *qard* ada tiga, yaitu: 1) bagian modal lembaga keuangan syari'ah; 2) keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan; dan 3) lembaga lain atau

individu yang memercayakan penyaluran infak nya kepada lembaga keuangan syariah.²⁶

Adapun dalam hal penggunaan dana nasabah dalam pembiayaan akad *qard* terdapat ketentuan bahwa:

- a. Akad *qard* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata tidak boleh menggunakan dana nasabah.
- b. Akad *qard* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, boleh menggunakan dana nasabah.
- c. Keuntungan atau pendapatan dari akad atau produk yang menggunakan *mu'awadah* yang dilengkapi dengan akad *qard* harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana sesuai akad yang dilakukan.²⁷

2. Community Development

Pendekatan terbaru dalam kajian kehidupan perusahaan ialah kenyataan bahwa perusahaan pada saat ini tidak hanya berorientasi pada pencarian keuntungan (*profit*) semata, akan tetapi mulai berpikir bagaimana perusahaan berkontribusi terhadap keseimbangan alam dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, perusahaan harus mulai berfikir dan berusaha melakukan inovasi dalam kerangka pengembangan masyarakat (*community development*) sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya.

²⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard*," dalam <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=qardh> diakses 20 Oktober 2020.

²⁷ Ibid.

Community development (pengembangan masyarakat) dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *taṭwīrul mujtama' al Islāmī*, yang didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya.²⁸

Pada hakikatnya, ruh utama dari *community development* adalah upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah terhadap masyarakat yang berada di sekitar wilayah perusahaan. Ada berbagai konsep dan teori yang dikemukakan oleh berbagai tokoh terkait *community development* yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam upaya lebih memahami proses dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan.

Pengembangan masyarakat (*community development*) menurut Brokensha dan Hodge sebagaimana dikutip Mukhlisin adalah “*community development is a movement designed to promote better living for the whole community with the active participation and on the initiative of the community*” (Pengembangan masyarakat adalah suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat (*people centered development*)).²⁹

Menurut Cristenson dan Robinson yang dikutip oleh Soetomo, mendefinisikan *community development* sebagai proses di mana masyarakat yang

²⁸ Arif Budimanta, Bambang Rudito. 2008. *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development*, (Jakarta: CSD, 2008), 33.

²⁹ Ahmad Mukhlisin dan Aan Suhendri, ‘Aplikasi Teori Sosiologi Dalam Pengembangan Masyarakat Islam’, *Jurnal INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication*, Volume 2, No.2, (Desember, 2017), 220.

tinggal pada lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk mengubah situasi ekonomi, sosial, kultural, dan lingkungan mereka. Dari definisi ini dapat dikatakan, bahwa intervensi dalam *community development* bukan merupakan hal yang mutlak, justru yang lebih penting adalah prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam proses yang berlangsung.³⁰

Definisi lain *community development* (pengembangan masyarakat) diartikan sebagai suatu proses, baik bersumber dari ikhtiar masyarakat yang bersangkutan yang diambil berdasarkan prakarsa sendiri, maupun kegiatan pemerintah dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan berbagai komunitas, mengintegrasikan berbagai komunitas itu ke dalam kehidupan bangsa, dan memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya demi kemajuan bangsa dan negara, berjalan secara terpadu di dalam proses tersebut. *Community development* mencakup dua elemen dasar yaitu, *pertama*, partisipasi masyarakat itu sendiri dalam usaha mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka sedapat-dapatnya berdasarkan kekuatan dan prakarsa mereka sendiri; dan *kedua*, bantuan-bantuan teknis serta pelayanan lainnya yang ditujukan untuk membangkitkan prakarsa, tekad menolong diri sendiri dan kesediaan membantu orang lain serta membuat semua proses menjadi lebih efektif.³¹

Menurut Bhattacharya, pengembangan masyarakat adalah pengembangan manusia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan manusia

³⁰ Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 81.

³¹ Ahmad Mukhlisin dan Aan Suhendri, 'Aplikasi Teori Sosiologi, 225.

untuk mengontrol lingkungannya. Pengembangan masyarakat merupakan usaha membantu manusia mengubah sikapnya terhadap masyarakat, membantu menumbuhkan kemampuan untuk berorganisasi, berkomunikasi dan menguasai lingkungan fisiknya. Manusia didorong untuk mampu membuat keputusan, mengambil inisiatif dan mampu berdiri sendiri.³²

Sedangkan menurut Sudjana, pengembangan masyarakat mengandung arti sebagai upaya yang terencana dan sistematis yang dilakukan oleh, untuk dan dalam masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup penduduk dalam semua aspek kehidupannya dalam suatu kesatuan wilayah.³³

Community Development menurut Susanto dalam Rahman³⁴ bisa dilakukan dengan siklus pengembangan komunitas yang dimulai dengan prinsip *Development*, yaitu pengembangan konsep, tujuan, dan sasaran program berdasar *community need analysis* atau analisa kebutuhan komunitas. Dalam melakukan analisis kebutuhan, perusahaan harus bisa memahami apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tersebut sifatnya harus jangka panjang dan bukan sementara. Analisis kebutuhan dilakukan dengan cermat, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk menggali ide program yang menjadi kebutuhan bersama dan bukan kebutuhan beberapa orang saja.

Menurut Sanders dalam bukunya *The concept of community development* (1989) sebagaimana dikutip oleh Ahmad Syukri dan juga Mukhlisin, terdapat

³² Ibid., 221.

³³ Abu Suhu, dkk, *Islam Dakwah dan Kesejahteraan Sosial* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. 2005), 27.

³⁴ Ibid., 34.

empat cara pandang (perspektif) para ahli dalam memandang pengembangan masyarakat (*community development*), yaitu sebagai berikut:³⁵

1. *Community development* sebagai suatu proses (*tadarruj*).

Community development dilihat sebagai suatu siklus maupun paradigma yang berkesinambungan, seperti perubahan dari suatu tahap atau kondisi kepada tahap atau kondisi berikutnya untuk mencapai masyarakat mandiri yang mampu menentukan nasibnya sendiri dengan menempuh berbagai upaya bersama.

2. *Community development* sebagai suatu metode (*thariqah*).

Sebagai suatu metode, peran penting *community development* terletak pada strategi dan teknik merubah sikap atau perilaku masyarakat terhadap pembangunan. Ada dua pendekatan yang digunakan yaitu, partisipasi masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Fungsi *community development* sebagai metode inilah menjadi landasan teoritis terhadap eksistensi organisasi masyarakat dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka.

3. *Community development* sebagai suatu program.

Sebagai program, titik sulit *community development* terletak pada upaya pencapaian tujuan organisasi, termasuk juga sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang ingin dicapai baik jangka pendek ataupun jangka panjang

³⁵ Ahmad Shukri Abdul Hamid, "Konseptualisasi Pembangunan Komuniti melalui Analisis Konsep Struktur Sosial, Teori Modal Sosial dan Perspektif Realisme Kritis (Conceptualizing Community Development using the Concept of Social Structure, Social Capital Theory and Critical Realism Perspective)", *Jurnal Pembangunan Sosial*, (Juni, 2015), 24; Ahmad Mukhlisin dan Aan Suhendri, 'Aplikasi Teori Sosiologi, 228-230.

sangat bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat maupun kegiatan itu sendiri. Titik tekan utama *community development* sebagai program adalah penyelesaian serangkaian kegiatan yang bisa diukur hasilnya secara kuantitas.

4. *Community development* sebagai suatu gerakan atau movement (*harakah*). Sebagai gerakan (*harakah*), titik tekan *community development* terdapat pada upaya menyadarkan warga masyarakat agar terlibat secara emosional dalam kegiatan yang telah diputuskan secara bersama melalui partisipasi aktif atas dasar prakarsa mereka sendiri untuk mencapai tujuan bersama. Namun jika prakarsa itu tidak muncul secara spontan maka bisa diupayakan penerapan berbagai teknik untuk menimbulkan dan merangsang prakarsa yang aktif terhadap kegiatan tersebut.

Teori lain yang banyak dijadikan rujukan dalam mengkaji masalah *community development* adalah teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. Teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional ke dalam suatu bentuk ekuilibrium. Pendekatan teori fungsionalisme struktural adalah menyamakan masyarakat dengan organisme biologis. Pandangan ini dipengaruhi oleh pemikiran Herbert Spencer dan Auguste Comte tentang adanya saling ketergantungan dan keterkaitan antara satu organ tubuh dengan organ tubuh yang lain, hal ini dianggap sama dengan kondisi masyarakat.³⁶

Alasan dasar penyamaan antara organisme biologis dan masyarakat menurut teori ini didasarkan kepada; 1) bahwa masyarakat itu tumbuh dan

³⁶ Akhmad Rizqi Turama, 'Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons', *Eufoni: Journal of Language, Literary and Cultural Studies*, Volume 2, No. 2, (2018), 58.

berkembang dari masyarakat yang sederhana menuju masyarakat yang kompleks, 2) pertumbuhan dan perkembangan masyarakat berjalan secara perlahan atau evolusioner, 3) walaupun institusi sosial semakin bertambah banyak jumlahnya, tetapi hubungan antara satu dengan yang lainnya tetap dipertahankan karena semua institusi itu berkembang dari institusi yang sama, 4) Seperti halnya organisme biologi, bagian-bagian dalam organisme sosial itu memiliki sistemnya sendiri (subsistem) yang dalam beberapa hal tertentu dia berdiri sendiri.³⁷

Salah satu tokoh yang pemikirannya menjadi rujukan utama apabila membahas tentang teori *community development* (pengembangan Masyarakat) dalam Islam adalah Ibnu Khaldun yang dijuluki sebagai Bapak Sosiologi Islam.³⁸ Konsep dasar pemikiran *community development* Ibnu Khaldun mengacu kepada konsep pengembangan masyarakat yang berawal dari individu dan masyarakat kecil yang digambarkan sebagai masyarakat *Badui* atau pedesaan, kemudian terintegrasi kepada sebuah komunitas yang lebih besar yaitu masyarakat perkotaan yang berperadaban maju.

Dalam teori Ibnu Khaldun, ada beberapa cakupan penting yang melekat padanya, yaitu: *Pertama*, Individu. Menurut Ibnu Khaldun, secara kodrati manusia memiliki kekurangan di samping juga dibekali dengan beberapa kelebihan, sehingga kelebihan tersebut harus dibina supaya dapat mengembangkan potensi pribadi untuk dapat membangun. *Kedua*, *Aṣḥabiyah*

³⁷ Ibid., 60

³⁸ Dalam karya monumentalnya, *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun tidak secara gamblang menjelaskan tentang teori pengembangan masyarakat Islam, tetapi pokok-pokok pemikiran beliau tentang manusia dan masyarakat menjadi rujukan utama dalam membahas tentang teori-teori sosiologi. Lihat Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun and Islamic Thought Style A Social Perspective*, Terj. Manshuruddin dan Ahmadie Thaha, *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).

(perasaan cinta golongan/kekeluargaan). *Ashabiyah* merupakan kekuatan atas dasar pertalian darah (solidaritas kekeluargaan), yang harus dibina dan diarahkan kepada penanaman jiwa keagamaan yang akan menghasilkan sikap positif religius dalam menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*. *Ketiga*, masyarakat *Ijtima' al Insani*, dengan sikap saling membutuhkan, tolong menolong dan solidaritas akan menciptakan sistem sosial di masyarakat dan diarahkan untuk membentuk masyarakat yang Islami. *Keempat*, Negara. Merupakan wadah dan alat baik melalui pemimpin, konstitusi ataupun undang-undang untuk menciptakan tatanan masyarakat yang ideal sesuai dengan ajaran Islam. *Kelima*, Peradaban, tujuan akhir dari pengembangan masyarakat Islam adalah terwujudnya masyarakat madani (*civil society*) dengan nilai-nilai peradaban yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokratisasi, inklusifisme, independen, makmur dan sejahtera.

Inti dari pengembangan masyarakat (*community development*) adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat melalui suatu program peningkatan kesejahteraan dengan melibatkan partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat itu sendiri. Adanya partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan akan mampu memperbaiki kondisi masyarakat yang miskin dan terbelakang ke arah yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat (*community development*), terdapat 6 (enam) dimensi yang harus menjadi perhatian karena saling terkait dan saling berpengaruh antara satu dengan lainnya, yaitu; 1) dimensi sosial, 2) dimensi

ekonomi, 3) dimensi politik, 4) dimensi kebudayaan, 5) dimensi lingkungan, dan 6) dimensi personal/spiritual. Kegagalan pada satu dimensi akan sangat berpengaruh terhadap dimensi yang lainnya.³⁹

Kegiatan *community development* mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki (*participating* dan *belonging together*) terhadap program pemberdayaan yang dilaksanakan. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pencapaian hasil pelaksanaan yang dilakukan masyarakat.⁴⁰

Ach. Wazir mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu kegiatan untuk memberikan masyarakat miskin keterampilan dan pengetahuan agar mandiri dan dapat memenuhi kebutuhannya.⁴¹ Sedangkan menurut Prasodjo, pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan pelatihan dan pendampingan agar seorang individu dapat berjuang untuk mengaktualisasikan dirinya.⁴²

Menurut Jim Ife, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan bukan sekedar menyangkut kekuasaan politik, namun juga penguasaan klien atas beberapa hal antara lain:

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, yaitu kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan.

³⁹ Ahmad Mukhlisin dan Aan Suhendri, ' Aplikasi Teori Sosiologi, 231.

⁴⁰ Jim Ife, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 294.

⁴¹ Ach Wazir WS, *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat* (Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 1999), 30.

⁴² Wahyuningrum, et al., "Pengaruh Program Corporate Social Responsibility Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 01, No. 02 (2014), 10.

- b. Pendefinisian kebutuhan, yaitu kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan, yaitu kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d. Lembaga-lembaga, yaitu kemampuan menjangkau, menggunakan dan memengaruhi pranata-pranata masyarakat seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.
- e. Sumber-sumber, yaitu kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- f. Aktivitas ekonomi, yaitu kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.
- g. Reproduksi, yaitu kemampuan terkait proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.⁴³

Menurut Ismail Nawawi, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial.⁴⁴

Tujuan pemberdayaan menurut Joko yaitu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Sehingga, pemberdayaan masyarakat bisa meningkatkan ekonomi

⁴³ Jim Ife, *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice* (Australia: Longman, 1995), 61-64.

⁴⁴ Ismail Nawawi Uha, *Pembangunan dan Problem Masyarakat: Kajian Konsep, Model, Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 144.

masyarakat dengan menjadikan masyarakat yang mandiri, berdaya, dapat mengadopsi inovasi dan memiliki paradigma masyarakat modern sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.⁴⁵

Untuk mengoptimalkan pemberdayaan, terdapat beberapa indikator kunci yang menjadi syarat masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat yang telah diberdayakan, yaitu:⁴⁶

- a. mempunyai informasi yang kuat sehingga selalu mengetahui peluang yang ada;
- b. masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan;
- c. akuntabilitas;
- d. dapat mempertanggungjawabkan semua dana yang sudah dapat dikelola masyarakat sendiri;
- e. masyarakat mampu mengorganisir kekuatan mereka sendiri, sehingga dapat memobilisasi sumber daya untuk mengatasi masalah kepentingan umum.

3. *Community Development* Berbasis Masjid

Masjid bukan hanya sebatas pusat kegiatan ibadah bagi para jamaahnya, tetapi masjid diharapkan dapat menjadi pusat aktifitas sosial dan ekonomi bagi para jamaahnya. Hal ini selaras dengan pendapat Ahmad Sutarmadi bahwa masjid bukan sekedar memiliki peran dan fungsi sebagai sarana peribadatan saja, masjid memiliki misi yang lebih luas mencakup bidang pendidikan agama dan pengetahuan, bidang peningkatan hubungan

⁴⁵ Joko Sutarto, *Pendidikan Nonformal, Konsep Dasar Proses Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat* (Semarang: Unnes Press, 2007), 15.

⁴⁶ Deepa Narayan, *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook* (Washington, D.C.: Poverty Reduction and Economic Management (PREM), World Bank, 2002), 14-18.

sosial kemasyarakatan bagi para anggota jamaah, dan peningkatan ekonomi jamaah, sesuai dengan potensi lokal yang tersedia.⁴⁷

Masjid merupakan wilayah/ medan dakwah dan bisa menjadi tempat yang sangat strategis dalam upaya mengajak masyarakat menuju cara hidup yang islami dalam segala aspek kehidupan, baik aspek kerohanian, maupun aspek sosial ekonomi, politik, budaya dan hukum yang ada di masyarakat.

Dalam kaitannya dengan masjid, maka *community development* (pengembangan masyarakat) lebih tepat menggunakan bentuk *da'wah bi al-hal* karena lebih menekankan aspek pelaksanaan suatu program kegiatan daripada komunikasi lisan berbentuk ceramah. Ini berarti bahwa pengembangan masyarakat berkaitan erat dengan manajemen dakwah menyangkut perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Prinsip utama pembangunan masyarakat Islam adalah holistik dan mempedulikan semua aspek kehidupan, termasuk eksistensi komponen alam bukan manusia (*non human society*).⁴⁸

Oleh karena itu, konsep pemberdayaan menjadi penting karena dapat memberikan perspektif positif terhadap pemanfaatan sumber daya masjid yang ada, baik dari sisi pengurus masjid maupun jamaahnya. Komunitas yang diberdayakan tidak dipandang sebagai komunitas yang menjadi objek pasif penerima pelayanan, melainkan sebuah komunitas yang memiliki beragam potensi dan kemampuan yang dapat diberdayakan. Kegiatan pemberdayaan komunitas dalam hal ini umat Islam dapat dilakukan melalui program pendampingan dengan

⁴⁷ Ahmad Sutarmadi, *Visi, Misi, dan Langkah Strategis; Pengurus Dewan Masjid Indonesia dan Pengelola Masjid* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 19.

⁴⁸ Ahmad Mukhlisin dan Aan Suhendri, 'Aplikasi Teori Sosiologi, 223.

memberikan motivasi, meningkatkan kesadaran, membina aspek pengetahuan dan sikap meningkatkan kemampuan, memobilisasi sumber produktif dan mengembangkan jaringan. Sehingga terbangun sinergi yang kuat antara potensi-potensi yang ada.

3. Konsep Grameen Bank Muhammad Yunus

Kemiskinan merupakan permasalahan besar yang dihadapi negara di seluruh dunia termasuk Bangladesh di mana hampir setengah dari penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan dan tinggal di pedesaan. Salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Bangladesh dan diprakarsai oleh Muhammad Yunus melalui program Grameen Bank (Bank Desa). Konsep Grameen Bank dilaksanakan melalui penyaluran kredit mikro yang ditujukan untuk golongan masyarakat kaum miskin (khususnya perempuan) di pedesaan.⁴⁹

Tersebarnya informasi tentang kisah sukses Grameen Bank membuat banyak negara memutuskan untuk mengadopsi program keuangan mikro tersebut untuk mengentaskan kemiskinan. Keuangan mikro selanjutnya diyakini sebagai instrument efektif yang dapat menjawab tantangan isu kemiskinan.⁵⁰

Konsep tentang bisnis sosial dan sistem tanggung renteng tidak bisa dilepaskan dari jasa besar Muhammad Yunus dengan sistem Grameen Bank yang dicetuskannya di Bangladesh. Grameen Bank merupakan lembaga yang

⁴⁹ Ahmad Fauzan Mubarak, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Oleh Grameen Bank', *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2, (Juli-Desember 2017), 106.

⁵⁰ Nur Firdaus, 'The Relationship between Culture and Social Capital with the Sustainability of Microfinance', *International Research Journal of Business Studies*, Vol. XIII, Nomor 02, (August-November 2020).

mempunyai tujuan bisnis sekaligus pembangunan sosial sebagai cara untuk bertahan dari bencana ekonomi dan kemanusiaan.⁵¹

Grameen Bank, yang berarti Bank Desa, pertama kali dicetuskan di desa Jobra, Bangladesh, pada tahun 1976. Pada tahun 1983 Grameen Bank menjadi sebuah bank formal khusus di bawah undang-undang yang disahkan oleh pemerintah melalui program pertamanya yaitu Proyek Percobaan Cabang Bank Pertanian.⁵²

Muhammad Yunus melakukan elaborasi sistem bisnis-sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, keluar dari jerat kemiskinan melalui pengembangan sektor ekonomi dan bisnis dengan menjalankan program sosial kemanusiaan untuk membantu masyarakat lemah dengan menyentuh secara langsung empat masalah dasar yang membangun konsep *human capability and empowerment*), yaitu 1) mendorong pembangunan sosial ekonomi akar rumput, 2) meletakkan dasar-dasar demokrasi dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara, c) membuka peluang dan mendorong partisipasi publik bagi kaum papa dalam proses pendidikan serta peningkatan ekonomi, dan d) memperkuat elemen perdamaian hakiki melalui penghapusan kemiskinan.

Menurut Yunus, kemiskinan bukan diciptakan oleh orang miskin, tetapi diciptakan oleh tatanan sosial-ekonomi. Yunus percaya bahwa kemiskinan dapat dihilangkan dari muka bumi. Yunus menfokuskan untuk membantu kaum perempuan miskin, karena dalam masyarakat Bangladesh, kaum perempuan diperlakukan dengan diskriminatif dan menjadi pihak yang dirugikan. Karena itu,

⁵¹ Muhammad Yunus, *Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism*, (New Jersey, PublicAffairs 2008), 66

⁵² Ibid, 52.

Yunus tergerak untuk membantu orang miskin. Sebagai seorang dosen ekonomi, Yunus merasa teori ekonomi yang dia ajarkan penuh dengan kepalsuan jika tidak bisa mengatasi masalah kemiskinan yang ada di sekitarnya.⁵³

Secara garis besar, model pengentasan kemiskinan yang dilakukan Yunus melalui Grameen Bank, antara lain:⁵⁴

- a) mengenalkan program pemberdayaan yang dikenal dengan kewirausahaan sosial;
- b) Sasaran pinjaman modal diberikan kepada kaum perempuan miskin;
- c) mendorong kaum perempuan (peminjam) untuk menabung;
- d) memberikan kesempatan kepada kaum perempuan (nasabahnya) untuk memiliki saham di Grameen Bank;
- e) Grameen Bank berangkat dari uji coba Yunus dengan para mahasiswa untuk mengentaskan korban rentenir dengan meminjamkan uang sebesar US\$27 kepada setiap korban rentenir di desa Jobra;
- f) Grameen bank tidak menggunakan jaminan terhadap pemberian kredit mikro-nya, dan tidak mewajibkan kepada nasabah untuk menandatangani suatu instrumen hukum;
- g) Grameen Bank menggunakan sistem “kelompok solidaritas” yang kemudian dikenal dengan istilah tanggung renteng. Kelompok solidaritas ini berfungsi sebagai jaminan penjamin pembayaran utang, yaitu dengan mekanisme bahwa setiap kelompok harus terdiri dari lima anggota grup peminjam, di dalamnya terdapat anggota yang bertindak sebagai penjamin pembayaran. Dalam sistem

⁵³ Muhammad Yunus, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, alih bahasa Rani R. Moediarta (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008), 48

⁵⁴ *Ibid.*, 62-68.

ini penjamin tidak berkewajiban menanggung cicilan pinjaman bila ada yang gagal, penjamin hanya berkewajiban untuk membantu memecahkan masalah anggotanya yang gagal, sedangkan tanggung jawab cicilan pinjaman tetap pada tiap individu peminjam.

Grameen Bank lahir untuk memberikan kemudahan dan keluar dari kerumitan ketentuan-ketentuan yang berlaku di perbankan. Tujuan dari Grameen Bank ialah.⁵⁵

- a) Memperluas fasilitas perbankan bagi orang-orang miskin;
- b) Menghapuskan eksploitasi dari rentenir;
- c) Menciptakan lapangan kerja;
- d) Menghimpun anggota masyarakat yang kurang beruntung di dalam suatu organisasi yang dapat mereka mengerti dan jalankan;
- e) Memotong lingkaran setan, yaitu: pendapatan rendah dan investasi rendah.

Adapun prosedur Grameen Bank dalam pemberian kredit dilaksanakan setelah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a) Kelompok yang terdiri dari 5 orang;
- b) Tinggal di dalam satu desa;
- c) Semua anggota wajib menghadiri pertemuan mingguan;
- d) Kelompok harus mengikuti latihan selama 1 minggu.

Apabila seluruh persyaratan dan prosedur telah dipenuhi dan telah disahkan oleh bank, maka pinjaman akan diberikan. Manfaat yang didapat oleh

⁵⁵ Muhammad Yunus, dan Alan Jolis, *Bank Kaum Miskin*, alih bahasa Irfan Nasution (Depok: Marjin Kiri, 2007), 58.

peminjam dari Grameen Bank adalah bahwa mereka dapat mengembangkan usaha dengan modal yang diberikan dengan pengembalian yang relatif ringan.

Dalam proses membantu kaum miskin perempuan, banyak kendala yang dihadapi Yunus, antara lain:

- a. Pada saat awal perjuangannya, kurang mendapat dukungan pihak bank untuk memberi pinjaman kepada kaum miskin;
- b. Keyakinan purdah, yang tidak memperbolehkan kaum laki-laki masuk rumah perempuan bukan mukrimnya;
- c. Sebagian besar kaum miskin perempuan buta huruf;
- d. Adanya pihak-pihak yang mencurigai sepak terjang Yunus, dan berusaha menghalangi keinginan Yunus yang tulus untuk membantu kaum miskin.

G. Penelitian terdahulu

Kajian mengenai inovasi produk, penerapan akad *qard*, dan pemberdayaan masjid serta sistem tanggung renteng Grameen Bank sudah banyak dilakukan baik dalam bentuk buku, jurnal, karya tulis ilmiah baik tesis maupun disertasi. Diantara beberapa karya tulis yang sudah dilakukan dan terkait dengan tema penelitian ini adalah:

Pertama, Tanbir Ahmad Chowdhury dan Sehel Somani mengkaji tentang, “*Performance Evaluation and Impact of Grameen Bank on Social Development and Women Empowerment*”.⁵⁶ Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Grameen bank telah berkontribusi dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan perempuan. Pada akhirnya, kesuksesan dan

⁵⁶ Tanbir Ahmad Chowdhury dan Sehel Somani, ‘Performance Evaluation and Impact of Grameen Bank on Social Development and Women Empowerment’. *International Journal of Social and Administrative Sciences*, Vol. 5, No. 1, (2020).

keberlanjutan lembaga keuangan mikro tidak bisa dipisahkan dari latar belakang peminjam baik dari sisi budaya maupun modal sosial.

Kedua, Dadang Husen Sobana dan Uus Ahmad Husaeni,⁵⁷ *Economic Empowerment of Poor Women With Grameen Bank Patterns on Baitul Mal Wa Tamwil Ibadurrahman*". Hasil penelitian ini menemukan bahwa lembaga keuangan mikro dengan pola Grameen bank memiliki pengaruh positif bagi pemberdayaan ekonomi perempuan miskin anggota BMT Ibadurrahman. Penelitian ini juga menekankan bahwa angka kemiskinan dapat ditekan apabila pembangunan ekonomi didasarkan pada pembangunan manusia.

Ketiga, Abul Bashar Bhuiyan, dkk.,⁵⁸ *The Experience of The Grameen And Islami Bank Microfinance On The Poverty Allevation In Bangladesh*". Penelitian ini berusaha membandingkan pola perilaku nasabah lembaga keuangan mikro syariah dengan nasabah Grameen bank. Pola Grameen bank telah menjadi acuan di banyak negara sebagai program pembiayaan mikro yang dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Penelitian ini merekomendasikan bahwa untuk memberikan peningkatan pendapatan yang layak, maka lembaga keuangan mikro harus berbasis kepada nilai-nilai spiritual melalui *qard al Hasan*.

Keempat, Yudi Khoeri, menulis tentang "Pelaksanaan Akad *Qard* di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung"⁵⁹ Penelitian ini lebih kepada penggambaran tentang proses pembiayaan *qard* untuk biaya pendidikan

⁵⁷ Dadang Husen Sobana dan Uus Ahmad Husaeni,⁵⁷ "Economic Empowerment of Poor Women With Grameen Bank Patterns on Baitul Mal Wa Tamwil Ibadurrahman", *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Volume 1, 2019

⁵⁸ Abul Bashar Bhuiyan, dkk., *The Experience of The Grameen And Islami Bank Microfinance On The Poverty Allevation In Bangladesh*, *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Volume 13, No.3, (Juli-September 2017).

⁵⁹Yudi Khoeri, "Pelaksanaan Akad Qardh di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung", *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2, Nomor 1, (2021).

dengan menerapkan biaya komisi/*ujrah* yang ditujukan untuk insentif Koperasi Baiturrahim Kopo Sayati Bandung.

Kelima, Kajian yang dilakukan oleh Mu'min Firmansyah dengan judul Disertasi “ Fiqh Bank Syariah Sebuah Telaah Kritis atas Fatwa DSN-MUI sebagai Solusi Problematika Praktik Bank Syariah di Indonesia.”⁶⁰ Disertasi ini mengkaji tentang (1) kedudukan fatwa dalam istinbat hukum Islam, (2) kontribusi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengembangan bank syariah di Indonesia, dan (3) aktualisasi fatwa DSN-MUI sebagai solusi problematika praktik bank syariah di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa, (1) Fatwa merupakan bagian dari ijtihad, namun bersifat lebih khusus daripada ijtihad, karena dilakukan ketika adanya suatu pertanyaan atau kejadian nyata pada saat itu. (2) Majelis Ulama Indonesia memprakarsai berdirinya bank syariah yang ditandai lahirnya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia, lalu diikuti oleh bank-bank syariah lainnya, dan (3) Fatwa DSN-MUI di bidang perbankan syariah sudah bertransformasi menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Transformasi ini menjadikan fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat.

Keenam, Nurul Hidayati dan Agus Saroni mengenai “Pelaksanaan Akad *Qard* Sebagai Akad Tabarru”⁶¹. Tulisan ini mengkaji tentang akad *qard* yang diterapkan dalam perbankan syariah, bahwa pada prinsipnya pinjaman di

⁶⁰ Mu'min Firmansyah, “ Fiqh Bank Syariah Sebuah Telaah Kritis atas Fatwa DSN-MUI sebagai Solusi Problematika Praktik Bank Syariah di Indonesia” (Disertasi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

⁶¹ Nurul Hidayati, Agus Saroni, “Pelaksanaan Akad Qard} Sebagai Akad Tabarru”, *Jurnal Notarius*, Volume 12, Nomor 2, (2019).

perbankan syariah yang menggunakan akad *qard* merupakan pinjaman yang menitikberatkan pada sikap tolong menolong dan tidak boleh ada kelebihan namun dibolehkan mengambil biaya-biaya real yang dikeluarkan.

Ketujuh, Muhammad Ash-Shidiqy, menulis tentang “Analisis Akad Pembiayaan *Qard* dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah”⁶² Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *qard* dalam lembaga keuangan mikro syariah al-Muna Berkah Mandiri DIY. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa produk pembiayaan akad *qard* yang dilaksanakan di LKMS al-Muna Berkah Mandiri telah sesuai dengan prinsip syariah, dimana akad ini ditujukan untuk nasabah yang memiliki usaha kecil dan ingin mengembangkan usahanya, tidak ada kelebihan pengembalian dan diawasi langsung oleh OJK serta terdaftar di Dinas koperasi Daerah. Dana *qard* bersumber dari dana LAZNAS BSM Umat.

Delapan, Ismail Hannanong menulis tentang “*Al-Qardh al-Hasan : Soft and Benevolent Loan* pada Bank Islam”⁶³ Pada tulisan ini Ismail menekankan pada fungsi akad *qard* sebagai talangan pada pembiayaan jangka pendek yang sekaligus dapat meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

⁶² Muhammad Ash-Shidiqy, “Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, *CIMAE: Proceeding Conference on Islamic Management Accounting and Economics*, Volume 1, (2018).

⁶³ Ismail Hannanong, “*Al Qard} al Hasan : Soft and Benevolent Loan* pada Bank Islam”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 16, Nomor 2, (Desember, 2018).

Sembilan, Hani Werdi Apriyanti, menulis tentang “Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia”.⁶⁴ Tulisan ini mengkaji tentang keunggulan kompetitif yang harus dimiliki oleh perbankan syariah guna menghadapi persaingan global. Untuk memiliki keunggulan kompetitif tersebut, bank syariah harus mau dan berani melakukan inovasi produk dengan memanfaatkan peluang pesatnya perkembangan ekonomi syariah global dan membaiknya kepercayaan dunia internasional terhadap ekonomi Indonesia dengan dukungan penguatan Working Group Perbankan Syariah (WGPS), pemenuhan ketentuan syariah (*sharia compliance*), pencapaian stabilitas keuangan, serta peningkatan dalam aktifitas inovasi produk. Perbankan syariah diharapkan dapat melakukan inovasi produk yang memiliki kelekatan sosial tinggi (dekat, dapat diterima, serta sesuai dengan preferensi masyarakat).

Sepuluh, Yosi Aryanti menulis tentang “Reformulasi Fiqh Muamalah terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah”⁶⁵ Penelitian ini mengkaji tentang posisi fiqh muamalah dalam sistem ekonomi Islam dan adanya tuntutan agar fiqh muamalah bisa berkembang mengikuti perkembangan kebutuhan manusia khususnya dalam bidang keuangan dan perbankan.

⁶⁴ Hani Werdi Apriyanti, “Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 1 (2018).

⁶⁵ Yosi Aryanti, “Reformulasi Fiqh Muamalah terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Volume 16, Nomor 2, (Juli – Desember, 2017).

Sebelas, Ferlangga al Yozika dan Nurul Khalifah menulis tentang “Pengembangan inovasi produk keuangan dan perbankan syariah dalam mempertahankan dan meningkatkan kepuasan nasabah”⁶⁶.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengembangan inovasi produk keuangan dan perbankan syariah dalam rangka untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan nasabah serta untuk meningkatkan perluasan pasar yang masih terbuka lebar bagi kemajuan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan inovasi produk perbankan syariah salah satunya adalah mengembangkan pembiayaan ke sektor korporasi dengan cara menerapkan, 1) pembiayaan sindikasi, yakni pembiayaan yang diberikan kepada satu mudharib atau debitur oleh bank-bank yang tergabung dalam satu kerjasama (*musyārahah*). 2) Inovasi dengan *Trade Finance*, fasilitas yang diberikan untuk membiayai kegiatan perdagangan debitur yang berkaitan dengan transaksi perdagangan luar negeri (ekspor-impor) maupun dalam negeri (jual beli). 3) Produk pengelolaan kas. 4) Pembiayaan fiqh Muamalah *Start up*, adalah usaha dengan menggunakan basis teknologi informasi untuk produknya. 5) *Business Development*, yaitu salah satu fungsi manajemen perusahaan dalam upaya untuk mengembangkan bisnis yang dimiliki oleh perusahaan.

Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa dalam melakukan reformulasi fiqh muamalah sebagai pengembangan produk perbankan syariah dibutuhkan sejumlah alat dan disiplin ilmu (ushul fiqh, qawāid fihiyyah, tārīkh tasyri’ dan maqāsid shariah), serta prinsip-prinsip moral agar formulasinya sesuai dengan

⁶⁶ Ferlangga al Yozika dan Nurul Khalifah, “Pengembangan inovasi produk keuangan dan perbankan syariah dalam mempertahankan dan meningkatkan kepuasan nasabah, *Jurnal Edunomika*, vol. 02, Nomor 02, Agustus 2017.

koridor syariah. Formulasi tersebut dapat dilakukan dengan metode *ijtihād* (*Ijtihād intiqā'i/tarjīh*, *ijtihād insyā'i*, dan *ijtihād* komparasi). Di sisi lain, keberhasilan sistem perbankan syariah akan sangat tergantung kepada inovasi produk dan kemampuan perbankan syariah dalam menyajikan produk yang kompetitif, menarik dan memberikan kemudahan bertransaksi.

Duabelas, Awaluddin mengkaji tentang “Proses Pelaksanaan Akad *Qard wal Ijarah* Pada Produk Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Padang Panjang”⁶⁷. Penelitian ini mengkaji tentang produk dana talangan haji yang dikeluarkan oleh BSM BSM Capem Padang Panjang yang menggunakan akad *qard wal ijarah*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa produk dana talangan haji mengacu pada fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang al *Qard* dan Fatwa DSN-MUI nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Proses pemberian dana talangan menggunakan akad *qard* sedangkan proses pengambilan biaya pengurusan baik biaya administrasi dan biaya asuransi, maka menggunakan akad *ijarah*.

Tigabelas, Romi Wilham Sutanto mengkaji tentang “Pengembangan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Kasus Masjid Nurul Islam Islamic Center Kota Bekasi)”⁶⁸. Penelitian ini mengkaji tentang pengembangan masjid terhadap layanan sosial, pendidikan dan ekonomi jamaahnya. Hasil penelitian ini adalah program pengembangan masyarakat yang dijalankan oleh Masjid adalah

⁶⁷ Awaluddin , “Proses Pelaksanaan Akad Qardh wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Padang Panjang”, *Juri: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 15, No. 6, (2016).

⁶⁸ Romi Wilham Sutanto, ‘Pengembangan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Kasus Masjid Nurul Islam Islamic Center Kota Bekasi’, *Spektra*, Volume 1, No.1, (2019).

pembinaan karakter, pendidikan dan layanan penyembelihan hewan kurban dan juga penerimaan dan penyaluran ZIS.

Empatbelas, Asep Suryanto dan Asep Saepulloh menulis tentang, “Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya”.⁶⁹ Tulisan ini berupaya mengidentifikasi potensi ekonomi yang dimiliki masjid dan potensi ekonomi jamaah masjid serta berupaya merumuskan model pemberdayaan ekonomi Masjid di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) potensi dana masjid setiap bulan antara Rp.400.000-Rp.1.000.000 yang bersumber dari infaq, wakaf, dan zakat harta, 2) potensi ekonomi jamaah masjid dikategorikan menjadi dua, yaitu mustahik dan muzakki, serta 3) perancangan model pemberdayaan ekonomi yang dirumuskan adalah model terintegrasi antara lembaga ZIS, keuangan mikro syariah dan pemberdayaan ekonomi.

Limabelas, Nasrun Jamy Daulay menulis tentang, “*Qarḍ Tijārah* Dalam Muamalah Sebuah Alternatif dan Solusi”.⁷⁰ Penulis mengkaji tentang fungsi *qarḍ* dalam aktifitas bisnis atau perniagaan, yang memberikan gambaran objektif bahwa pada kenyataannya pemberian *qarḍ* bukan hanya membebaskan seseorang dari kesulitan ekonomi dalam kehidupannya sehari-hari. Faktanya di dalam dunia perniagaan pemberian *qarḍ* membuka peluang untuk seseorang menumbuhkembangkan ekonominya sehingga aset atau harta kekayaannya terus bertambah.

⁶⁹ Asep Suryanto dan Asep Saepulloh menulis tentang, ‘Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya’, *Jurnal Iqtishaduna*, Volume 8, No.2, (Oktober, 2016).

⁷⁰ Nasrun Jamy Daulay, *Qarḍ} Tijarah Dalam Muamalah Sebuah Alternatif dan Solusi* (Bandung: Ciptapustakamedia, 2014). Buku ini merupakan disertasi penulis di UIN Sumatera Utara.

Enambelas, Agus Triyono, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Development Program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) Pt. Holcim Indonesia Tbk”.⁷¹ Penelitian ini mengkaji implementasi strategi pengelolaan CSR dengan program Posdaya yang telah dilakukan oleh PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant dalam rangka memberdayakan masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Holcim berkonsentrasi pada pemberdayaan masyarakat berbasis 4 pilar, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan dengan pelaksanaan Posdaya dilakukan dengan 2 tahapan, yakni analisa kebutuhan dan dilanjutkan sosialisasi kepada masyarakat yang akan menjadi subjek pelaksana Posdaya

Tujuhbelas, AM. M. Hafidz MS., menulis tentang “ Keterlekatan Sosial Inovasi Produk bank Syariah di Indonesia”.⁷² Tulisan ini menunjukkan bahwa inovasi produk bank syariah terlekat dengan latar sosial yang ada, yang diindikasikan dengan;1) kelahiran bank syariah di Indonesia yang dikonstruksi secara sosial;2) kehadiran nilai (*values*) yang dijadikan sebagai rujukan dalam mengembangkan produk perbankan;3) keberadaan DPS guna mengawal *shariah compliance* baik dalam memenuhi tuntutan regulasi maupun tuntutan pasar; serta 4) dominannya pembiayaan untuk *micro-finance*. Adanya inovasi produk yang terlekat dengan latar sosial dan nilai-nilai yang dipegangnya, menunjukkan bahwa bank syariah bukan saja sebuah entitas bisnis namun lebih jauh dari itu bank syariah adalah bagian integral dari sebuah sistem Islam yang *kaffah*.

⁷¹ Agus Triyono, ‘Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Development Program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) Pt. Holcim Indonesia Tbk’, *Jurnal KomuniTi*, Vol. VI, No. 2, (September, 2014).

⁷² AM. M. Hafidz MS., “ Keterlekatan Sosial Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam(JHI)*, Volume 13, Nomor 2, (Desember, 2015).

Delapanbelas, Muhammad Imam Purwadi menulis disertasi tentang, “Al-Qard Dan Al-Qardul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah (Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk)”.⁷³ Disertasi ini mengkaji tentang tanggung jawab sosial perbankan syariah kaitannya dengan program *qardul hasan* dan ketentuan hukum produk *qardul hasan* sebagai wujud tanggung jawab sosial perbankan syariah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, a) *qardul hasan* adalah produk sosial perbankan syariah yang merupakan sistem pinjaman yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman yang berasaskan pada hukum *al-qard*; b) tanggung jawab sosial (*social responsibility*) perbankan syariah harus dimaknai sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat, yakni sebuah kewajiban perusahaan (*corporate*) yang sifatnya wajib (*mandatory*).

Beberapa penelitian terdahulu di atas dapat diringkas dan disajikan dalam tabel berikut sehingga akan terlihat jelas perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan:

Tabel Telaah Pustaka

Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Tanbir Ahmad Chowdhury dan Sehel Somani, 2020	<i>Performance Evaluation and Impact of Grameen Bank on Social Developmen and Women Empowerment</i>	Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa Grameen bank memiliki dampak positif terhadap pembangunan sosial dan pemberdayaan perempuan pedesaan. Dan kinerjanya terus menunjukkan tren positif.	Persamaan bahasan tentang pola grameen bank dan pemberdayaan perempuan	Fokus ke model inovasi produk Mawar Emas dalam pemberdayaan kelompok perempuan jamaah majelis taklim

⁷³ Muhammad Imam Purwadi, “Al-Qard} Dan Al-Qard}ul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah (Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk)” (Disertasi—Universitas Islam Indonesia, 2013).

Nur Firdaus, 2020	<i>The Relationship Between Culture and Social Capital with the Sustainability of Microfinance</i>	Kesuksesan dan keberlanjutan keuangan mikro tidak bisa dipisahkan dari latar belakang peminjam baik budaya maupun modal sosial.	Persamaan bahasan tentang keuangan mikro dan pola Grameen bank	Lebih fokus kepada penerapan keuangan mikro berbasis Masjid melalui produk Mawar Emas.
Dadang Husen Sobana dan Uus Ahmad Husaeni, 2019	<i>Economic Empowerment of Poor Women With Grameen Bank Patterns on Baitul Mal Wa Tamwil Ibadurrahman</i>	Keuangan mikro syariah dengan pola grameen bank memiliki pengaruh positif bagi pemberdayaan ekonomi perempuan miskin. Kemiskinan dapat diatasi dengan pembangunan ekonomi yang didasarkan pada pembangunan manusia	Kontribusi pola Grameen Bank terhadap pemberdayaan perempuan	Model inovasi produk berbasis <i>qard</i> Pemberdayaan perempuan khusus jamaah majelis taklim.
Abul Bashar Bhuiyan, dkk., 2017	<i>The Experience of The Grameen And Islami Bank Microfinance On The Poverty Allevation In Bangladesh</i>	Pola Grameen bank telah menjadi acuan di banyak negara sebagai program pembiayaan mikro yang dapat meringankan kemiskinan.	Persamaan bahasan tentang keuangan mikro dan pola Grameen bank	Lebih fokus kepada penerapan keuangan mikro berbasis Masjid melalui produk Mawar Emas
Yudi Khoeri, 2021	Pelaksanaan Akad <i>Qard</i> di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung	Penggambaran tentang proses pembiayaan <i>qard</i> untuk biaya pendidikan dengan menerapkan biaya komisi/ujrah	Pembahasan tentang akad <i>qard</i>	Penerapan akad <i>qard</i> pada produk Mawar Emas
Mu'min Firmansyah, 2020	Fiqh Bank Syariah Sebuah Telaah Kritis atas Fatwa DSN-MUI sebagai Solusi Problematika Praktik Bank Syariah di Indonesia	Posisi fatwa DSN-MUI sebagai sumber rujukan hukum perbankan syariah dan transformasinya dalam UU No.21 tahun 2011 dan PBI.	Persamaan kajian tentang Fatwa DSN-MUI	Fatwa DSN-MUI tentang <i>qard</i> dalam produk Mawar Emas
Nurul Hidayati dan Agus Saroni 2019	Pelaksanaan Akad <i>Qard</i> Sebagai Akad Tabarru"	akad <i>qard</i> di perbankan syariah didasarkan tolong menolong dan tidak boleh ada kelebihan namun dibolehkan mengambil biaya-biaya real yang dikeluarkan.	Persamaan kajian tentang akad <i>qard</i>	Penerapan akad <i>qard</i> pada produk Mawar Emas
Nurhani Fithriah dan Renny Supriyatni, 2018	<i>Innovation Of Islamic Banking Industry As An Alternative Islamic Economic</i>	Strateginya bank syariah: mengeluarkan produk inovatif, meningkatkan SDI, dan pemasaran produk yang	Persamaan kajian tentang inovasi produk perbankan syariah	Inovasi produk Mawar Emas dengan akad <i>qard</i> .

	<i>Development In Indonesia.</i>	secara strategis..		
Muhammad Ash-Shidiqy, 2018	Analisis Akad Pembiayaan <i>Qard</i> dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah”	Akad <i>qard</i> yang dilaksanakan di LKMS al Muna Berkah Mandiri telah sesuai dengan prinsip syariah, dana <i>qard</i> bersumber dari dana LAZNAS BSM Umat.	Persamaan pembahasan tentang akad <i>qard</i>	Kesesuaian akad <i>qard</i> pada produk Mawar Emas dengan fatwa DSN-MUI
Ismail Hannanong, 2018	<i>Al Qard al Hasan : Soft and Benevolent Loan pada Bank Islam”</i>	fungsi akad <i>qard</i> sebagai talangan pada pembiayaan jangka	Persamaan pembahasan tentang akad <i>qard</i>	Penerapan akad <i>qard</i> pada produk Mawar Emas
Hani Werdi Apriyanti, 2018	Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia”	inovasi produk dengan memanfaatkan peluang perkembangan ekonomi syariah global dan membaiknya kepercayaan dunia internasional	Persamaan pembahasan inovasi produk	Inovasi produk Mawar Emas dengan akad <i>qard</i> .
Yosi Aryanti, 2017	Reformulasi Fiqh Muamalah terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah”	dalam melakukan reformulasi fiqh muamalah sebagai pengembangan produk perbankan syariah dengan metode <i>ijtihad</i> .	Persamaan pembahasan tentang pengembangan produk perbankan syariah	Penulis Pengembangan produk di Bank NTB Syariah dengan akad <i>qard</i> .
Ferlangga al Yozika dan Nurul Khalifah, 2017	Pengembangan inovasi produk keuangan dan perbankan syariah dalam mempertahankan dan meningkatkan kepuasan nasabah”	Inovasi produk pembiayaan ke sektor korporasi	Inovasi produk perbankan syariah	Inovasi produk Mawar Emas Bank NTB Syariah dengan <i>qard</i> .
Romi Wilham Sutanto, 2019	Pengembangan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Kasus Masjid Nurul Islam Islamic Center Kota Bekasi	Program pemberdayaan berupa pendidikan, hewan kurban, majlis taklim, dan ZIS	Membahas Pengembangan ekonomi berbasis masjid	Produk Mawar Emas berbasis komunitas masjid
Awaluddin, 2016	Proses Pelaksanaan Akad <i>Qard</i> wal Ijārah Pada Produk Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Padang Panjang”	produk dana talangan haji mengacu pada fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang al- <i>Qard</i> dan Fatwa DSN-MUI nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan	Persamaan pembahasan tentang akad <i>qard</i>	Akad <i>qard</i> pada Produk Mawar Emas

		Syariah		
Asep Suryanto dan Asep Saepulloh, 2016	Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya	Pemetaan potensi ekonomi masjid dan jamaah serta rumusan model pemberdayaan ekonomi masjid	Pembahasan tentang pemberdayaan ekonomi berbasis masjid	Model inovasi produk Mawar Emas Bank NTB Syariah berbasis Masjid
AM. M. Hafidz MS., 2015	Keterlekatan Sosial Inovasi Produk bank syariah di Indonesia”	inovasi produk bank syariah terlekat dengan latar sosial yang ada, <i>values</i> sebagai rujukan dalam mengembangkan produk perbankan, DPS guna mengawal <i>shariah compliance</i> , dan dominansi pembiayaan untuk <i>micro-finance</i> .	Pembahasan tentang inovasi produk	Inovaasi produk Mawar Emas Bank NTB Syariah dengan akad <i>qard</i> .
Nasrun Jamy Daulay, 2015	<i>Qard</i> Tijarah Dalam Muamalah Sebuah Alternatif dan Solusi	Mengkaji tentang <i>qard</i> { <i>tabarru</i> dan <i>qard</i> } { <i>tijari</i> dalam berbagai pandangan ulama fikih	Persamaan kajian tentang akad <i>qard</i>	Implementasi akad <i>qard</i> pada produk Mawar Emas Bank NTB Syariah
Agus Triyono, 2014	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Development Program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga).	Strategi pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan dengan model pos daya.	<i>Community development</i> .	<i>Community development berbasis masjid</i>
Muhammad Imam Purwadi, 2013	<i>Al-Qard</i> Dan <i>Al-Qardul Hasan</i> Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah (Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.	<i>Al-Qardul Hasan</i> tanggung jawab sosial (CSR) perbankan syariah yang harus dimaknai sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat.	Persamaan kajian tentang akad <i>qard</i> .	Penarapan akad <i>qard</i> pada inovasi produk Mawar Emas Bank NTB Syariah.

H. Metode Penelitian

Metode adalah tipe atau metode umum penelitian yang digunakan dalam perencanaan, persiapan dan penulisan suatu karya ilmiah. Keberhasilan suatu penelitian banyak ditentukan oleh metode yang digunakan. Disamping metode,

keberhasilan suatu penelitianpun akan sangat bergantung kepada model pendekatan yang digunakan, karena nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Apabila pendekatan yang digunakan untuk suatu penelitian tidak tepat, maka penelitian itu menjadi tidak akurat, sehingga kebenaran hasil penelitiannya diragukan, bahkan bisa digugurkan.

1. Jenis penelitian

Penelitian dalam rangka penulisan disertasi ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.⁷⁴

Creswell juga menyatakan bahwa penelitian kualitatif bisa juga melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama, selain itu melibatkan pengumpulan data yang terbuka pula, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari para partisipan. Analisis jenis penelitian kualitatif ini, dilaporkan dalam artikel-artikel jurnal dan buku-buku ilmiah yang sering kali menjadi model analisis yang umum digunakan.

⁷⁴ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Terj. Ahmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 4-5.

Penelitian kualitatif juga menghasilkan data deskriptif dan tertulis dengan informasi dari lembaga yang terlibat dalam obyek penelitian. Data deskriptif merupakan data penelitian yang berusaha menggambarkan pemecahan masalah yang ada saat ini dengan berdasarkan data yang tersedia, menyajikannya, lalu menganalisisnya serta menginterpretasikan data tersebut.⁷⁵ Data tersebut merupakan data yang mendalam dan bermakna berdasarkan data yang sebenarnya.⁷⁶

Secara konkret penelitian ini menggambarkan model inovasi produk Mawar Emas dengan akad *qard* berbasis *community development* jamaah masjid pada Pembiayaan di Bank NTB Syariah. Dengan model penerapan pola pembiayaan yang baru berbasis akad *qard*, diharapkan mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi jamaah masjid tersebut serta membantu mereka terlepas dari lilitan hutang rentenir. Penelitian ini diharapkan mampu menemukan kesesuaian akad *qard* yang diterapkan pada produk Mawar Emas dengan ketentuan pada Fatwa DSN-MUI, serta kontribusinya terhadap *community development* berbasis masjid.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan strategi pendekatan studi kasus (*case study*) yaitu strategi penelitian di mana di dalamnya menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan

⁷⁵ Narbuko, Cholid dan Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 44.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 9.

data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Studi kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktifitas, proses, dan program.⁷⁷

Strategi pendekatan studi kasus ini digunakan untuk menjawab model inovasi dan pola penyaluran produk pembiayaan Mawar Emas yang berbasis *akad qard* pada bank NTB syariah yang menysasar ibu-ibu jamaah masjid/ majelis ta'lim dan bagaimana kesesuaiannya fatwa DSN-MUI dan implikasinya terhadap tingkat ketergantungan hutang rentenir.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, yaitu Bank NTB Syariah sebagai penyalur dana, MES NTB selaku lembaga Pendamping, OJK NTB, BI perwakilan NTB, dan pemerintah Provinsi NTB selaku lembaga Pembina program Mawar Emas, ta'mir masjid selaku koordinator jamaah/pendamping nasabah Mawar Emas, dan ibu-ibu jamaah masjid/anggota majlis taklim yang menjadi nasabah pembiayaan Mawar Emas. Dengan pelibatan semua unsur dalam penelitian ini, diharapkan menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Sumber data

Sumber data sangat penting karena mampu memberikan gambaran darimana data diperoleh.⁷⁸ Pada penelitian kualitatif, sumber data diperoleh peneliti dengan memasuki situasi tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang mengetahui tentang permasalahan tersebut.⁷⁹

⁷⁷ John W. Creswell, *Research Design*, 20.

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 62.

⁷⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 210.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi awal guna melakukan pengamatan tentang mekanisme kerja dan alur pembiayaan di Bank NTB syariah, khususnya terkait dengan pembiayaan Mawar Emas dan mendapatkan informasi awal tentang pihak-pihak yang ikut terlibat dalam proses awal hingga realisasi pembiayaan tersebut. Dari hasil observasi awal peneliti mendapatkan gambaran sejumlah informan yang dapat dijadikan pintu masuk untuk memperoleh data awal yang diinginkan.

Pemilihan informan didasarkan kepada kriteria;⁸⁰(1) mereka yang memahami sesuatu melalui proses enkulturasi sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati,(2) mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti,(3) mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi,(4) mereka yang bisa memberikan informasi secara jujur, dan(5) informan tersebut tergolong masih asing bagi peneliti. Informan yang dipilih inilah yang menjadi :

Sumber Data Primer, sumber data yang diperoleh dari informan secara langsung, dalam hal ini adalah Bank NTB Syariah khususnya Divisi Komersial, Retail dan Mikro (RKM) yang menangani langsung dan menjadi penanggungjawab program Pembiayaan Mawar Emas, pengurus MES NTB selaku lembaga Pendamping program pembiayaan, OJK NTB, BI perwakilan NTB, dan pemerintah Provinsi NTB selaku lembaga Pembina program Mawar Emas, ta'mir masjid tempat program Mawar Emas disalurkan serta sampel ibu – ibu jamaah masjid/nasabah Mawar Emas.

⁸⁰ Yvonna S. Lincoln & Egon B. Guba, *Naturalistic Inquiry* (New Delhi: Sage Publication Inc., 1985), 101.

Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur yang dapat dipertanggungjawabkan ke ilmiahannya baik dalam bentuk buku-buku, tulisan di jurnal, hasil penelitian tesis dan disertasi yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui langkah - langkah operasional sebagai berikut yaitu :

a. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dikenal juga dengan pengamatan langsung. Manfaat teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya.⁸¹ Observasi ini digunakan untuk mengamati kinerja para informan tentang mekanisme dan pola pembiayaan Mawar Emas berbasis akad *qard* pada Bank NTB Syariah yang mencakup lokasi pertemuan rutin (masjid), model dan materi kajian mingguan, sistem setoran, dan jenis usaha yang dijalankan nasabah.

b. Wawancara

Sebagai tindak lanjut dari pengamatan, peneliti akan melakukan wawancara, yaitu komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden.⁸²

Wawancara dilakukan secara mendalam (*depth interview*) dengan pegawai Bank NTB Syariah khususnya Divisi Komersial, Retail dan Mikro (RKM) yang menangani langsung dan menjadi penanggungjawab program Pembiayaan Mawar Emas, pengurus MES NTB selaku lembaga Pendamping program pembiayaan,

⁸¹ Lexy J Moelong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 174

⁸² Sugiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2007), 93.

Humas OJK NTB, pegawai BI perwakilan NTB, dan pemerintah Provinsi NTB selaku lembaga Pembina program Mawar Emas, ta'mir masjid tempat program Mawar Emas disalurkan serta beberapa ibu-ibu jamaah masjid yang menjadi sampel sebagai perwakilan nasabah penerima pembiayaan Mawar Emas.

Adapun jumlah responden yang diwawancarai berdasarkan kategorinya dapat digambarkan dalam tabel berikut:

No	Asal/Perwakilan	Jumlah	Materi Wawancara
1	Bank NTB Syariah	5 orang - Ketua DPS - Direktur Pembiayaan - Kadiv. Dana dan Jasa - Divisi RKM - Analis Pembiayaan	- Kebijakan, mekanisme dan prosedur pembiayaan Mawar Emas - Sumber dana produk Mawar Emas - Plafond Pembiayaan dan Jangka Waktu - Akad yang digunakan - Model surat permohonan pembiayaan - Model/ccontoh draft akad <i>qard</i>
2	OJK NTB	2 orang - Humas OJK - Bagian Data	- Data Perkembangan Perbankan Syariah di NTB - Latar Belakang produk Mawar Emas - Kebijakan OJK terkait Mawar Emas - Tugas dan Fungsi OJK dalam pembiayaan Mawar Emas
3	MES NTB	2 orang pengurus yang menangani langsung Mawar Emas	- Tugas dan fungsi MES NTB pada pembiayaan Mawar Emas - Data Ta'mir yang sudah mengikuti pelatihan - Materi pelatihan Ta'mir - Data nasabah yang sudah mengajukan permohonan - Alur Pembiayaan Mawar Emas - Data Rekomendasi nasabah
4	Ta'mir Masjid	5 orang dari 5 masjid berbeda yang menangani 8 kelompok	- Tugas dan fungsi Ta'mir pada pembiayaan Mawar Emas - Data nasabah penerima Mawar Emas - Persyaratan untuk rekomendasi nasabah - Sistem penilaian kelayakan nasabah

			<ul style="list-style-type: none"> - Materi Kajian mingguan - Sistem pembayaran iuran - Kontribusi Mawar Emas
5	Jamaah Masjid/Nasabah Mawar Emas	80 orang yang berasal dari 8 kelompok masing-masing kelompok 20 orang.	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan menjadi nasabah - Jumlah Dana yang diterima - Pembiayaan yang dikeluarkan - Sitem pembayaran cicilan dan nominalnya - Penggunaan dana - Jenis usaha yang dijalankan - Manfaat pembiayaan Mawar Emas yang diterima - Kesulitan/hambatan yang dihadapi

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.⁸³ Dokumentasi sangat diperlukan guna memperkuat pernyataan-pernyataan informan yang terkait kajian yang diteliti, terutama dokumen tentang Adapun dokumen – dokumen pendukung yang diambil dari objek penelitian dan menjadi data pendukung utama adalah daftar ta'mir yang mengikuti pelatihan, data nasabah yang sudah realisasi, draft akad pembiayaan *qard* Mawar Emas dan lain sebagainya yang terkait dengan obyek penelitian.

6. Teknik analisa data


Bogdan dan Biklen, sebagaimana dikutip Nawawi⁸⁴ mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang ditemukan di lapangan. Kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman

⁸³ *Ibid.*, 89.

⁸⁴ Ismail Nawawi Uha, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: vivpress, 2013), 281.

(terhadap suatu fenomena) dan membantu untuk mempresentasikan temuan penelitian kepada orang lain.

Analisa data bersifat induktif yang pelaksanaannya melalui proses mencari dan mengumpulkan data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dilakukan dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini proses analisa data yang penulis lakukan adalah metode interaktif model Huberman dan Miles, yaitu:⁸⁵



a. Pengumpulan Data

Disebabkan keterbatasan waktu penelitian, maka data-data berupa catatan-catatan yang diperoleh di lapangan baik melalui proses teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, perlu di periksa dan direvisi kembali sebelum dimasukkan dalam transkrip data.

⁸⁵ Ibid.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya.⁸⁶ Saat proses penelitian dilakukan, data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti, dengan menganalisa data yang diperoleh melalui reduksi data. Sehingga diperoleh peta gambaran yang jelas tentang data pola dan mekanisme pembiayaan Mawar Emas berbasis akad *qard* serta kesesuaiannya dengan fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI.

c. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman penyajian data merupakan sebuah format visual yang menyajikan informasi secara sistematis, sehingga para pengguna dapat menggambarkan kesimpulan secara valid, guna pengambilan tindakan yang diperlukan.⁸⁷ Tampilan data dibuat dalam bentuk tabel sehingga dapat diketahui dan dipahami dengan baik, sebagaimana data aslinya atau peristiwa empiris tersebut berinteraksi satu dengan lainnya secara nyata. Setelah itu dibuat suatu kesimpulan guna mempermudah pembacaan makna dari penampilan data tersebut, kemudian pembuatan laporan analisa data.

Penyajian data penelitian tentang pengembangan produk pembiayaan berbasis akad *qard* pada bank NTB syariah khususnya produk Mawar Emas dapat diketahui pola dan mekanisme penyalurannya dan kesesuaiannya dengan fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI.

d. Verifikasi Data

⁸⁶ Ismail Nawawi, *Metode Penelitian*), 387.

⁸⁷ Miles, Huberman, *Penelitian kualitatif*, 91.

Pada tahap ini peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu pencocokan beberapa data dari beberapa sumber, cara dan waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini hanya digunakan triangulasi sumber dari teknik verifikasi data. Triangulasi sumber merupakan pencocokan data dari berbagai sumber. Penggunaan triangulasi ini dilakukan untuk menguji proses atau hasil penelitian sehingga bisa dipastikan sudah berjalan dengan baik, sebagaimana dikatakan Burhan Bungin sebagai berikut: pertama, peneliti menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipasi dalam pengumpulan data, harus dipastikan apakah setiap hari telah terhimpun catatan harian wawancara dengan informan serta catatan harian observasi. Kedua, setelah itu dilakukan uji silang terhadap materi catatan-catatan harian untuk memastikan tidak ada informasi yang bertentangan antara catatan harian wawancara dengan catatan harian observasi. Apabila antara catatan harian kedua metode itu ada yang tidak relevan, peneliti harus mengkonfirmasi perbedaan itu kepada informan. Ketiga, hasil konfirmasi itu perlu diuji lagi dengan informasi-informasi sebelumnya karena bisa jadi hasil konfirmasi itu bertentangan dengan informasi-informasi yang telah dihimpun sebelumnya dari informan atau dari sumber-sumber lain. Apabila ada yang berbeda, peneliti terus menelusuri perbedaan-perbedaan itu sampai peneliti menemukan sumber perbedaan dan materi perbedaannya, kemudian dilakukan konfirmasi dengan informan dan sumber-sumber lain.⁸⁸

Triangulasi sumber diperoleh dari Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Divisi Dana dan Jasa Bank NTB Syariah, Dewan Pengawas Syariah bank

⁸⁸ Burhan Bungin, *Metode Triangulasi dalam Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 191.

NTB Syariah, pengurus MES NTB, dan Humas OJK NTB. Melengkapi verifikasi data dengan teknik triangulasi, peneliti juga menggunakan member check yaitu pencocokan data yang dihimpun peneliti dengan para informan guna keselarasan pemahaman antara peneliti dengan para informan agar data dan intepretasinya sesuai dengan aslinya. Dengan melaksanakan member check intepretasi data yang peneliti uraikan sesuai dengan yang disampaikan oleh informan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan dibagi sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah sebagai upaya penentuan fokus penelitian. Selain itu dijabarkan kemudian Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian. Pada Bab ini dikemukakan pula Kajian Teoritik, Penelitian Terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, Metode Penelitian yang digunakan, serta Sistematika Pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum Inovasi Produk dan Akad Perbankan Syariah. Kajian dalam bab ini berisi pembahasan tentang Konsep Inovasi Produk Perbankan Syariah, Akad–Akad dalam Perbankan Syariah, dan Akad *Qard* dalam Ketentuan Fiqh dan Fatwa DSN-MUI, serta Mitigasi Risiko Perbankan Syariah.

Bab ketiga membahas tentang Mekanisme Pembiayaan dan Model Inovasi Produk Mawar Emas dengan akad *Qard*. Pada bagian ini peneliti berusaha mengkaji tentang Profil dan Produk Bank NTB Syariah, Mekanisme dan Ketentuan Penyaluran Produk Mawar Emas Bank NTB Syariah, Model Penerapan

Akad *Qard* pada Produk Pembiayaan Mawar Emas, dan Bentuk Inovasi Pembiayaan Mawar Emas Bank NTB Syariah.

Bab keempat membahas tentang Model Inovasi Penerapan Akad *Qard* Produk Pembiayaan Mawar Emas dan Kontribusinya Terhadap *Community Development* Berbasis Masjid. Pada bab ini, peneliti ingin mengungkap secara holistik dan komprehensif mengenai Perubahan Pola dan Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Mawar Emas, Kesesuaian Penerapan Akad *Qard* Pada Produk Pembiayaan Mawar Emas Bank NTB Syariah dengan Fatwa DSN-MUI, dan Kontribusi Produk Mawar Emas dengan akad *Qard* Terhadap *Community Development* Berbasis Masjid.

Bab kelima Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan yang diambil dari pembahasan sebelumnya, implikasi teoretik, keterbatasan studi dan juga rekomendasi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

INOVASI PRODUK DAN AKAD PERBANKAN SYARIAH

A. Konsep Inovasi Produk Perbankan Syariah

Inovasi merupakan modifikasi atau penemuan ide perbaikan secara terus-menerus dan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.¹ Menurut Dama dan Ogi, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Djakfar dan Umrotul Hasanah, inovasi dapat diartikan sebagai ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami.² Inovasi dalam konteks global merupakan suatu keniscayaan karena peranannya yang sangat strategis dan signifikan.

Menurut Anik Fatimatuzzahro dan Aslikhah, konsep inovasi setidaknya dapat dilihat dari dua sudut yang menguntungkan yaitu, pertama, kebaruan dalam arti sesuatu itu belum pernah dilakukan sebelumnya, dan kedua, kebaruan dalam arti sesuatu itu belum pernah dilakukan oleh instansi atau oleh perusahaan yang kini melaksanakannya.³ Dalam arti yang lebih sempit inovasi hanya terjadi jika sesuatu itu sama sekali baru tidak pernah dikerjakan sebelumnya.

¹ Nurhani Fithriah dan Renny Supriyatni B., “*Innovation Of Islamic Banking Industry As An Alternative Islamic Economic Development In Indonesia*” (*Jurnal Jurisprudence*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2017), 132.

² Muhammad Djakfar dan Umrotul Hasanah, “Studi Inovasi dan Praktik Akad Ganda Sistem Keuangan Islam Tradisional Berbasis Fatwa Ulama Lokal”. *Al Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 11, Nomor 2, (2019), 247.

³ Anik fathimatuzzahro dan Aslikhah, Strategi Inovasi Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah pada BPRS Daya Graha Mentari Bangil Pasuruan (*Muallim: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 2, Nomor 1, (Januari, 2020), 84.

Inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan.⁴ Rogers mengemukakan lima karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi keputusan terhadap pengadopsian suatu inovasi, yaitu: 1) keunggulan relative; 2) kompatibilitas; 3) kerumitan; 4) kemampuan diujicobakan; dan 5) kemampuan diamati.⁵

Inovasi merupakan sesuatu yang baru atau berbeda dalam arti absolut atau dalam arti situasional. Selain itu inovasi adalah kegiatan yang mengarah pada perubahan produk atau jasa (teknis) dan administratif (manajerial) yang ditawarkan oleh perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis.⁶

Mengutip pendapat dari Curatman dan Maulani, bahwa inovasi dapat dilakukan pada barang, pelayanan, atau gagasan-gagasan yang diterima oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru, sehingga mungkin saja suatu gagasan telah muncul di masa lampau, tetapi dapat dianggap inovatif bagi konsumen yang baru mengetahuinya. Seringkali orang berpendapat bahwa dengan melakukan inovasi pada suatu hal maka seseorang telah melakukan perubahan yang bersifat positif yang mengarah pada kemajuan.⁷

Menurut Kotler, inovasi tidak hanya sebatas konsep dari suatu ide baru, atau juga bukan merupakan suatu perkembangan baru, akan tetapi inovasi adalah gabungan dari semua proses-proses tersebut. Ide baru bagi produk yang

⁴ P. Kotler, G. Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran* (Jakarta: 1997: Erlangga), 3.

⁵ Everett M. Rogers, *Diffusions of Innovations* (Fifth Edition. Simon & Schuster Publisher: 2003), 6.

⁶ Rofiaty, *Inovasi dan Kinerja* (Malang: Universitas Brawijaya press, 2012), 51.

⁷ Curatman, A., Rahmadi, Maulany, S., & Ikhsani, M. M., "Analisis Faktor-faktor Pengaruh Inovasi Produk yang Berdampak pada Keunggulan Bersaing UKM Makanan dan Minuman di Wilayah Harjamukti Kota Cirebon", *Jurnal Logika*, (2016), 61–75.

ditawarkan perusahaan ke pasar, konsep produk merupakan versi yang lebih rinci dari sebuah ide yang dinyatakan dalam istilah/wujud/bentuk yang dapat dimengerti oleh nasabah sebagai sesuatu yang baru dan unik.⁸

Produk adalah objek yang sangat vital yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam mendatangkan tingkat keuntungan atau laba yang akan tetap menjaga aktivitas operasional dan kesehatan keuangan perusahaan. Secara luas, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan. Melalui produk, produsen dapat memanjakan konsumen. Karena dari produk akan dapat diketahui seberapa besar kepuasan dan kebutuhan akan produk itu sendiri dalam kehidupan konsumen.⁹

Menurut Kotler dan Amstrong produk ialah semua hal yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, akuisi, penggunaan atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan.¹⁰ Secara lebih luas, produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan. Dengan produk, produsen dapat memanjakan konsumen. Produsen dapat mengetahui seberapa besar kepuasan dan kebutuhan konsumen akan produk itu sendiri dalam kehidupannya.¹¹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa produk ialah sesuatu yang menjadi daya tarik perusahaan yang ditawarkan kepada konsumen untuk mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan melakukan produksi untuk menghasilkan produk yang nantinya akan ditawarkan kepada konsumen, untuk

⁸ P. Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2002), 183.

⁹ Agus Hermawan, *Komunikasi Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2012), 36.

¹⁰ Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa* (Bandung: Alfabeta, 2011), 139.

¹¹ Agus Hermawan, *Komunikasi Pemasaran*, 36.

menarik konsumen dan mengalahkan pesaing, perusahaan diharapkan mempunyai produk yang berbeda dengan pesaing lainnya.

Atalay *et al.* Menegaskan bahwa inovasi produk adalah pengenalan dan pengembangan jenis barang atau jasa baru yang berbeda dari sebelumnya dan melengkapi kekurangan-kekurangan dari penemuan sebelumnya dengan lebih menekankan pada segi kualitas.¹² Perusahaan dalam membuat inovasi produk harus memperhatikan orientasi pasar karena pengetahuan tentang orientasi pasar merupakan kunci sukses inovasi produk yang akan dihasilkan.¹³

Inovasi sebagai perubahan organisasi mencakup kreatifitas dalam menciptakan produk baru, jasa, ide atau proses baru. Inovasi bisa diartikan sebagai proses adaptasi produk, jasa, ide, atau proses baik yang sudah ada dalam organisasi maupun yang dikembangkan dari luar organisasi. Secara umum inovasi memiliki makna proses mengadopsi “sesuatu“ yang baru oleh siapapun yang mengadopsinya, dan sebagai proses menciptakan produk baru.¹⁴

Menurut Schumpeter sebagaimana dikutip Vyas (2009) dalam Attalay, bahwa inovasi memiliki lima manifestasi, yaitu: 1) penciptaan produk baru atau peningkatan kualitatif produk yang sudah ada, 2) penggunaan proses industri baru,

¹² Murat Atalay, dkk., *The relationship Between Innovation And Firm Performance: An Empirical Evidence From Turkish Automotive Supplier Industry*. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, (2013), 227

¹³ Gunarso Wiwoho, *Analisis Pengaruh Orientasi Pasar, Orientasi Pembelajaran Terhadap Inovasi Produk dan Kinerja Pemasaran (Studi pada Sentra Industri Kecil Rumah Tangga Kerajinan Anyaman Pandan di Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen)*. *Jurnal Manajemen*, 2012, pp: 34-50.

¹⁴ Lena Elitan dan Lina Anatan, *Manajemen Inovasi Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia* (Bandung: ALFBETA, 2009), 37.

3) pembukaan pasar baru, 4) pengembangan sumber bahan baku baru atau input bahan baku lainnya, dan 5) bentuk-bentuk baru organisasi industri.¹⁵

Inovasi keuangan memiliki tujuan untuk; 1) mengurangi biaya; 2) meningkatkan kualitas produk; 3) meningkatkan pelayanan; 4) merancang produk yang lebih baik; 5) daur hidup produk yang lebih panjang; 6) merespons kebutuhan dan tuntutan pelanggan; 7) mengembangkan produk dan pelayanan baru; serta 8) teknik pemasaran baru.

Inovasi tidak hanya berurusan dengan pengetahuan baru dan cara-cara baru, tetapi juga dengan nilai-nilai karena harus bisa membawa hasil yang lebih baik, jadi selain melibatkan iptek baru, inovasi juga melibatkan cara pandang dan perubahan sosial.

Inovasi berperan penting dalam mengurangi hambatan-hambatan, meningkatkan perhatian, dan dukungan pasar. Dengan melakukan inovasi perusahaan akan lebih berhasil merespon lingkungannya dan mengembangkan kemampuan dimana hal ini dapat berdampak pada kinerja pemasaran secara keseluruhan.¹⁶

Inovasi dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:¹⁷

1. Peningkatan kualitas hidup manusia melalui penemuan-penemuan baru yang membantu dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

¹⁵ Murat Atalay, dkk., *The relationship Between Innovation*, 227

¹⁶ Wachjuni, "Pengaruh Orientasi Pasar, Inovasi Produk Dan Kualitas Layanan Terhadap Kinerja Pemasaran Dalam Upaya Mencapai Keunggulan Bersaing". *Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika*, Volume 2, nomor 1, (2014), 2.

¹⁷ Roestanto W Dirdjojuwono, *Kawasan Industri Indonesia: Sebuah Konsep Perencanaan Dan Aplikasinya* (Bogor :Pustaka Wirausaha Muda, 2004), 32.

2. Memungkinkan suatu perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan yang dapat diperolehnya.
3. Adanya peningkatan dalam kemampuan mendistribusikan kreativitas kedalam wadah penciptaan sesuatu hal yang baru.
4. Adanya keanekaragaman produk dan jenisnya didalam pasar.

Inovasi dapat ditunjang oleh beberapa faktor pendukung seperti: (a) keinginan untuk merubah diri, dari tidak bisa menjadi bisa dan dari tidak tahu menjadi tahu. (b) Adanya kebebasan untuk berekspresi. (c) Adanya pembimbing yang berwawasan luas dan kreatif (d). Tersedianya sarana dan prasarana. (e) Kondisi lingkungan yang harmonis, baik lingkungan keluarga, pergaulan, maupun sekolah.

Terkait dengan konteks sistem keuangan Islam, sesungguhnya sudah banyak inovasi yang dilakukan agar sistem perekonomian modern bisa berjalan sesuai dengan hukum Islam. Contoh dalam hal ini adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terkait produk dan akad yang diterapkan pada bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti dikeluarkannya fatwa akad ganda (*hybrid Contract*) oleh DSN-MUI pada berbagai produk lembaga keuangan, seperti produk tentang *Letter of Credit (L/C)* impor maupun ekspor, dimana L/C impor maupun ekspor bisa memakai akad kombinasi atau akad ganda yaitu: akad *wakālah bil-ujrah*, *wakālah bil-ujrah dan qarḍ*, *wakālah bil-ujrah dan muḍārabāh*, *musyārahah*, *al-bay'* dan *wakālah*. Selain itu juga kebolehan suatu akad menjadi pelengkap bagi akad lain dalam satu produk perbankan, penerapan akad *qarḍ* dengan menggunakan dana nasabah, dan masih banyak yang lainnya.

Perbankan syariah sangat penting keberadaannya di Indonesia. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari empat hal, yakni sebagai alternatif jasa keuangan, transaksi non spekulatif, *reattachment*, dan fungsi sosial. Dalam operasionalnya, bank syariah menerapkan prinsip-prinsip yaitu:¹⁸

- a. Prinsip kepercayaan, merupakan suatu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan syariah dengan mewujudkan kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah.
- b. Prinsip kehati-hatian, yaitu pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan.
- c. Prinsip kerahasiaan, merupakan jiwa dari industri perbankan. Stabilitas sistem keuangan akan goyah, jika bank tidak bisa menjaga prinsip ini.

Tiga prinsip tersebut diwujudkan dalam praktik operasional bank syari'ah melalui penyediaan produk-produk perbankan syari'ah, baik produk-produk penghimpunan dana, produk-produk penyaluran dana, dan produk-produk jasa lainnya. Produk-produk tersebut harus diinformasikan ke nasabah dengan mengedepankan aspek transparansi produk bank yang sekurang-kurangnya meliputi;¹⁹ nama produk, jenis produk, manfaat dan risiko yang melekat pada produk, biaya yang melekat pada produk, persyaratan dan tata cara penggunaan

¹⁸ Dewi Nurul Musytari, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Sharī'ah* (Yogyakarta: Panama Publishing, 2012), 38.

¹⁹ Ismail Nawawi Uha, *Isu-Isu Ekonomi Islam*, (Jakarta: VIV Press), 142.

produk, perhitungan bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlakunya produk, serta penerbitan produk.

Peraturan Bank Indonesia No. 7 Tahun 2005 dalam konteks manajemen produk khususnya tentang Transparansi Informasi produk bank, menjelaskan bahwa: bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap produk bank. Informasi tersebut wajib disampaikan pada nasabah secara tertulis atau lisan. Dalam memberikan informasi tersebut bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak etis.²⁰

Transparansi informasi produk bank selaras dengan fungsi-fungsi bank syariah, yaitu:

- a. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau nasabah deposan.
- b. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana.
- c. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelola dana zakat, dan penerimaan, serta penyaluran dana kebajikan.

Fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan ayat Alquran surah Al-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

²⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Pasal 4.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”²¹

Untuk terus dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut, bank syariah harus memiliki komitmen yang kuat dan terus menerus berinovasi dalam penyediaan produk-produk baru bagi nasabahnya. Sesungguhnya, inovasi produk sebagai bagian dari penerbitan produk memiliki peran yang penting ditengah pasar perbankan yang kompetitif. Karena, keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan akan banyak bergantung kepada kemampuan bank-bank syariah dalam menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif, inovatif, dan memberikan kemudahan transaksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan akan produk perbankan syariah yang inovatif merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. Pelaku bisnis akan lebih tertarik untuk bergabung dengan bank syariah, jika produk-produknya inovatif dan kompetitif serta dapat memenuhi segala kebutuhan bisnis pelaku usaha tersebut. Dan yang terpenting sekali inovasi produk-produk perbankan syariah harus tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*).

Sebagai bagian dari pilar utama pengembangan industri perbankan syariah, maka Inovasi produk keuangan dan perbankan syariah dimaksudkan untuk menyediakan layanan kebutuhan transaksi keuangan masyarakat yang sesuai syariah Islam. Inovasi produk mutlak dilakukan dengan tujuan memodifikasi

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 118.

produk-produk keuangan konvensional menjadi produk syariah guna merespon perkembangan produk dan pasar keuangan yang semakin canggih terutama dalam bidang rekayasa keuangan dengan tetap mengedepankan prinsip syariah.²²

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Pasal 1 ayat 4 menyatakan “Produk Bank adalah produk dan atau jasa perbankan termasuk produk dan atau jasa lembaga keuangan bukan Bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasaran”.

Perkembangan industri perbankan syariah yang semakin tahun, semakin meningkat harus diimbangi dengan inovasi produk-produk perbankan syariah agar stabilitas perbankan syariah dalam eksistensinya mengembangkan perekonomian Indonesia agar tetap stabil. Inovasi produk menjadi kunci bagi perbankan syariah untuk berkembang lebih cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi dapat dilakukan dengan menciptakan produk baru, atau menerapkan pola akad baru dalam suatu produk perbankan.

B. Akad dalam Perbankan Syariah

Terminologi “akad” merupakan kata serapan dari bahasa Arab “*al-‘aqd*”, diserap dalam bahasa Indonesia menjadi akad atau perjanjian. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan *contract*.²³ Dalam bahasa Arab, kata “*al-‘aqd*” berarti *al-rabṭ* (ikatan), atau *al-shadd* (pengencangan), atau *al-taqwiyyah* (penguatan). sedangkan kalimat *‘aqada al-habl* (mengikat tali), mempunyai makna mengikat tali yang satu dengan yang lain, mengencangkan dan menguatkan ikatannya.

²² Ismail Nawawi Uha, *Keuangan Islam* (Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2015), 528.

²³ Ramzi Munir Baalbaki, *Al Maurid Al Hadith* (Bairut: Dar al ‘Ilm lilmalāyin, 2008), 207.

Kata *al-'aqd* tidak terbatas dan hanya memiliki satu makna tetapi juga memiliki makna lain, yaitu *al-'ahd* (janji) atau *al-mītsaq* (perjanjian).²⁴

Dalam al-Qur'an terdapat dua istilah yang digunakan untuk kata akad, yaitu kata *'aqd* dan kata *'ahd*. Kata *'aqd* dalam surat al-Maidah ayat 1 diartikan perikatan atau perjanjian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Sedangkan kata *al-'ahd* dalam surat An-Nahl ayat 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ

demikian juga dalam surat al-Isra' ayat 34 berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.²⁵

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Kata akad setelah diserap dalam bahasa Indonesia berarti janji, perjanjian, dan kontrak.²⁶ Akad merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang mewajibkan keduanya melaksanakan apa yang telah disepakati. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa akad merupakan kegiatan dari dua belah pihak untuk maksud tertentu.

Kata *al-'aqd* biasanya dipakai untuk benda padat seperti tali dan bangunan, tetapi kata ini berevolusi dan mengalami perluasan arti, misalnya *'aqd al-bay'* (akad jual beli), *'aqd al-nikāḥ* (akad pernikahan), *'aqd al-'ahd* (akad perjanjian). Perluasan makna tersebut berimplikasi pada pemaknaan *al-'aqd*

²⁴ Abd al-Ra'ūf al-Minawī, *al-Tawqīf 'ala Muḥimmāt al-Ta'ārif*, ed. M. Riḍwān al-Dayah (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1410 H), 68. Lihat juga, Abu Al Hasan Ali Al Mursi, *Al Muḥkam wa Al Muḥīṭ al 'A'zam* (Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2000) J.1, 166. Muhammad Bin Ya'qub al Fairuz Abādi, *Al Qamūs Al Muḥīṭ* (Bairut: Muassah ar riṣālah, tth.), J.1, 383.

²⁵ Ibrahim Madkur, *Mu'jām Alfāz Al Qurān* (Cairo: Majma' al Lughah al Arabiah, 1988), 776. Lihat Juga, Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 5.

²⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 15.

menjadi *ilzām* (pengharusan), dan *iltizām* (komitmen) atau *irtibāt* (pertautan).²⁷ Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad adalah pertalian atau perikatan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan.²⁸

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa akad adalah “ikatan” (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret (nyata) maupun abstrak (maknawi), baik dari satu pihak maupun dua pihak.²⁹

Menurut para ahli fikih, keterikatan *al-‘aqd*, merupakan keterikatan bagian-bagian tas}arruf secara *sharī* dengan ijab dan kabul; atau merupakan komitmen dua belah pihak yang berakad dan kesengajaan keduanya atas suatu perkara. Dengan kata lain, *al-‘aqd* merupakan ungkapan mengenai keterikatan ijab dan kabul (*ibārah an irtibāt al-ījāb wa al-qabūl*). Kaitannya dengan hal ini, Bashā mendefinisikan akad adalah “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.³⁰ Definisi Bashā ini oleh Anwar dipandang sebagai definisi yang komprehensif karena akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.³¹

Menurut ulama fikih, sebagaimana diungkapkan oleh al-Zuhaili bahwa

²⁷ Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), 953.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu‘āmalah al-Māliyah al-Mu‘āsirah* (Damaskus: Dār al Fikr, 2002), 291.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Siria: Dar al-Fikr, 2006), J.4, 421.

³⁰ Muḥammad Qadrī Bāshā, *Murshid al-Ḥayrān ilā Ma‘rifat Ahwāl al-Insān* (Cairo: Dār al-Furjānī, 1983), 49.

³¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 68.

akad memiliki dua pengertian, umum dan khusus. Akad dalam arti umum mencakup kegiatan muamalah secara umum, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak, maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya.³² Adapun pengertian secara khusus dari akad adalah hubungan antara *ijāb* (pewajiban) dan *qabūl* (penerimaan) secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya.³³ Atau dengan kata lain, berhubungnya ucapan salah satu dari dua orang yang berakat dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' dimana hal itu menimbulkan efek terhadap objeknya.

Selain berarti umum, akad juga mengandung arti khusus, yaitu perikatan (tautan) antara *ijāb* dan *qabūl* berdasarkan ketentuan yang berlaku (ketentuan agama) yang berdampak hukum pada objek perikatannya (*إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى* (*وَجِهٍ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ*).³⁴ Akad berarti keterikatan perkataan satu pihak dengan pihak lain sesuai syariah dengan cara tertentu yang menunjukkan akibat hukum tertentu pada objek akad (*تَعْلُقُ الْكَلَامِ أَحَدَ الْعَقْدَيْنِ بِالْآخَرِ شَرْعًا عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ أَثْرُهُ*) (*فِي الْمَحَلِّ*).³⁵

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa, 1) akad adalah keterkaitan ijab dan kabul yang berakibat pada timbulnya akibat hukum; 2) akad adalah tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan

³² Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī*, 420.

³³ *Ibid. lihat juga*, Izzuddin Muhammad Khujah, *Nazhariyāt al-Aqd fi al-fiqhi al-Islāmī* (Jiddah: Majmū'ah Dallah al Barakah, 1993), 13.

³⁴ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī*, 420.

³⁵ Ala'uddin Za'tari, *Mausū'at al-Muāmalat al-Māliyah al-Mu'āsirah* dalam www.alzatari.net, diakses tgl.19 Juni 2020.

kehendak pihak lain; dan 3) tujuan akad yaitu melahirkan suatu akibat hukum.

Dalam khazanah fikih terdapat tiga kata yang saling berhubungan dan memiliki perbedaan, yaitu *al-wa'ad*, *al-'ahd*, dan *al-'aqd*.³⁶

- a. *Al-'ahd* beberapa kali disebutkan dalam al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 177, QS. Al-Ra'd: 20, dan QS. An-Nahl: 91). Para mufassir dan pakar fikih menjelaskan bahwa arti *al-'ahd* secara istilah mencakup seluruh keharusan bagi manusia yang dibebankan oleh Allah, baik yang berkenaan dengan hak-hak Allah maupun yang berkenaan dengan hak-hak hamba. Sedangkan *al-Wa'ad* (janji) adalah seluruh kewajiban manusia yang dibebankan oleh Allah yang berkenaan dengan hak-hak hamba semata. Dengan demikian, *al-wa'd* merupakan bagian dari *al-'ahd*.
- b. Akad (*al-'aqd*) secara bahasa berarti *rabṭ* (mengikat), seperti kata *rabṭ al-habl* (menyimpulkan atau mengikat tali), mengokohkan/meratifikir (*al-tahakkum*), dan persetujuan. Sedangkan arti akad secara istilah dijelaskan menjadi dua bentuk:
 - 1) Pernyataan pihak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang bersifat sepihak, seperti pernyataan wakaf kepada wakif.
 - 2) Pernyataan dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang merupakan pertemuan dua kehendak (*ijtima' al-iradatayn*)
- c. Akad telah menimbulkan hak dan kewajiban yang efektif, sedangkan janji (*wa'ad*) belum/tidak tercapai tujuan utama akad.

³⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 16-17.

- d. Akad secara efektif berlaku serta merta secara alamiah, yaitu pada saat rukun dan syarat terpenuhi. Sedangkan *wa'ad* (janji) pada umumnya bersifat ke depan (*forward/ ilā al mustaqbāl*) karena janji dari segi alamiahnya adalah pernyataan kehendak dari pihak tertentu untuk melakukan sesuatu pada masa yang akan datang. Perbuatan hukum dalam akad bersifat efektif pada saat akad, sedangkan perbuatan hukum yang berupa janji belum efektif karena ia merupakan janji untuk melakukan akad pada masa yang akan datang.
- e. Pada akad berlaku kaidah “*al kharāj bi al ḍamān*” (kewajiban berbanding dengan hak) dan “*al ghurm bi al ghurm*” (keuntungan berbanding dengan resiko). Contohnya dalam akad jual beli, objek jual beli (*mabi'*) telah berpindah kepemilikannya dari penjual ke pembeli.

Akad pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua domain, yaitu:

- a. Akad yang termasuk domain sosial (*tabarru'*); istilah lainnya adalah akad *ghair mu'awadāt*, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk menolong/ membantu pihak lain serta mengharap pahala dari Allah. Akad seperti ini bersifat sosial, seperti akad wakaf, wasiat, sedekah, nafkah, dan zakat.
- b. Akad yang termasuk akad *mu'awadāt*, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan (*tijāri/ bisnis*). Masing-masing akad tersebut dilihat dari segi perpindahan kepemilikan *ma'qūd alaiḥ*-nya dibagi dua, yaitu a) akad yang *ma'qūd alaiḥ* berpindah (*intiḳāl al*

milkiyyah), seperti akad hibah, dan akad jual beli; dan b) akad yang *ma'qūd alaiḥ* nya tidak berpindah (*ghair intiqāl al-milkiyyah*), seperti *al-qarḍ* dan akad *al-'ariyah*.

Mengutip apa yang ditulis oleh Rāfiq Yunūs al Mishrī,³⁷ bahwa pada umumnya ulama membedakan akad menjadi: a) akad *lāzim* dan akad *ghair lāzim*; b) akad *ṣāḥih*, akad *bāṭhil*, dan akad *fāsid*; c) akad *nafadz* dan akad *mawqūf*; d) akad *munjiz*, akad *mu'allaq*, akad yang disandarkan dengan waktu yang akan datang (*mudhāf ilā al mustaqbāl*).

Akad pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua domain, yaitu:

1. Akad yang termasuk domain sosial (*tabarru'*); istilah lainnya adalah akad *ghair mu'āwadhāt*, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk menolong/ membantu pihak lain serta mengharap pahala dari Allah. Akad seperti ini bersifat sosial, seperti akad wakaf, wasiat, sedekah, nafkah, dan zakat.
2. Akad yang termasuk akad *mu'āwadhāt*, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan (*tijāri/bisnis*). Masing-masing akad tersebut dilihat dari segi perpindahan kepemilikan *ma'qūd alaiḥ*-nya dibagi dua, yaitu a) akad yang *ma'qūd alaiḥ* berpindah (*intiqāl al milkiyyah*), seperti akad hibah, dan akad jual beli; dan b) akad yang *ma'qūd alaiḥ* nya tidak berpindah (*ghair intiqāl al-milkiyyah*), seperti *al-qarḍ* dan akad *al-'ariyah*.

³⁷ Rāfiq Yunūs al-Mishrī, *al-Fiqh al-Mu'āmalat al-Māliyah* (Damaskus: Dar al Qalam, 2007), 60.

Mustafa ahmad Zarqa mengklasifikan akad menjadi dua macam yaitu *'aqd al-musamma* dan *'aqd ghair al-musamma*.³⁸

1. *'Aqd al-Musamma*

Yaitu akad bernama, atau akad yang diatur secara khusus dalam fiqh dan di beri nama tertentu. Al-zarqa' mengidentifikasi terdapat 25 akad yang mencakup akad bilateral (dua pihak) dan unilateral (satu pihak) seperti wasiat, hibah.

Tabel 2.1 Nama akad golongan *'Aqd al Musamma*

NO	NAMA	NO	NAMA
1.	<i>Al-bay'</i> (jual-beli)	14.	<i>Al- musaqqah</i> (pemeliharaan tanah)
2.	<i>Ijārah</i> (sewa menyewa)	15.	<i>Al-wakālah</i> (pemberian kuasa)
3.	<i>Al-kafālah</i> (penanggungan),	16.	<i>Al-shulh</i> (perdamaian)
4.	<i>Al-hawālah</i> (pemindahan utang)	17.	<i>Al-tahkīm</i> (arbitrase)
5.	<i>Al-rahn</i> (gadai)	18.	<i>Al-iqālah</i> (kesepakatan terminasi akad)
6.	<i>Bay' al-wafa'</i> (jual beli opsi)	19.	<i>Al-mukhārajah</i> (pelepasan hak kewarisan)
7.	<i>Al-'ida</i> (penitipan)	20.	<i>Al-qard'</i> (pinjam pengganti)
8.	<i>Al-I'ārah</i> (pinjam pakai)	21.	<i>Al-'umra</i> (pemberian hak pakai rumah)
9.	<i>Al-hibah</i> (hibah)	22.	<i>Al-muwālah</i> (penetapan ahli waris)
10.	<i>Al-qismah</i> (pembagian)	23.	<i>Al-zawāj</i> (perkawinan)
11.	<i>Al-syirkah</i> (persekutuan)	24.	<i>Al-washiyyah</i> (wasiat)
12.	<i>Al-mudhārabah</i> (bagi hasil)	25.	<i>Al-isha'</i> (pengangkatan pengampu)
13.	<i>Al-muzāra'ah</i> (penggarapan tanah)		

Sumber data: buku Ahmad Dahlan, Bank Syariah: Teori Praktik dan Kritik, (2012)

2. *'Aqd Ghair al-Musamma*

Merupakan akad yang tidak dapat pengaturan khusus dalam ketentuan fikih dan tidak diberi nama tertentu karena akad tersebut dibuat

³⁸ Mustafa Ahmad Zarqa, *al-Madkhāl ala fiqh al-'Am* (Damaskus: Dar al Fikr, 1968, dalam: Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik dan Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 104.

sesuai dengan kebutuhan para pihak dalam rangka memenuhi hajat dan kepentingan bermuamalah. Akan tetapi akad tidak bernama pada umumnya mengacu pada teori umum akad (نَظَرِيَّةُ الْعَقْدِ) dan asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyat al-ta'aqud*).

Adapun tujuan akad dapat dikategorikan menjadi lima:

1. pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*al-tamlīk*);
2. melakukan pekerjaan (*al-'amal*);
3. melakukan persekutuan (*al-ishtirāk*);
4. melakukan pendelegasian (*al-tafwīd*); dan
5. melakukan penjaminan (*al-tawthīq*).

Tujuan-tujuan akad di atas, tidak akan serta-merta dapat terealisasi dengan benar jika akad tidak ditopang oleh beberapa unsur pokok. Akad dapat terlaksana apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Unsur-unsur yang bergantung padanya keberadaan suatu akad itulah yang disebut dengan rukun. Rukun merupakan esensi dalam setiap akad. Adapun syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi. Jika syarat tidak terpenuhi, maka rukun tidak terbentuk, dampaknya akadnya tidak sah, meskipun akad dapat terbentuk. Jika rukun menentukan terbentuk tidaknya akad, maka syarat menentukan sah atau tidaknya akad. Dewasa adalah contoh syarat pelaku akad. Bagi anak yang melakukan akad tidak sah akadnya, meskipun akad dapat terjadi dan tidak berdampak hukum pada objek akad.³⁹

Adapun unsur pokok yang harus melekat dalam akad dan menjadi rukun akad ada empat, dan setiap unsur tersebut memiliki syarat-syarat khusus, yaitu:

³⁹ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī*, 429.

- a. Subjek akad. Subjek akad harus memiliki dua syarat yang mencakup syarat subjek yang terdiri dari beberapa pihak, dan subjek memiliki tingkat kecakapan hukum, yaitu cakap untuk menerima dan bertindak hukum, atau cakap untuk menerima hak dan kewajiban maupun cakap untuk mendapat pengakuan secara hukum (Islam) atas segala tindakannya;⁴⁰
- b. *Ṣiḡhat al-‘aqd* merupakan pernyataan kehendak para pihak yang terdiri dari ijab dan kabul. Ijab dan kabul adalah suatu *ṣiḡhat* yang menunjukkan kerelaan. Kerelaan dapat terkonstruksi jika ada persesuaian ijab dan kabul yang menandai persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat, dan persesuaian kehendak (kata sepakat) itu dicapai dalam satu majelis;
- c. Objek akad (*maḥal al-‘aqd*). Objek akad adalah suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah dengan syarat; objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan, objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan, dan objek akad dapat ditransaksikan menurut shara‘;⁴¹ dan
- d. Tujuan akad (*mawḍu‘ al-‘aqd*), adalah tujuan untuk mewujudkan akibat hukum dasar dari akad. Tujuan ini merupakan akibat hukum yang timbul dari sebuah perjanjian. Ia merupakan akibat hukum dasar dari maksud dan tujuan yang hendak direalisasikan oleh para pihak melalui akad. Unsur-unsur akad di atas tentu tidak hanya berlaku dalam muamalah personal-individual sehari-hari tetapi juga berlaku dan telah diimplementasikan secara kelembagaan dalam bank syariah. Implementasinya di bank syariah lebih

⁴⁰ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī*, J.4, 116.

⁴¹ ‘Abd al-Razzāq al-Sanhūrī, *Maṣādir al-Ḥaq fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: al-Majma‘ al-‘Ilm al-‘Arabī al-Islāmī, t.th.) J.3, 36.

sederhana dan sebagian teradaptasi dari karakteristik yang dibangun melalui peta distribusi transaksi dalam produk-produk yang sudah berlaku pada lembaga keuangan konvensional. Adaptasi produk yang demikian bukan berarti adaptasi produk yang kontra dengan prinsip halal *thayyib* dan *shar'ī* tetapi harus tetap patuh dan tunduk pada ketentuan syariah (*sharia compliance*). Adaptasi beberapa produk yang demikian merupakan bentuk adopsi sistemik yang dibenarkan selama *inline* dengan prinsip dan nilai syariah. Akad muamalah merupakan suatu akad yang mengatur dan mengikat berbagai pihak dalam transaksi produk bank syariah, sekalipun di antaranya, teradaptasi secara evolutif dari produk bank konvensional.⁴²

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah segala yang menunjukkan kesepakatan kehendak dua pihak atau sejenisnya, baik berupa perbuatan, isyarat, ataupun tulisan.⁴³

Istilah perikatan (*verbintenis*) dalam hukum perdata konvensional adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁴⁴ Istilah perikatan lebih luas dari perjanjian., Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan.⁴⁵

⁴² Sirajul Arifin,, “*Litigasi Hybrid Contract Gadai Pada Lembaga Keuangan Syariah*”, *Islamica*, Vol. 12 Nomor. 02, 2017, 410.

⁴³ Ala'udin al Kasani, *al Badā'i Shanā'i* (Beirut: Dār al Kutub al Arabī,1982) J.6, 79; lihat juga, Syamsuddin al Sarakhsi, *Al Mabsūth* (Bairut: Dar Al Ma'rifah,1985) J.13,19.

⁴⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1982), 122-123.

⁴⁵ *Ibid*, 123.

Dari pengertian di atas, tampak ada persamaan antara definisi perikatan (*akad*) dalam Islam dengan perikatan konvensional. Perbedaannya terletak pada pentingnya *ijāb* dan *qabūl*⁴⁶ dalam penentuan akad dan berlakunya ketentuan syari'ah dalam akad.⁴⁷ Dalam kontrak konvensional tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan (kemaslahatan) para pihak, sedangkan dalam Islam tujuan dari akad untuk memenuhi tujuan syari'ah.⁴⁸

Akad-akad yang telah dibahas dan dipraktikkan pada masa ulama terdahulu tidak sepenuhnya dapat dipraktikkan di masa sekarang, walaupun tetap diterapkan maka butuh modifikasi/ pengembangan sehingga bisa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Perkembangan model transaksi terutama terjadi dari sisi pihak yang terlibat (*'āqid*) dan sarana penyampaian kontrak (*ṣiḡḡah*). Para pihak yang berkontrak di LKS bisa lebih dari 2, sedangkan dalam pembahasan fikih umumnya dua pihak saja. Sarana penyampaian *ijāb* dan *qabūl* dengan memanfaatkan teknologi informasi yang memungkinkan tidak bertemu langsung di antara pihak yang berakad sudah lazim dipraktikkan saat ini.

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu:⁴⁹

1. pola titipan, seperti *wadī'ah yad amanah*, dan *wadī'ah yad dhamanah*;
2. pola pinjaman, seperti *qarḍ* dan *qarḍul hasan*;


⁴⁶ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 47.

⁴⁷ Dalam fikih akad harus dijalankan sesuai ketentuan syari'ah, sedangkan dalam hukum kontrak tidak terikat dengan ketentuan syari'ah. Ada berbeda hal yang diatur sendiri (secara khusus) oleh syari'ah, seperti larangan riba dan objek akad harus benda yang *mutaqawwin* (bernilai secara syari'ah). Hal-hal yang dilarang dalam syari'at belum tentu dilarang oleh hukum kontrak konvensional. Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī*, j.4, 421.

⁴⁸ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī*, J.4, 422.

⁴⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 41.

3. pola bagi hasil, seperti *muḍarabah* dan *musyārakah*;
4. pola jual beli, seperti *murābahah*, *salām* dan *istishna'*;
5. pola sewa, seperti *ijārah* dan *ijārah wa iqtina'*; dan
6. pola lainnya, seperti *wakālah*, *kafālah*, *hiwālah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*.



Gambar 2.2. Klasifikasi Akad Perbankan Syariah

Secara singkat, akad-akad dalam perbankan syariah tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵⁰

a. Akad *Wadī'ah Yad Amānah*

Secara umum *wadī'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang atau asset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat yang

⁵⁰ Untuk lebih spesifiknya, beberapa referensi yang bisa dijadikan acuan untuk memperjelas akad produk perbankan syariah ini, bisa dibaca, Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 45-183; Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2016); 51-64; Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 41-110; M. Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek* (Bandung: Pustaka setia, 2015), 345-369; Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 204-282; Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), 45-68; Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), 131-237.

akan dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang di titipkan, melainkan hanya menjaganya.⁵¹




Gambar 2.3. Alur Akad *Wadi'ah Yad Amānah*

b. Akad *Wadi'ah Yad Damānah*

Dari akad ini berkembang prinsip *yad-dhamānah* ‘tangan penanggung’ yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktifitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki.⁵²

⁵¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 42; Abd Hakim, *Fiqh Perbankan*, 207; Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga*, 64.


⁵² Ascarya, *Akad dan Produk*., 43.



Gambar 2.4. Alur Akad *Wadi'ah Yad Amanah*

c. Akad *Qard*

Qard merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan di ganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terimakasih.⁵³




Gambar 2.5. Alur Akad *Qard*

d. Akad *Musharakah*

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam

⁵³ Ibid., 46.

manajemen perusahaan tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Sedangkan proporsi keuntungan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan atau dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.⁵⁴




Gambar 2.6. Alur Akad Musharakah

e. Akad *Muḍārabah*

Muḍārabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal/dana (pemodal), biasa disebut *ṣāhibul mal/rabbul māl*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *muḍarib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi

⁵⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 43; Abd Hakim, *Fiqh Perbankan*, 210; Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga*, 52.

diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).⁵⁵




Gambar 2.7. Alur Akad *Muḍarabah*

f. Akad *Murābahah*.

Murābahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.

Konsep awal akad *Murābahah* adalah akad jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun kemudian, bentuk jual beli ini digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan.⁵⁶



Gambar 2.8. Alur Akad *Murābahah*

⁵⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 61.

⁵⁶ *Ibid.*, 82.

g. Akad Salam

Merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (*advance payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya.

Salam diperbolehkan oleh Rasulullah saw dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : a. Pelaku akad, yaitu *muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *muslim ilāih* (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan. b. Objek akad yaitu barang atau hasil produksi (*muslam fiīh*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*), dan *Shighah* yaitu *ijāb* dan *qabūl*.⁵⁷




Gambar 2.9. Alur Akad Salam

⁵⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 90-91.

h. Akad *istişna'*

Istişna' adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. *Istişna'* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh syariah. Agar akad *istişna'* menjadi sah, harga harus ditetapkan diawal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *istişna'* pembayaran dapat dimuka, dicicil sampai selesai, atau dibelakang, serta *istişna'* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang *manufaktur*.⁵⁸



Gambar 2.10. Alur Akad Istisna

i. Akad *Ijārah*

Transaksi non bagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau *ijārah*. *Ijārah*, biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijārah* adalah istilah dalam Fikih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan.

⁵⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 97.

Ada dua jenis *ijārah* dalam hukum Islam, yaitu:

- a. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
- b. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*.

Ijārah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah. Sementara itu, *ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah.⁵⁹




Gambar 2.11. Alur Akad Musharakah

⁵⁹ Ibid., 100.

j. Akad *Wakālah*

Wakālah (*deputyship*), atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakīl*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Rukun dari akad *wakālah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *muwakkil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan *wakīl* (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa,
- b. Objek akad, yaitu *taukīl* (objek yang dikuasakan), dan
- c. *Shighah*, yaitu *ijāb* dan *Qabūl*.



Gambar 2.12. Alur Akad *Wakālah*

k. Akad *kafālah*

Kafālah (*guaranty*) adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfūl*). *Kafālah* dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin. Jadi, secara singkat *kafālah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan.⁶⁰




Gambar 2.13. Alur Akad *Kafālah*

l. Akad *Hawālah*

Hawālah (*Transfer Service*) adalah pengalihan utang/piutang dari Orang yang berhutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/menerimanya. Rukun dari akad *hawālah* yang harus dipenuhi dalam transaksi Ada beberapa, yaitu, 1) pelaku akad, yaitu *muhāl* adalah pihak yang berhutang, *muhīl* adalah pihak yang mempunyai piutang, dan *muhāl 'alaih* adalah pihak yang mengambil alih

⁶⁰ Ibid., 106.

utang/piutang; 2) objek akad, yaitu *muhāl bih* (utang); dan *Shighah*, yaitu *ijāb* dan *qabūl*.⁶¹



Gambar 2.14. Alur Akad Hawālāh

m. Akad *Rahn*

Rahn (*Mortgage*) adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Rukun dari akad *rahn* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *rahīn* (yang menyerahkan barang), dan *murtahin* (penerima barang),
- b. objek akad, yaitu *marhūn* (barang jaminan) dan *marhūn bih* (pembiayaan): dan
- c. *shīghah*, yaitu *ijāb* dan *qabūl*.⁶²

⁶¹ Ibid., 108.

⁶² Ibid., 108-109.

C. Akad *Qarḍ* dan Ketentuannya Dalam Fiqh Muamalah

1. Definisi dan konsep *Qarḍ*

Wahbah al-Zuhaili, dalam kitab *al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āsirah*, menjelaskan arti *qarḍ* secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, *al-qarḍ* berarti sebagian (*al-qath'*) karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Sedangkan makna *al-qarḍ* secara istilah ulama berbeda pendapat, antara lain:⁶³

- a. Ulama Hanafiah, sebagaimana disampaikan dalam kitab *al-durr al-mukhtār*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *qarḍ* secara istilah adalah :⁶⁴

مَا تُعْطِيهِ مِنْ مِثْلِي لِتَنْقِاضِهِ

“harta yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki padanan (di publik) untuk membayar / mengembalikannya”.

- b. Ulama Malikiyah, sebagaimana disampaikan dalam kitab *Bulghāt as Sālik li Aqrab al Masālik*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-qarḍ* secara istilah adalah :⁶⁵

إِعْطَاءُ مُنْمُولٍ فِي نَظِيرِ عَوْضٍ مُتَمَاثِلٍ فِي الدِّمَةِ لِنَفْعِ الْمُعْطَى فَقَطُّ

“menyerahkan harta yang bermanfaat dengan (kewajiban) menggantinya dengan harta yang sepadan yang menjadi tanggung jawab (peminjam) untuk dimanfaatkan semata”.

⁶³ Al-Zuhaili, *al-mu'āmalāt al-māliyah*, 79; Al-Zuhaili, *al-fiqh al-islāmī*, 786; dan al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah* (Bairut: Dār al-Fikr. 1983), vol. III, 182. 'Ala' al-Din Za'tari, *fiqh al-mu'āmalāt al-māliyah al-muqāran: Shiyāghah jadīdah wa Amtsilah mu'āsirah* (Damaskus: Dar al-'Ashma'. 2010), 235.

⁶⁴ Ibn Ābidin, *al Durr al Mukhtār* (Bairut: Dar al Fikr. 1996), J.5, 151.

⁶⁵ Ahmad Shāwi, *Bulghāt as Sālik li Aqrab al Masālik* (Beirut: Dar alKutub al Ilmiah. 1995), J.3, 182.

- c. Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *mughnī al-muhtāj*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-qarḍ* secara istilah adalah :⁶⁶

تَمْلِيكَ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يُرَدَّ بَدْلُهُ

“memindahkan kepemilikan barang untuk dikembalikan gantinya (yang sepadan)”.

- d. Ulama Hanabilah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *syarh Muntaha al-Irādat*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-qarḍ* secara istilah adalah :⁶⁷

دَفْعُ مَالٍ إِرْفَاقًا لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَ يُرَدُّ بَدْلُهُ

“menyerahkan harta dengan tujuan membantu untuk dimanfaatkan (oleh penerima) dan (wajib) dikembalikan gantinya yang sepadan”.

- e. Wahbah al-Zuhaili, dalam kitab *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āshirah*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-qarḍ* secara istilah adalah:⁶⁸

تَمْلِيكَ شَيْءٍ لِغَيْرٍ عَلَى أَنْ يُرَدَّ بَدْلُهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

“(Akad yang mengakibatkan) berpindahnya kepemilikan barang kepada pihak yang lain yang wajib dikembalikan (oleh peminjam) tanpa tambahan”.

- f. Al-Shādiq ‘Abd al-Rahmān al-Ghuryani, dalam kitab *Ahkām al-Mu'āmalāt al-Māliyyah fi al-Fiqh al-Islamī*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-qarḍ* secara istilah adalah :⁶⁹

⁶⁶ Muhammad al Khatib al Syarbīni, *Mughnī al-Muhtāj* (Bairut: Dar al Fikr. 1996), J.2, 117.

⁶⁷ Muhammad Bin Yūnus al Bahūti, *Syarh Muntaha al-Irādat* (Bairut: Alam al Kitab. 1996), J.2, 99. Lihat Juga, Abdurrahman al-Ba'li, *Kasyf al-Mukhaddirāt* (Bairut: Dar al Basyair, 2002) J.1, 414.

⁶⁸ Al Zuhaili, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*, 79.

⁶⁹ Al Shādiq ‘abd al-Rahmān al-Ghuryāni, *Ahkām al-Mu'āmalat al-Māliyyah Fi al-Fiqh al-Islamī* (Tripoli Libia Al-Jami'ah Al-Maftuhah. 2002), 143.

دَفْعُ مَالٍ لِأَخْرَ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ فِي رَدِّهِ بِعَيْنِهِ، أَوْ رَدِّ مِثْلِهِ

“menyerahkan harta kepada pihak lain dengan tujuan membantu dengan cara memanfaatkan harta tersebut. Kemudian terdapat pilihan untuk mengembalikan harta semula atau mengembalikan penggantinya (yang sepadan)”.

Di antara beberapa definisi *al-qarḍ* yang diungkapkan oleh para ulama, antara lain :

- a. Definisi *al-qarḍ* yang disampaikan ulama dalam berbagai kitab fikih dapat di bedakan menjadi dua. Ulama Hanafiah lebih fokus pada penjelasan mengenai *al-mal al-madfu'* (harta yang diserahkan; dinamai *al-qarḍ*), sedangkan ulama Malikiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah lebih fokus pada penyerahannya (*al-I'tha'*, *al-tamlik*, dan *al-daf'*).
- b. Perpindahan kepemilikan (*intiḳāl al-milkīyyah*). Ulama sepakat bahwa manfaat harta konsumtif (*istihlaki*) berpindah kepemilikannya, dari milik *muqriḍ* menjadi milik *muqtariḍ*.
- c. Dikarenakan ulama menyatakan bahwa harta konsumtif (*istihlāki*) yang dijadikan *qarḍ* berpindah kepemilkannya kepada *muqtariḍ* maka *muqtariḍ* boleh memindahkan kepemilikan harta tersebut kepada pihak lain (misalnya dengan cara menjualnya).
- d. *Muqtariḍ* wajib membayar hutang *qarḍ*-nya kepada *muqriḍ* dengan harta lain yang sepadan.

- e. Tidak boleh adanya tambahan yang diperjanjikan atas dana *qard*. Jika ada, tambahan tersebut disebut riba *qard*.⁷⁰

2. Landasan Hukum *Qard*

Dasar disyariatkan *al-qard* adalah al-Qur'an, Hadith Nabi Muhammad saw., dan Ijma' Ulama, antara lain:

1. QS. Al-baqarah (2):245 dan QS. Al-hadīd (57):11, Allah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas Pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat”.⁷¹

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)”.⁷²

2. Hadith riwayat Imam ibn Mājah, dari Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah saw bersabda:⁷³

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

“tidaklah seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak dua kali, kecuali laksana melakukan satu sedekah”.

Dalam hadith riwayat imam muslim dari Abu Ra'fi' Rasulullah saw. bersabda:⁷⁴

⁷⁰ Muhammad Syahāt al Jundi, *Al-Qard ka Adat li al-Tamwīl fi Shari'ah al-Islāmiyah* (Kairo: *M'ahad al-a'lami li al fikr al-Islāmi*, 1996), 13.

⁷¹ Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Departemen Agama Republik Indonesia, 2019), 58.

⁷² Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 796.

⁷³ Muhammad ibn Yazīd ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Bairut: Dar al Fikr 1996), J.2,812. Bab al-Qard, hadith no.2430; lihat juga, Ali Muhammad al-Syaukāni, *Nail al-Authār syarh muntaqal-akhbār min ahādits sayyid al-akhbar* (Mesir: Mustafa al-babi al Halabi. 1347 H), J. 5, 194.

⁷⁴ Muslim bin al Hajjāj al-Qusyairi, *Shahīh Muslim* (Bairut: Dar Ihya' al-Turath t.th.) J.3, 1224. Bab *man istaslafa syai'an fa qaḍa khairan minha*, hadith no.1600.

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَفْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًّا، فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

“Dari Abu Rāfi' ra. bahwa Nabi saw. pernah meminjam unta muda dari seseorang. Kemudian beliau menerima unta zakat, lalu beliau menyuruh Abu Rāfi' untuk mengembalikan hutang untanya kepada orang tersebut. Abu Rāfi' berkata: Aku hanya menemukan unta berumur empat tahun. Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik orang ialah yang paling baik melunasi hutang."

Dari Abu Harairah meriwayatkan sabda Rasulullah saw.⁷⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ، وَقَالَ: "خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً".

“Dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah saw. pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam." Beliau bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang".

Dalam Hadith yang lain riwayat ibn Mājah dari Anas Bin Mālik ra.

Rasulallah saw. bersabda :⁷⁶

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

“Aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, “Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”.

3. Ulama sepakat (*ijma'*) tentang adanya *qard*, Ibn Qudāmah mengatakan dalam kitab *al-Mughnī*:⁷⁷

⁷⁵ Ibid., J.3, 1225, hadith no.1601.

⁷⁶ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, J.2,812. Bab *al Qard* hadith no.2431.

⁷⁷ Abdullah bin Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, (Bairut: Dar Al Fikr 1405 H.) J.4, 207.

وَالْقَرْضُ نَوْعٌ مِنَ السَّلْفِ، وَهُوَ جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.

“Akad *Qard* semacam akad pinjaman, akad tersebut dibolehkan berdasarkan landasan *Sunnah* dan *Ijma*”.

Konsensus Ulama juga dilandasi karena adanya kebutuhan (*al-hājah*) untuk melakukannya, termasuk bagian dari cara melepas kesulitan dan bagian dari saling menolong dalam kebaikan serta taqwa, sehingga Akad *Qard* sah dilakukan dengan cara *ijāb* dan *qabūl* (akad).⁷⁸

4. Landasan Hukum Positif.⁷⁹

Landasan hukum positif mengenai *qard* sebagai salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah terdapat dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu terkait dengan pengaturan mengenai prinsip syariah. Selain itu, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ada beberapa pasal yang menjadi landasan transaksi produk *qard*, yaitu Pasal 1 ayat (25) huruf d; pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf e; dan pasal 21 huruf b angka 3. Menurut undang-Undang ini, *al Qard* adalah “ akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati”.⁸⁰

Pembiayaan berdasarkan akad *qard* sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

⁷⁸ Al-Zuhaili, *al-Mu'āmalat al-Māliyyah*, 79-80.

⁷⁹ Khotibul Umam, “Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya”, 151-152. Lihat juga, Nazih Hammad, *Aqd al-Qiraḍ fi al-Syarāh al-Islāmiah* (Damaskus: Dar al Qalam, 1991). 9-13.

⁸⁰ Penjelasan Undang Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 ayat (1) huruf e.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap PBI yang sudah terbit, Ada beberapa PBI yang membahas mengenai *al Qard*, yaitu:

1. PBI No.5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi bank Syariah;
2. PBI No.5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syariah;
3. PBI No.6/18/PBI/2004 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Syariah;
4. PBI No.6/19/PBI/2004 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Perkreditan Syariah;
5. PBI No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
6. PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum yang Melaksnakan kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
7. PBI No.8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Perkreditaan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
8. PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.
9. PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Akad *qarḍ* ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI, yaitu di antaranya fatwa nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al qarḍ* dan fatwa nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *qarḍ* menggunakan Dana Nasabah.

3. Rukun Dan Ketentuan Akad *Qarḍ*

Ulama sepakat bahwa dalam akad harus terdapat rukun, meskipun mereka berbeda pendapat tentang rukun akad. Bagi ulama hanafiah, rukun akad hanya satu, yaitu pernyataan penawaran dan persetujuan (*shighat* ijab dan qabul). Sedangkan jumbuh ulama menyatakan para pihak yang berakad dan objek akad merupakan rukun akad. Ada juga ulama yang menjadikan *muqtadha al-‘aqd* (karakteristik akad) sebagai rukun akad. Rukun akad *al-qarḍ*, antara lain:⁸¹

- a. *Muqriḍ (dā’in)*, yaitu pihak yang memberi pinjaman harta atau yang memiliki piutang (hak tagih).
- b. *Muqtariḍ (madīn)*, yaitu pihak yang menerima pinjaman harta atau yang memiliki utang (wajib bayar).
- c. *Al-qarḍ (al-ma’qūd ‘alaih)*, yaitu harta yang dipinjamkan yang wajib dikembalikan padanannya kepada pemilik.
- d. *Shighat al-‘aqd*, yaitu pernyataan ijab dan qabul.

Dalam *qarḍ* terdapat parameter (*dawābiṭ*) mengenai syarat dan larangan. Secara umum, parameter tersebut menyangkut tiga hal: harta yang dijadikan objek akad *qarḍ*, personalia akad (*muqriḍ*), dan sifat akad *qarḍ*.⁸²

⁸¹ Abi ‘Abd al- Mu’ti Muhammad ibn ‘Umar ibn ‘Ali Nawawi al-Jāwi, *Nihāyat al Zain fi Irsyād al-Mubtadi’in* (Semarang: Karya Ṭaha Putra. t.th), 241-242.

⁸² Al-Zuhaili, *al-Mu’āmalat al-Māliyyah*, 80-81.

- a. Ketentuan dan syarat harta *qard* dari segi kepemilikan berlaku ketentuan dan syarat *al-mabi'* (benda yang di perjual belikan). Yaitu harta yang di-*qard*-kan harus milik *muqrid* karena sifat *al-tamlik*-nya sama, yaitu harta *qard* berpindah kepemilikannya dari milik *muqrid* menjadi milik *muqtariq* sehingga *muqrid* harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang yang di-*qard*-kan.
- b. Harta yang boleh dijadikan objek akad *qard* harus harta yang *mitsaliyat* (ada padanannya) yang disepakati ukurannya, baik secara kuantitas (takaran, timbangan, jumlah, atau ukuran yang disepakati berdasarkan kebiasaan bisnis) maupun kualitasnya,
- c. Personalia akad (*muqrid*) harus termasuk pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru'* karena akad *qard* termasuk akad yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan objek akad tanpa disertai *iwad* (imbalan).
- d. Penguasaan (*al-qabd*); akad *qard* tidak sempurna, kecuali objek akad yang dipindahkan penguasaannya dari *muqrid* kepada *muqtariq* karena *al-qard* merupakan bagian dari akad *tabarru'* yang tidak sah akadnya, kecuali setelah objeknya dikuasai *muqtariq*.
- e. Pengembalian manfaat *qard*; *muqrid* tidak boleh mengambil manfaat atas akad *al-qard* yang dilakukannya, baik manfaat tersebut diperjanjikan atau disepakati dalam akad maupun telah menjadi kebiasaan yang di anggap baik. Diantara pengambilan manfaat *qard* dan *iwad* (imbalan), baik berupa barang maupun jasa.

- f. Imbalan atas *qard* boleh diterima *muqrid* dengan ketentuan bahwa imbalan tersebut tidak di perjanjikan dalam akad karena adanya hadis Riwayat Saidina Ali Ra. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda:⁸³

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“setiap pengambilan manfaat atas *qard* termasuk *riba*”.

Imbalan *qard* tidak boleh menjadi kebiasaan karena adanya kaidah:⁸⁴

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Setiap perbuatan yang dianggap baik berdasarkan kebiasaan laksana telah disepakati sebagai syarat yang berlaku diantara mereka”.

Apabila imbalan diberikan oleh *muqtarid* kepada *muqrid* tanpa diperjanjikan dalam akad dan tidak menjadi kebiasaan, imbalan termasuk kebaikan, sebagaimana imam Bukhāri dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda :⁸⁵

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“Orang terbaik diantara kalian adalah orang yang memberikan imbalan pada saat membayar hutang”.

5. Perbedaan Akad *Qard*, Akad *Al-‘Ariyah*, Akad *Dayn* dan Akad *Wadi’ah*.

Definisi akad *al-qard* yang disampaikan al-shādīq abd al-rahmān al-ghuryāni dalam kitab dalam kitab *ahkām al-mu’āmalat al-māliyyah fī al-fiqh al-*

⁸³ Ahmad bin al- Hasan al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi* (Makkah al Mukarramah: Dar al Bāz,1994), J.5, 350. Bab Kullu Qardin Jarra manfaatan, Hadith no.10715; Lihat Juga, Abu Bakr bin Abi Syaibah, *al-Mushannaf* (Riyād: Maktabah ar Rusd 1403 H.) hadith no.20690, Ahmad bin Ali al-Ashqalani, *al-Mathalib al-Āliyah* (As Suūdiyah: Dar al Āsimah, 1996) J.7,362, Muhammad ibn Ismail al-Šan’ani, *Subul as-Salām* (Bandung: Dahlan. t.th), vol. III, 53.

⁸⁴ Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawāid al-fiqhiyyah: mafhūmuha, nasy’atuha, tathawwuruha, dirasah mu’alafātiha, adillatuha, muhimmatuha, tathbiqatuha* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1994), 65.

⁸⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Shahīh al-Bukhāri* (Bairut: Dar Ibn Kathir 1987) J.2, 842. Bab istiqrād al- ibl, Hadith no. 2260. lihat juga, Ibn Al Hajjāj al-Qusyairi, *Shahīh Muslim*, J.3, 1225. Bab man istaslafa syai’an fa qadha khairan minha, hadith no.1601, Al Syaukāni, *Nail al-Auṭār*, 195-196; dan Al Shan’ani, *Subul al-Salām*, J.3, 52-53.

islami,⁸⁶ berbeda dengan definisi akad *al-qarḍ* yang disampaikan ulama pada umumnya dari segi pengembalian harta pinjaman. Harta yang menjadi objek akad *al-qarḍ* merupakan harta *istihlāki* (bukan harta *isti'māli*). Oleh karena itu, harta yang dipinjamkan harus harta *istihlāki* yang memiliki padanan di pasar (*public*). Definisi akad *al-qarḍ* yang disampaikan al-Shādīq 'Abd al-Rahmān al-Ghuryāni memiliki dua pilihan, diantaranya:

- a. Apabila harta yang dikembalikan oleh pinjaman kepada pemilik bukan harta yang dipinjamkan, melainkan padanannya. Ini merupakan pemahaman ulama pada umumnya.
- b. Apabila harta yang dikembalikan oleh peminjam adalah harta yang dikembalikan oleh peminjam kepada pemilik adalah harta yang dipinjamkan, bukan padanannya. Alternatif kedua ini bukan lagi akad *qarḍ*, melainkan akad *al-'āriyah* (akad pinjam meminjam barang *isti'māli*)

Dengan demikian dalam pandangan al-Shādīq 'Abd al-Rahman al-Ghuryāni yang disampaikan dalam kitab *ahkām al-mu'amalāt al-māliyyah fī al-fiqh al-islāmī*, bahwa akad *al-'āriyah* merupakan bagian dari akad *al-qarḍ* dengan indikasi sebagai berikut:

- a. Benda yang dipinjamkan dalam akad *al-'ariyāh (al-i'ānah)* merupakan benda atau harta *isti'māli* (harta berharga yang tidak habis karena dipakai), lawannya adalah harta *istihlāki* (harta konsumtif yang habis karena dipakai).

⁸⁶ Al-Ghuryāni, *Ahkām al-Mu'amalāt al-Māliyyah fī al-Fiqh al-Islāmī*, 143.

- b. Hakikat akad *al-‘āriyah* ialah menghibahkan manfaat barang yang dipinjamkan. Setelah masa pinjaman selesai barang tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya.
- c. Benda yang dipinjamkan dalam akad *qarḍ* termasuk harta *istihlāki* (misalnya uang). Harta *istihlāki* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu harta *istihlāki* yang memiliki padanan di publik (disebut *al-amwāl al-mitsliyyāt*) dan harta *istihlāki* yang tidak memiliki padanan di publik (disebut *al-amwāl ghair al-mitsliyyāt*). Ulama berpendapat bahwa harta yang boleh ditransaksikan dalam akad *qarḍ* adalah harta *istihlāki* yang memiliki padanan di publik.
- d. Hakikat akad *qarḍ* dengan hakikat akad *al-‘āriyah* yaitu menghibahkan manfaat harta (bukan harta). Hanya saja sifat harta yang ditransaksikan berbeda, harta yang ditransaksikan dalam akad *al-‘āriyah* adalah harta *isti’ māli*, sedangkan harta yang ditransaksikan dalam akad *qarḍ* adalah harta *istihlāki* yang memiliki padanan di public (*mitsāliyyāt*).

Perbedaan akad *qarḍ* dan akad *‘āriyah*, antara lain:

- a. Akad *qarḍ* dan akad *‘āriyah* berada pada domain yang sama, yaitu menghibahkan manfaat harta. Dalam akad *‘āriyah*, harta yang dipinjamkan merupakan harta *isti’ māli* (tidak boleh dipindah tangankan). Sedangkan harta yang dipinjamkan dalam akad *qarḍ* adalah harta *istihlāki* (boleh dipindah tangankan).

- b. Apabila harta yang dikembalikan *muqtariḍ* kepada *muqriḍ* adalah harta awal (bahan pengganti), berarti akad tersebut bukanlah akad *qarḍ* karena secara substansi termasuk akad *al-‘āriyah*.⁸⁷

Sedangkan perbedaan akad *qarḍ* dan akad *dayn*, sebagaimana diungkapkan oleh Abu Hilāl al Askari yang dikutip oleh Muhammad Rifqi Arriza, yaitu:⁸⁸

- a. Akad *qarḍ* lebih sering digunakan pada *‘ain* (barang) dan uang kertas, maka harta yang hutangi oleh *muqtariḍ* adalah *dayn* sampai dibayar oleh pihak yang berhutang. *Dayn* lebih umum dipakai dari *qarḍ*, setiap *qarḍ* merupakan *dayn*, tetapi tidak setiap *dayn* merupakan *qarḍ*.
- b. Pengembalian *qarḍ* harus sesuai (*bi al mitsli*) dengan apa yang telah diterima oleh *muqtariḍ*, sedangkan *dayn* boleh tidak sesuai.
- c. Akad *qarḍ* tidak boleh ada syarat penangguhan, sedangkan dalam *dayn* boleh.
- d. Akad *qarḍ* lahir dari transaksi pinjam meminjam dan merupakan bagian dari akad *tabarru’*, sedangkan *dayn* lahir dari akad jual beli, dan bisa juga terjadi dari akad penyewaan, nikah, *khulu’*, *hiwālah*, dan sebagainya.

Di sisi lain, perbedaan antara akad *qarḍ* dan akad *wadī’ah* di antaranya:

- a. Pada akad *wadī’ah* tidak ada pengalihan hak atas barang seperti halnya pada akad *qarḍ*. Orang yang dititipi barang tidak boleh mengambil manfaat dari barang tersebut, dia hanya berkewajiban menjaganya;

⁸⁷ Al-Ghuryāni, *Ahkām al-Mu‘amalāt al-Māliyyah*, 171. Lihat, Khujah, *Nazariyat al-‘Aqd*, 43.

⁸⁸ Muhammad Rifqi Arriza, ‘Teori dan Praktek Akad Qarḍ (Hutang Piutang) dalam Syariat Islam’, *Jurnal Ijtihad, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 2, (2015), 247.

- b. Akad *wadī'ah* bisa berubah menjadi akad *qard* manakala pihak yang dititipi mengambil manfaat dari barang yang dititipi;
- c. Dalam akad *wadī'ah* orang yang dititipi boleh mendapatkan upah atas penitipan barang, sedangkan hal tersebut tidak dibolehkan dalam akad *qard*.

Akad *wadī'ah* yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah ditandai dengan dua hal: pertama, benda yang dititipkan (*al-wadī'ah*) adalah uang; kedua, lembaga keuangan syariah sebagai penerima titipan (*mūda'/mustawda'*) diberi izin oleh penitipnya untuk memanfaatkan uang tersebut. Akad *wadī'ah* yang didalamnya terkandung izin pemanfaatan objek titipan dari penitip kepada penerima titipan, secara substansif sama dengan akad *qard*.

Muhammad musthafa al Syinqīthī menjelaskan bahwa:⁸⁹

وَالْإِنْتِفَاعُ بِالْوَدِيعَةِ بِإِذْنِ الْمُودِعِ يَصِيرُهَا قَرْضًا، لِأَنَّ الْإِنْتِفَاعَ بِهَا يَهْلِكُ عَيْنُهَا إِنْ كَانَتْ نَفْدًا، أَوْ مِثْلِيًّا
غَيْرَ النَّقْدِ مِمَّا يُمَكِّنُ ضَبْطَهُ وَلَيْسَتْ إِيدَاعًا.

“pemanfaatan harta yang di titipkan dengan seizin penitip (pemiliknya) membuat akad *wadī'ah* (secara substansi) menjadi akad *qardh*. Pemanfaatan harta yang dititipkan yang membuat harta terpakai (terkonsumsi), meskipun harta yang dititipkan termasuk uang atau harta yang mempunyai persamaan dipublik (*māl mitsli*) selain uang yang memungkinkan dijaga, membuat akad tersebut secara substansi tidak lagi termasuk (akad) *wadī'ah*”.

Pendapat bahwa akad *wadī'ah* yang dipraktikkan dilembaga keuangan syariah termasuk akad *qard* yang didasarkan pada kaidah fiqih yang berbunyi:⁹⁰

⁸⁹ Muhammad Musthafa al-Syinqīthi, *Dirāsah Syar'iyah li Ahm al-'Uqūd al Mālīyyah al-Mustahdatsah* (Madinah al-Munawwaroh : Maktabah al-Ulum wa al-Hikam. 2001), J. I, 273. lihat juga, Hanan binti Muhammad Husen Jistaniyah, *Aqsām al 'Uqūd fi al-Fiqh al-Islamī*, (Saudi Arabia : Universitas Umm Al-Qura. 1999), tesis magister. 115; dan Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia. 2006), 467-468.

⁹⁰ Teks lainnya adalah *Al 'ibrah fi al 'Uqūd bi al Maqāsid wa al Niyyāt*; lihat 'Al-Nadawi, *Al-Qawāid al-fiqhīyyah*, 286.

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا الْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي

“Hal yang dijadikan standar kebenaran dalam akad adalah maksud dan substansinya, bukan kata dan susunan kalimatnya”.

Rafiq Yūnus al-Miṣri lebih spesifik lagi dengan mengatakan bahwa akad *wadī'ah* berubah menjadi akad *qard* apabila harta yang dititipkan adalah uang dan terdapat izin untuk mengelolanya dari penitip. Rafiq Yūnus al-Miṣri menulis sebagai berikut:⁹¹

وَإِذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ مِنَ النُّقُودِ، وَاسْتُخْدِمَهَا الْوَدِيعُ، انْقَلَبَتْ قَرْضًا مَضْمُونًا بِذِمَّتِهِ. وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الْوَدَائِعَ الْمَصْرَفِيَّةَ هِيَ قُرُوضٌ، لِأَنَّ الْمَصْرَفَ مَاذُونٌ بِاسْتِعْمَالِهَا حَسَبَ النُّظْمِ وَالْأَعْرَافِ.

“Apabila titipan berupa uang dan (penitip) meminta penerima titipan untuk melakukan khidmah atas titipan tersebut, (akad wadī'ah) berubah menjadi akad *qardh* yang menjadi dalam tanggungan (penerima titipan). Dari sini (diketahui bahwa uang –uang titipan pada LKS merupakan harta-harta *qardh* karena LKS diizinkan untuk menggunakannya sesuai peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan “

Pendapat ulama mengenai substansi akad *wadī'ah* kepada lembaga keuangan syariah merupakan akad *qard*, dijadikan dasar pertimbangan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa nomor 1 tahun 2000 tentang giro dan fatwa nomor 2 tahun 2000 tentang tabungan sehingga berpengaruh juga pada fatwa nomor 86 tahun 2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.

Memang, dalam fatwa DSN-MUI mengenai *wadī'ah* tidak terdapat penjelasan tegas yang menyatakan bahwa substansi akad *wadī'ah* di lembaga keuangan syariah adalah akad *qard*. Akan tetapi, penjelasan tersebut secara jelas terdapat dalam glosariumnya, yaitu:

“*Wadī'ah* adalah titipan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali. Dalam hal *wadī'ah*

⁹¹ Al Miṣri, *Fiqh al Mu'amalat al Māliyyah*, 255.

berupa uang, dan pemberi titipan mengizinkan kepada penerima titipan untuk menggunakan uang tersebut, maka dalam fiqih *muā'malah* akad *wadi'ah* seperti itu pada substansinya merupakan *qard* (pinjaman, utang piutang). Oleh karena itu, apabila ada tambahan yang disyaratkan atas *wadi'ah* tersebut, atau tambahan itu menjadi tradisi/ kebiasaan, maka tambahan tersebut dikategorikan sebagai riba".⁹²

D. Sistem Mitigasi Risiko Perbankan Syariah

Menurut Kasidi, risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian.⁹³ Sedangkan Ferdinand Silalahi mendefinisikan risiko sebagai penyimpangan hasil aktual dari yang diharapkan atau hasil yang berbeda dengan yang diharapkan⁹⁴

Risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadi suatu peristiwa (*event*) tertentu. Dalam konteks perbankan, risiko adalah suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.⁹⁵ Dalam definisi lain, risiko diartikan sebagai kendala/penghambat pencapaian suatu tujuan.

Sedangkan manajemen risiko Menurut Herman Darmawi merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.⁹⁶

⁹² M. Ichwan Syam, dkk (penyunting), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: DSN-MUI dan BI. 2006), vol. 1, 467-468.

⁹³ Kasidi, *Manajemen Risiko* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 4.

⁹⁴ Ferdinand Silalahi, *Manajemen Risiko dan Asuransi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1997), 80.

⁹⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), 341.

⁹⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 21.

Pendapat berbeda menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.⁹⁷

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan manajemen risiko adalah upaya untuk mengendalikan risiko yang terjadi dengan menerapkan cara-cara sistematis agar kerugian dapat dihindari atau diminimalisir.

Ketidakpastian merupakan *sunnatullah* dalam kegiatan usaha, termasuk dalam kegiatan perbankan syariah. Allah swt berfirman dalam surat Luqman: 34 :

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.”⁹⁸

Selanjutnya dalam surat al Hasyr : 18 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁹⁹

Konsep ketidakpastian dalam ekonomi Islam menjadi salah satu motivasi penting dalam proses manajemen risiko Islami karena sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mengamankan setiap tindakannya dan melakukan mitigasi terhadap setiap risiko yang akan diambil. Selain itu, ketidakpastian atau

⁹⁷ Ferry N. Indroes. *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 5.

⁹⁸ Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Departemen Agama Republik Indonesia, 2019), 414

⁹⁹ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 548.

risiko tersebut sebanding dengan hasil yang akan diperoleh, sebagaimana terdapat dalam kaidah fikih berikut:

Al Ghurmu bil Ghurmi, yaitu risiko akan selalu menyertai setiap ekspektasi *return* atau imbal hasil (*risk goes along return*).

Seorang muslim wajib melakukan mitigasi terhadap risiko yang mungkin terjadi. Sikap menyerah pada risiko bukanlah sikap yang mencerminkan sifat seorang muslim yang baik.

Terlebih dalam urusan perniagaan yang mengandung ketidakpastian, maka mitigasi risiko sangat dianjurkan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits dari Ibn Abbās ra. :¹⁰⁰

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَا كَيْدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّزَهُ "

“Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, iya mensyaratkan kepada mudharib (pengelola) nya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*muḍārib*/pengelola) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”

Mitigasi risiko dalam Islam tidak sekedar membuat batasan berupa regulasi atau larangan untuk tidak melakukan sesuatu saja. Mitigasi risiko juga mencakup pembangunan kompetensi personal dari setiap pemangku risiko. Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw bersabda:¹⁰¹

¹⁰⁰ Al Baihaqi, *Sunan al Baihaqi*, J.6, h.111, Bab al *Muḍārib Yukhālifu Bimā fihī Ziyādatan li Ṣāhibih*, hadith no. 11391.

¹⁰¹ Al Bukhāri, *Shāhīh al Bukhāri*, J.1, h.33. kitāb *Al Ilm Bab Man Suila Iman Wa Hua Musytagillun Fi HadīThi*, hadīth no.59. lihat juga, Muhammad bin Futūh al Humaidi, *al Jam'u baina Ṣāhīhaini* (Bairut: Dar ibn Hazm 2002), J.3, 241, bab *Afrād Al Bukhāri* hadith no. 2511.

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ: إِذَا وُصِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

”jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.”
Ada seorang sahabat bertanya:”bagaimana maksud amanat disia-siakan?”
Nabi menjawab: “jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu,” (hadith riwayat Bukhari)

Karena itu membangun sistem manajemen risiko tidak sekedar membentuk proses bisnis yang aman, tetapi juga membangun kompetensi pemangku risiko sehingga menjadi profesional yang ahli dibidangnya.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan, meskipun berasaskan nilai-nilai Islam dalam operasionalnya, tetap saja menghadapi risiko baik internal maupun eksternal. Setidaknya, ada 10 (sepuluh) jenis risiko yang harus dikelola bank syariah, yaitu: a) Risiko Kredit; b) Risiko Pasar; c) Risiko Operasional; d) Risiko Likuiditas; e) Risiko Kepatuhan; f) Risiko Hukum; g) Risiko Reputasi; h) Risiko Strategis; i) Risiko Imbal hasil; dan j) Risiko Investasi.¹⁰²

Setiap produk dan aktifitas perbankan memiliki sedikitnya satu jenis risiko yang harus dikelola secara integratif agar peluang mendapatkan keuntungan sesuai risiko dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Secara umum dalam persefektif fiqih muamalah disebut dengan akad *kafālah*. Kata *kafālah* disebut juga dengan *daman* (jaminan), *hamalah* (beban), *za'amah* (penjaminan, dan harta yang paling utama), *hamalah* (denda, tanggungan). Ulama Malikiyah mengatakan, *al-dhaman*, *al-kafālah*, *al-hamalah* memiliki arti yang sama. Keragaman kata yang digunakan oleh para ulama dipandang semakna dengan *al-kafālah*.¹⁰³

¹⁰² Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

¹⁰³ Wahbah al Zuhaili, *Fiqh al-Islamī*, j. 6, 35.

Akad Kafālah merupakan bentuk akad penjaminan seseorang terhadap orang lain yang berkenaan dengan jiwa, hutang atau zat benda.¹⁰⁴ Dalam versi ulama Hanafiah-seperti yang dikutip al-Zuhaili-akad *kafālah* adalah menggabungkan sebuah *dzimmah* (tanggungannya) kepada *dzimmah* yang lain di dalam penagihan atau penuntutan secara mutlak.¹⁰⁵ Ulama Hanafiyah membagi *kafālah* menjadi tiga bagian, yaitu: 1) penjaminan jiwa, 2) penjaminan utang, dan 3) penjaminan harta atau zat. Sayyid Sabiq membagi *kafālah* dalam dua macam, 1) Penjaminan jiwa dan 2) penjaminan harta.

Penjaminan jiwa adalah penjaminan yang dilakukan pihak ketiga untuk menghadirkan pihak kedua jika diperlukan. Adapun penjaminan harta adalah penjaminan pihak ketiga terhadap pihak pertama yang berkenaan dengan harta yang berada di pihak kedua.¹⁰⁶

Penjaminan harta menurut Sayyid Sabiq dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) *al-kafālah bi al-dayn* penjaminan oleh pihak ketiga terhadap hutang yang dilakukan pihak kedua, 2) *al-kafālah bi al-‘ayn*, yaitu penjaminan pihak ketiga untuk mengembalikan harta yang berada di pihak kedua kepada pihak pertama, 3) *al-kafālah al-darak*, yaitu penjaminan untuk melakukan pengejaran terhadap sesuatu yang dilakukan secara keliru.¹⁰⁷

Malikiah membagi *kafālah* dalam tiga bagian, yaitu: 1) *ḍamān al-māl*, yaitu penjaminan harta, 2) *dhaman al-wajh* yang penjaminan pihak ketiga yang

¹⁰⁴ Definisi ini merupakan definisi yang diungkapkan oleh ulama Hanafiah, yang memiliki kesamaan definisi dengan ulama lain meskipun dengan redaksi yang berbeda. Lihat, Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah; Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 276.

¹⁰⁵ Wahbah al Zuhaili, *Fiqh al-Islamī*, j. 6, 35.

¹⁰⁶ Ibid; 278.

¹⁰⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, (t.tp: Dar al Fikr, 1983) dalam Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, 277

sama maksudnya dengan *kafālah bi al-dayn* versi Sayyid Sabiq dan Hanafiah, dan 3) *ḍamān al-thalab*, yaitu penjaminan yang artinya hampir sama dengan *kafālah al-darak* versi Sayyid Sabiq.

Syafi'iyah membagi *kafālah* kepada tiga macam, yaitu 1) *kafālah* utang (*ḍamān al-dayn*) 2. *Kafālah* zat atau barang yang ditanggung (*ḍamān rad al-'ayn al-madmūmah*), dan *kafālah* jiwa (*ḍamān al-abdan*).¹⁰⁸

Dari paparan diatas nampak berbagai persepsi ulama tentang bentuk akad *Kafālah* dengan berbagai variannya, substansinya bahwa akad *Kafālah* bentuk akad penjaminan seseorang terhadap orang lain terkait dengan jiwa, hutang atau lainnya.

Beberapa ketentuan terkait akad *kafālah* yang termaktub dalam fatwa DSN-MUI nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

Pertama, Ketentuan Umum *Kafālah*

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad);
2. Dalam akad *kafālah*, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan;
3. *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat *Kāfalah*

1. Pihak Penjamin (*Kāfil*)
 - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat;

¹⁰⁸ *Ibid.*, 279.

- b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak Orang yang berutang (*Ashīl, Makfūl ‘anhu*)
 - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 - b. Dikenal oleh penjamin
3. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfūl Lahu*)
 - a. Diketahui identitasnya.
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c. Berakal sehat.
4. Obyek Penjaminan (*Makfūl Bihi*)
 - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - e. Tidak bertentangan dengan syari’ah (diharamkan).

Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

BAB III

MEKANISME PEMBIAYAAN DAN MODEL INOVASI PRODUK MAWAR EMAS DENGAN AKAD QARD PADA BANK NTB SYARIAH

A. Profil dan Produk Bank NTB Syariah

1. Sejarah Bank NTB Syariah

Bank NTB Syariah merupakan Bank Umum Syariah (BUS) kedua di Indonesia yang melakukan konversi dari bank BPD Daerah setelah Daerah Istimewa Aceh (Bank BPD Aceh). Bank NTB Syariah tidak serta merta bisa berwujud dan beroperasi seperti sekarang ini, untuk sampai ketahapan sekarang ini, Bank NTB Syariah telah melewati sejarah panjang dari awal pendiriannya.

Bank NTB Syariah awalnya bernama Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (BPD NTB), saham terbesarnya merupakan milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan Pemerintah 10 (sepuluh) Kota/Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. BPD NTB didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964 berdasarkan:¹

1. Perda (Peraturan Daerah) Provinsi Nusa Tenggara Barat No.06/1963 perihal Pendirian Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, beserta beberapa perubahannya;
2. Disempurnakan kembali dengan Perda NTB No.08 Tahun 1984 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

¹Dokumen Bank NTB Syariah, 'Sejarah Bank NTB Syariah', dalam <https://www.bankntbsyariah.co.id/Perusahaan/tentangBankNTBSyariah/sejarah-bank-ntb-syariah>. Diakses tanggal 21 Oktober 2020.

3. Kemudian perda sebelumnya, dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 01/1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.
4. Pada tanggal 19 Maret 1999, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat mengalami perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat

Direktur Utama pertama Bank BPD NTB adalah Bapak H.Muhammad Syareh, SH dan hingga saat ini telah mengalami beberapa kali pergantian pucuk pimpinan. Saat ini Bank NTB dipimpin oleh direktur Utama yaitu Bapak Kukuh Raharjo.

Peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perubahan status hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank BPD NTB tersebut antara lain:²


1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat No. 07 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999;
2. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No.05 tanggal 21 April 1999;

² Dokumen Bank NTB Syariah, 'Sejarah Bank NTB Syariah', dalam <https://www.bankntbsyariah.co.id/Perusahaan/tentangBankNTBSyariah/sejarah-bank-ntb-syarah>. Diakses tanggal 21 Oktober 2020.

3. Akta Pendirian No.22 tanggal 30 April 1999 dihadapan Samsaimun,SH pengganti Abdullah,SH., Notaris di Mataram;
4. Surat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI dengan Surat Keputusan No.C.8225.HT.01.01.Th.99 tanggal 5 Mei 1999;
5. Akta pendirian/Anggaran Dasar tersebut telah dirubah sesuai Akta Perubahan No. 03 tanggal 03 Maret 2008, dibuat dihadapan Fikry Said, SH., Notaris di Mataram;
6. Persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI sesuai Surat Keputusan No.AHU.30716.AHA.01.02 tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008;
7. Akta pendirian/Anggaran Dasar tersebut terakhir dirubah dengan Akta Nomor 53 tanggal 9 Desember 2011 dibuat dihadapan Fikry Said, SH., Notaris di Mataram;
8. SK Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal 11 Januari 2012 Nomor: AHU-01707.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat;
Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 13 Juni 2016 memutuskan untuk menyetujui PT Bank NTB Syariah melakukan konversi menjadi Bank NTB Syariah. Persetujuan ini telah memberikan harapan baru bagi penguatan ekonomi Islam yang berorientasi kerakyatan dan berkeadilan di Nusa Tenggara Barat. Dengan keputusan tersebut, maka proses konversi Bank mulai dilaksanakan melalui kajian komprehensif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses konversi tersebut membutuhkan waktu selama hampir 2 (tahun) hingga melahirkan Bank NTB Syariah yang secara resmi melakukan kegiatan operasional

sesuai prinsip-prinsip syariah pada tanggal 24 September 2018, sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-145/D.03/2018 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. OJK memberikan izin kepada PT Bank BPD NTB yang berkedudukan di Mataram untuk melakukan perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank NTB Syariah.

Bila diilustrasikan, maka alur perubahan Bank NTB Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1. Proses Perubahan Status Bank NTB Syariah, diolah oleh peneliti.

Bank NTB Syariah mengemban amanah yang sangat mulia, bank ini didirikan dengan tujuan untuk dapat menjadi Bank Syariah yang amanah, terkemuka dan pilihan masyarakat, memberikan semangat lebih bagi Bank NTB Syariah untuk dapat terus menyediakan layanan perbankan syariah untuk membantu masyarakat dalam transaksi perbankan syariah serta meningkatkan perekonomian daerah di Nusa Tenggara Barat.

Visi Bank NTB Syariah adalah menjadi Bank Syariah yang amanah, terkemuka dan pilihan masyarakat. Untuk mewujudkan visi ini Bank NTB Syariah akan berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat diwujudkan oleh Bank dengan: (1) penyediaan produk perbankan syariah yang inovatif sesuai kebutuhan nasabah, (2) mengembangkan Sumber Daya Insani (SDI) yang professional dan sejahtera melalui penerapan system basis kinerja yang konsisten, (3) berupaya memberikan kontribusi yang maksimal kepada pemegang saham dan meningkatkan peran kepedulian sosial, (4) memperluas cakupan layanan untuk akses bertaransaksi melalui penerapan teknologi yang handal, serta (5) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.³

Dengan melaksanakan visi dan misi tersebut, diharapkan Bank NTB Syariah mampu memberikan solusi keuangan yang menyeluruh kepada nasabah sehingga Bank dapat menjadi partner keuangan nasabah sepanjang masa, serta mencapai nilai tambah yang bermanfaat bagi seluruh stakeholder yaitu nasabah, investor, karyawan, komunitas, dan industri keuangan.

Perubahan Bank NTB Syariah seiring perjalanan waktu terus mengalami perkembangan yang positif. Hingga saat ini bank NTB Syariah telah memiliki Kantor yang berjumlah 46 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat, 11 kantor cabang, 22 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas dan 5 payment point. Guna mendukung kualitas pelayanan Bank NTB Syariah 250 ATM yang tersebar

³ Bank NTB Syariah, 'Visi dan Misi Bank NTB Syariah, dalam <https://www.bankntbsyariah.co.id/Perusahaan/tentangBankNTBSyariah/visi-misi-bank-ntb-syariah>', diakses tanggal 21 Oktober 2020.

diseluruh kota/Kabupaten se-NTB. Bank NTB Syariah juga dilengkapi dengan layanan dan fitur SMS banking, M-Banking, CMS, dan EDC (440 unit).⁴

Kemajuan yang diperlihatkan Bank NTB Syariah setelah berubah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) cukup signifikan. Hal ini bisa dilihat dari berbagai aspek, baik itu pelayanan, penggunaan teknologi informasi yang semakin canggih, dan juga dari sisi prestasi yang diraih dengan seringnya mendapat penghargaan ditingkat nasional.

Dari sisi kinerja, Bank NTB telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan baik dari sisi asset, pembiayaan, dana pihak ketiga, dan juga laba. Data per Juni 2020 menunjukkan sebagai berikut:⁵

Tabel 3.1. Kinerja Bank NTB Syariah

NO	KETERANGAN	Juni 2020
1	Asset	10.224 M
2	Pembiayaan	8.316 M
3	DPK	5.846 M
4	Laba	63, 8 M

Data diambil per Juni 2020

Data ini bila dibandingkan dengan data perkembangan Bank NTB Syariah di NTB, maka akan terlihat bahwa, mayoritas didominasi oleh Bank NTB Syariah.⁶

Tabel 3.2. Perkembangan Bank Syariah di NTB.

NO	KETERANGAN	2018	2019	2020
1	Asset	10.149	14.437	15.105
2	Pembiayaan	7.545	8.975	10.357
3	DPK	6.599	8.750	9.831
	Absolute	154	144	159
	Procentage	2,05%	1,60%	1,53%

(nominal dalam miliar rupiah).⁷

⁴ H. Usman, *Wawancara*, Mataram, 20 Januari 2020.

⁵ Sumber diolah dari data Bank NTB Syariah.

⁶ Bank NTB Syariah di NTB cukup banyak, baik itu bank umum syariah maupun bank yang memiliki unit usaha syariah. hampir semua bank nasional yang memiliki unit usaha syariah memiliki cabang syariah di NTB. Seperti, Bank Muamalat, BSM, BCA Syariah, BTN Syariah, BNI Syariah, BRI syariah, Bank BTPN Syariah, CIMB Syariah, bank Bukopin Syariah.

2. Produk dan Layanan Bank NTB Syariah

Layanan Produk dan Jasa Bank NTB Syariah sangat beragam dan bisa menjadi pilihan bagi masyarakat dalam bertransaksi keuangan baik sebagai nasabah penyimpan dana maupun sebagai nasabah pembiayaan ataupun sebagai penerima manfaat jasa layanan perbankan. Adapun ragam layanan produk dan jasa Bank NTB Syariah dibagi dalam tiga varian besar, yaitu produk simpanan, produk penyaluran dana dan produk layanan/jasa perbankan. Adapun rincian produk dan layanan Bank NTB Syariah adalah sebagai berikut:⁸

a. Produk Simpanan

1) Giro iB Amanah

Giro iB Amanah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya yang dipersamakan dengan itu. Akad Giro iB Amanah Bank NTB Syariah tergantung pilihan nasabah, yaitu bisa menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamānah* atau *Mudhārabah Muthlaqah*.

Giro iB Amanah Bank NTB Syariah memiliki manfaat dan kelebihan yang ditawarkan kepada masyarakat, yaitu; bisa untuk perorangan, koperasi, yayasan, dan badan Hukum; penarikan dan penyetoran dapat dilakukan diseluruh cabang, cabang pembantu Bank NTB Syariah; penarikan dilakukan menggunakan Cek dan Bilyet Giro (BG); Cek/BG dapat dipergunakan sebagai alat Pembayaran; mendapat bagi hasil kompetitif (untuk akad Mudaharabah Muthlaqah); serta

⁷ Data di olah dari dokumen OJK NTB, 21 Januari 2021.

⁸ Dokumen Bank NTB Syariah, 'Produk dan Layanan Bank NTB Syariah', dalam <https://www.bankntbsyariah.co.id/Produkdanlayanan/simpanan/giroibamanah> (Diakses tanggal 22 Oktober 2020).

didukung Electronic Channel, antara lain Mobile Banking, SMS Notifikasi dan CMS Corporate.

2) Tabungan Tambora iB Amanah⁹

Tambora Tambora iB Amanah adalah produk tabungan asli dari Bank NTB Syariah yang mengedepankan fitur yang menarik, menghadirkan kemudahan dan keamanan transaksi keuangan. Pilihan akad dalam produk ini adalah *Wadiah Yad Dhamānah atau Mudhārabah Muthlaqah* tergantung kepada pilihan nasabah itu sendiri. Produk tabungan Tambora iB Amanah bank NTB syariah menawarkan berbagai manfaat kepada masyarakat diantaranya adalah; Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan diseluruh cabang dan cabang pembantu; nominal tabungan s/d Rp 2 Milyar dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); mendapat bagi hasil kompetitif (untuk akad Mudhārabah Muthlaqah); Didukung Electronic Channel, antara lain Mobile Banking, SMS Notifikasi; dan menyediakan fasilitas Online diseluruh Indonesia dengan jaringan ATM Bersama, Link dan GPN, Kartu ATM/Debit PLATINUM, GOLD dan SILVER.

3) Tabungan Taharah iB Amanah¹⁰

Taharah (Tabungan Haji dan Umrah) iB Amanah ditujukan untuk memudahkan rencana Ibadah Haji dan Umrah bagi masyarakat dengan menggunakan akad *Wadī'ah Yad Dhamānah*. Nasabah bisa memperoleh nomor validasi keberangkatan haji setelah saldo Taharah iB Amanah mencapai Rp

⁹Dokumen Bank NTB Syariah, 'Produk dan Layanan Bank NTB Syariah', dalam <https://www.bankntbsyariah.co.id/Produkdanlayanan/simpanan/tambora> (Diakses tanggal 22 Oktober 2020).

¹⁰ Dokumen Bank NTB Syariah, 'Produk dan Layanan Bank NTB Syariah', dalam <https://www.bankntbsyariah.co.id/Produkdanlayanan/simpanan/taharah> (Diakses tanggal 22 Oktober 2020).

25.500.000. Agar nasabah bisa memperoleh saldo tersebut, bank NTB syariah memberikan kebebasan bagi nasabah untuk memilih pola dan tenor setoran sesuai kemampuan masing-masing nasabah itu sendiri.

Tabel 3.3. Simulasi tabungan iB Amanah

Tahun	Setoran per Bulan	Tahun	Setoran per Bulan
1	2.125.000	6	354.167
2	1.062.500	7	303.571
3	708.333	8	265.625
4	531.250	9	236.111
5	425.000	10	212.500

Manfaat dari tabungan ini adalah; kepastian mendapatkan nomor validasi keberangkatan Ibadah Haji karena Bank NTB Syariah telah ditunjuk sebagai BPS-BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji) oleh BPKH-RI; penyetoran dan penarikan dapat dilakukan diseluruh Cabang atau Cabang Pembantu Bank NTB; tabungan dipastikan aman karena dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

4) Simpanan Pelajar iB Amanah¹¹

SimPel iB Amanah adalah Simpanan Pelajar yang ditujukan untuk mengedukasi dan mendorong budaya menabung sejak dini dengan persyaratan yang mudah dan sederhana. Menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah, tabungan ini menawarkan berbagai manfaat dan kelebihan bagi masyarakat, diantaranya; diperuntukan bagi Siswa/Pelajar PAUD, TK, SD, SMP, SMA (MI,

¹¹ Dokumen Bank NTB Syariah, 'Produk dan Layanan Bank NTB Syariah', dalam <https://www.bankntbsyariah.co.id/Produkdanlayanan/simpanan/simpananpeajar> (Diakses tanggal 22 Oktober 2020).

MTS, MA) sederajat yang berusia di bawah 17 Tahun dan belum memiliki KTP; penarikan dan penyetoran dapat dilakukan diseluruh Sekolah maupun Cabang/Cabang Pembantu Bank NTB Syariah; simpanan dipastikan aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); setoran ringan dan terjangkau minimal Rp.1000 dan penarikan maksimal Rp.250.000; difasilitasi Kartu ATM/Debit Basic (Silver) dan Mobile Banking.

5) Simpeda iB Amanah¹²

Simpeda iB Amanah adalah produk Tabungan yang diinisiasi oleh BPD Se-Indonesia dengan menawarkan jaringan layanan transaksi yang luas, fitur yang menarik, kemudahan transaksi dan keamanan yang handal. Menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah, simpanan ini menawarkan berbagai manfaat diantaranya adalah; penarikan dan penyetoran dapat dilakukan diseluruh Cabang atau Cabang Pembantu; nominal Tabungan s/d Rp 2 Milyar dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); mendapat bagi hasil kompetitif; dan difasilitasi jaringan Online di seluruh Indonesia dengan jaringan ATM Bersama, Link dan GPN, Kartu ATM/Debit PLATINUM, GOLD dan SILVER serta didukung Electronic Channel, antara lain Mobile Banking, dan SMS Notifikasi.

6) TabunganKu iB Amanah

TabunganKu iB Amanah adalah produk tabungan nasional yang diinisiasi oleh Bank Indonesia guna mendukung transaksi dan investasi dana bagi kalangan produktif, UMKM dan kelompok kreatif dengan mengedepankan fitur menarik, kemudahan dan keamanan transaksi keuangan. Menggunakan akad Mudhārabah

¹² Dokumen Bank NTB Syariah, 'Produk dan Layanan Bank NTB Syariah', dalam <https://www.bankntbsyariah.co.id/Produkdanlayanan/simpanan/simpeda> (Diakses 20 Oktober 2020)

Muthlaqah, tabungan ini menawarkan berbagai manfaat dan fasilitas yaitu; penarikan dan penyetoran dapat dilakukan diseluruh Cabang dan Cabang Pembantu Bank NTB Syariah; nominal tabungan s/d Rp 2 Milyar dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); mendapat bagi hasil kompetitif; dan difasilitasi dengan jaringan Online di seluruh Indonesia dengan jaringan ATM Bersama, Link dan GPN, Kartu ATM/Debit PLATINUM, GOLD dan SILVER, serta didukung Electronic Channel, antara lain Mobile Banking, SMS Notifikasi.

7) Deposito iB Amanah¹³

Deposito iB Amanah merupakan simpanan berjangka waktu tertentu yang dapat menjadi pilihan produk investasi dana masyarakat dengan mengedepankan kemudahan dan keamanan transaksi keuangan serta memberikan bagi hasil yang kompetitif. Menggunakan akad Mudhārabah Muthlaqah, dengan ketentuan nominal deposito minimal Rp 5.000.000 dan pilihan jangka waktu deposito 1,3,6,12 atau 24 bulan. Keuntungan dari deposito iB Amanah bank NTB syariah adalah; mendapat bagi hasil kompetitif dan simpanan dipastikan aman karena dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

b. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana Bank NTB Syariah terbagi dalam beberapa varian pembiayaan, yaitu pembiayaan konsumtif yang terdiri atas produk Bale iB Amanah, Kendara iB Amanah, Sejahtera iB Amanah, dan Serbaguna iB Amanah; dan varian kedua yaitu pembiayaan produktif yang terdiri dari produk Modal Kerja iB Amanah dan produk Investasi iB Amanah.

¹³ Dokumen Bank NTB Syariah, 'Produk dan Layanan Bank NTB Syariah', dalam <https://www.bankntbsyariah.co.id/Produkdanlayanan/simpanan/deposito> (Diakses tanggal 22 Oktober 2020).

1) Pembiayaan Konsumtif

a) Produk Bale iB Amanah¹⁴

Pembiayaan Bale iB Amanah adalah pembiayaan konsumtif untuk kepemilikan Rumah, Villa, Apartemen, Rumah Toko (Ruko), Rumah Kantor (Rukan) baik baru maupun second, pembelian Tanah Kavling siap bangun dengan luas maksimum s.d 10.000m², membangun atau merenovasi rumah dengan jangka waktu menengah hingga panjang kepada warga Negara Indonesia yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Produk Bale iB Amanah menggunakan akad Murābahah atau Musyārakah Mutanaqisah tergantung pilihan nasabah dengan jangka waktu maksimal 20 tahun dan maksimum pembiayaan bisa mencapai Rp. 5 milyar.

b) Produk Kendara iB Amanah¹⁵

Produk Kendara iB Amanah adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan yang dibiayai dengan bukti kepemilikan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Maksimal pembiayaan adalah Rp. 1 milyar dengan jangka waktu maksimal 5 tahun. Produk ini menggunakan akad Murābahah.

c) Produk Sejahtera iB Amanah

Pembiayaan Sejahtera iB Amanah merupakan pembiayaan Serba Guna (PSG) yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Aparatur Sipil

¹⁴ Dokumen Bank NTB Syariah, 'Produk dan Layanan Bank NTB Syariah', dalam <https://www.bankntbsyariah.co.id/Produkdanlayanan/pembiayaankonsumtif/baleibamanah> (Diakses 20 Oktober 2020).

¹⁵ Dokumen Bank NTB Syariah, 'Produk dan Layanan Bank NTB Syariah', dalam <https://www.bankntbsyariah.co.id/Produkdanlayanan/pembiayaankonsumtif/kendaraibamanah> (Diakses 20 Oktober 2020).

Negara (CASN) dan Pensiunan berpenghasilan tetap (regular income) yang gajinya disalurkan melalui PT. Bank NTB Syariah untuk keperluan konsumtif yang tidak bertentangan dengan Ketentuan Pemerintah/Undang-undang yang berlaku.

Produk ini menggunakan akad *Murābahah*, *Ijārah*, atau *Musyārahah Mutanāqisah* tergantung pilihan nasabah. Ketentuan dari produk ini adalah diantaranya; tidak ada nominal batasan pembiayaan yang dibiayai sepanjang jumlah angsuran total tidak melebihi 75% dari penghasilan tetap; untuk pembiayaan rumah maksimal jangka waktunya 180 bulan, pembiayaan kendaraan maksimal jangka waktunya 60 bulan, dan pembiayaan konsumtif lainnya maksimal jangka waktunya 60 bulan.

d) Produk Multiguna iB Amanah¹⁶

Merupakan pembiayaan konsumtif untuk transaksi pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau transaksi penggunaan multijasa sesuai prinsip syariah dengan agunan berupa rumah atau sejenisnya di atas lahan kepemilikan berupa SHM atau SHGB, dimana Objek pembiayaan dikuasai bank namun tidak dilakukan pengikatan.

Akad pembiayaan Multiguna iB syariah Bank NTB Syariah menggunakan pilihan akad *Murābahah*, *Ijārah* atau *Musyārahah Mutanāqisah* tergantung pilihan nasabah itu sendiri. Ketentuan pembiayaan ini secara umum ialah dari sisi nominal pembiayaan maksimal sampai Rp. 5 milyar untuk pembelian atau pembangunan rumah dengan jangka waktu maksimal 20 tahun. Sedangkan untuk

¹⁶ Dokumen Bank NTB Syariah, 'Produk dan Layanan Bank NTB Syariah', dalam <https://www.bankntbsyariah.co.id/Produkdanlayanan/pembiayaankonsumtif/sebagunaibamanah> (Diakses 20 Oktober 2020).

pembelian tanah kavling siap bangun maksimal Rp. 1 milyar dengan jangka waktu maksimal 10 tahun.

2) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif merupakan jenis pembiayaan yang disediakan oleh Bank NTB Syariah bagi nasabah yang membutuhkan bantuan dana untuk kegiatan tambahan modal kerja atau untuk investasi.

a) Modal Kerja iB Amanah¹⁷

Merupakan Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum yang termasuk dalam kategori kecil, menengah dan besar/korporasi yang ditujukan sebagai tambahan modal kerja dan pemberian kredit transaksional kepada kontraktor dengan tujuan untuk membantu menyediakan dana guna pembiayaan kredit modal kerja.

Ada tiga pilihan model pembiayaan ini, yaitu; pembiayaan tanpa angsuran dengan system pembayaran Rekening Koran (R/C); pembiayaan tanpa angsuran dengan system pembayaran Non Rekening Koran; dan pembiayaan dengan angsuran dengan system installment. Maksimum pembiayaan tergantung kebutuhan modal kerja dari usaha yang dibiayai. Sedangkan jangka waktu pembiayaan tergantung pilihan akad yang diambil oleh nasabah, jika menggunakan akad Murābahah, maksimal jangka waktunya 3 tahun, sedangkan jika nasabah menggunakan akad Musyārakah jangka waktunya maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang.

b) Investasi iB Amanah¹⁸

¹⁷ Dokumen Bank NTB Syariah, 'Produk dan Layanan Bank NTB Syariah', dalam <https://www.bankntbsyariah.co.id/Produkdanlayanan/pembiayaanproduktif/modalkerjaibamanah> (Diakses 20 Oktober 2020).

Adalah jenis pembiayaan produktif kepada perorangan maupun badan hukum yang termasuk dalam kategori usaha kecil, menengah dan besar / korporasi untuk tujuan pembelian barang-barang modal / aktiva tetap yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek yang akan ada. Nilai pembiayaan maksimal sebesar 70% dari biaya proyek/RAB atau self financing sebesar 30%. Jangka waktu pembiayaan sangat beragam, tergantung umur ekonomis barang modal yang dibiayai dan jenis proyek yang dibiayai. Seperti, pembiayaan perkebunan maksimal 20 tahun, kendaraan maksimal 5 tahun dan barang modal secara umum maksimal 15 tahun. Dari sisi akad, bisa menggunakan akad *Murābahah* atau akad *Musyārahah*.

c. Produk Jasa dan Layanan

Produk Jasa dan layanan merupakan kegiatan penunjang untuk melancarkan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Walaupun sebagai kegiatan penunjang, namun produk jasa dan layanan ini mampu memberikan keuntungan bagi bank dan juga keuntungan bagi nasabah. Produk ini sangat tergantung kepada kemampuan bank baik dalam hal permodalan, SM, dan juga kecanggihan teknologi.

Bank NTB Syariah saat ini memberikan beberapa jenis produk jasa dan layanan perbankan, diantaranya RTGS/Kliring, Bank Garansi, dan Surat Keterangan Bank (SKB). Layanan Jasa RTGS/ Kliring pada Bank NTB Syariah menggunakan akad *wakālah*; Jasa bank garansi menggunakan akad *kafālah bil*

¹⁸ Dokumen Bank NTB Syariah, 'Produk dan Layanan Bank NTB Syariah', dalam <https://www.bankntbsyariah.co.id/Produkdanlayanan/pembiayaanproduktif/investasiibamanah> (Diakses 20 Oktober 2020).

ujrah. Sedangkan Surat Keterangan Bank (SKB) merupakan keterangan secara tertulis yang diberikan bank kepada nasabah baik perorangan maupun badan hukum untuk suatu macam keperluan dan bersifat tidak mengikat.

B. Mekanisme dan Ketentuan Penyaluran Pembiayaan Produk Mawar Emas Bank NTB Syariah.

1. Esensi Produk Pembiayaan Mawar Emas

Mawar Emas merupakan singkatan dari “Melawan Rentenir Berbasis Masjid”, merupakan program pemberian pembiayaan yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan OJK NTB dengan menggandeng Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk membantu UKM dan pedagang-pedagang kecil yang selama ini lebih nyaman dan lebih mudah meminjam ke rentenir dengan bunga tinggi. Akibat bunga tinggi akhirnya jadi beban yang sangat berat dan membuat lingkaran setan kemiskinan yang susah diputus.

Program Mawar Emas ini lahir atas dasar keprihatinan terhadap kondisi masyarakat di NTB yang masih banyak belum bisa berinteraksi secara langsung dengan dunia perbankan untuk memperoleh permodalan sebagai akibat dari beberapa hal, diantaranya; administrasi perbankan yang cukup ketat, persyaratan yang cukup banyak dan lain sebagainya. Akibatnya banyak masyarakat yang akhirnya memilih untuk meminjam permodalan ke rentenir.¹⁹

Minimnya pemahaman masyarakat akan manfaat lembaga jasa keuangan formal dalam memajukan perekonomian tentu menjadi salah satu tantangan dalam menciptakan stabilitas ekosistem perekonomian di Indonesia. Walaupun jumlah

¹⁹ Abdul Mannan (Humas OJK), *wawancara*, Mataram, 21 Januari 2021.

kepemilikan rekening selalu mengalami peningkatan pada tiap tahunnya, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan rekening oleh masyarakat setempat masih tergolong minim khususnya masyarakat di tingkat daerah. Di sisi lain, maraknya jasa keuangan informal yang kerap menawarkan layanan keuangan yang seolah-olah mudah dan cepat telah menjebak masyarakat pada produk/layanan yang tidak berbadan hukum. Hal ini tentunya sangat membebani dan meresahkan masyarakat serta para pelaku usaha.²⁰

Secara garis besar, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Mannan, Humas OJK NTB, bahwa tujuan utama diluncurkannya program Mawar Emas NTB adalah dilatarbelakangi oleh keinginan bersama segenap stakeholder NTB untuk :

- a) Saling mendukung program bersama antara pemerintah provinsi NTB, OJK NTB, BI NTB dan MES NTB untuk membumikan ekonomi syariah;
- b) Memakmurkan masjid dan masyarakat NTB;
- c) Pemberdayaan usaha ultra mikro secara berkelanjutan dan terintegrasi;
- d) Mengurangi jumlah pembiayaan informal (rentenir).

Pada tahun 2016, OJK bersama Kementerian Dalam Negeri telah menginisiasi terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang menjadi wadah koordinasi antar instansi dan stakeholders dalam meningkatkan akses keuangan di daerah, karena peningkatan akses keuangan masyarakat penting untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di

²⁰ Agustina Wulandari, 'Peran TPAKD dalam Memajukan Perekonomian Masyarakat di Daerah', dalam, <https://economy.okezone.com/read/2020/08/27/11/2268588/peran-tpakd-dalam-memajukan-perekonomian-masyarakat-di-daerah> (23 Desember 2020).

daerah.²¹ Unsur TPKAD terdiri dari Pemerintah Daerah, OJK, Bank Indonesia, instansi vertikal di daerah dan industri jasa keuangan serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Dengan terbentuknya TPAKD diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan pelaku UMKM khususnya dalam mengakses layanan jasa keuangan.

Dalam rangka perluasan akses keuangan, dan perlindungan masyarakat dari bahaya rentenir, TPAKD provinsi NTB menginisiasi program layanan pembiayaan keuangan bagi masyarakat yang kemudian dikenal dengan nama program “MAWAR EMAS” (Melawan Rentenir berbasis Masjid). Program mawar Emas ini ditujukan kepada masyarakat/ khususnya para ibu-ibu yang kesulitan mengakses lembaga keuangan sehingga terjebak dalam pinjaman yang diberikan oleh para rentenir yang mengandung unsur ribawi yang sangat mencekik dan diharamkan oleh agama.

Tingginya jumlah masyarakat yang masih terjebak dalam pinjaman rentenir tersebut-khususnya kalangan ibu-ibu- disebabkan karena faktor masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.²² Hasil Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK tahun 2019, dengan melibatkan 12.773 responden yang tersebar di seluruh provinsi (34

²¹ Shifa Nurhaliza, ‘Perkuat Akses Keuangan Masyarakat Daerah, Ini Empat Cara Extraordinary Jokowi’, <https://www.idxchannel.com/market-news/perkuat-akses-keuangan-masyarakat-daerah-ini-empat-cara-extraordinary-jokowi> (diakses 23/12/2020).

²² Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Sedangkan Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lihat: Otoritas Jasa Keuangan, “Booklet Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019”, dalam <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan>. Diakses tanggal 2 Februari 2021.

provinsi), menunjukkan hasil bahwa, indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan mencapai 76,19%. Angka ini meningkat dibandingkan hasil survey OJK tahun 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8%. Artinya dalam 3 tahun terakhir pemahaman keuangan masyarakat (literasi) mengalami peningkatan sebesar 8,33%. Sedangkan dari sisi akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) terjadi peningkatan sebesar 8,39%.

Oleh karena itu, dalam upaya membantu masyarakat mengakses permodalan perbankan dan mengurangi interaksi masyarakat dengan sektor pembiayaan informal (rentenir), maka produk Mawar Emas ini diharapkan menjadi jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Tingkat keberhasilan program ini, akan sangat ditentukan oleh sinergitas keseluruhan *stakeholders* yang terlibat dalam tim TPAKD NTB (Pemerintah Provinsi, OJK, BI, MES, dan Lembaga Jasa Keuangan). Selama ini yang terjadi adalah, masing-masing pihak yang tergabung dalam tim TPAKD memiliki program pengentasan kemiskinan dan bantuan untuk UMKM namun yang terjadi selama ini adalah semua program tersebut dilaksanakan secara parsial dan berjalan sendiri-sendiri.²³

Berdasarkan SK Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 750-676 tahun 2020 tentang pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) diputuskan susunan keanggotaan TPAKD NTB yang terdiri atas:

1. Gubernur NTB (pengarah)
2. Kepala OJK NTB ((pengarah)
3. Kepala BI Perwakilan NTB (pengarah)

²³ Abdul Mannan (Humas OJK), *wawancara*, , Mataram, 21 Januari 2021.

4. Sekretaris Daerah NTB (Koordinator)
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB (Sekretaris)
6. Asisten Administrasi Umum Setda NTB (Sekretaris)
7. Pejabat Otoritas Keuangan (OJK) Provinsi NTB (Sekretaris)
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB (Sekretaris)
9. Kepala BPKAD (Anggota)
10. Kepala BAPPEDA (Anggota)
11. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB (Anggota)
12. Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB (Anggota)
13. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB (Anggota)
14. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB (Anggota)
15. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB (Anggota)
16. Kepala Dinas BPMPD Provinsi NTB (Anggota)
17. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTB (Anggota)
18. Direktur Utama Bank NTB Syariah (Anggota)
19. Ketua Asosiasi Bank Syariah (Asbisindo) NTB (Anggota)
20. Ketua Asosiasi BPR Indonesia (Anggota)
21. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) NTB (Anggota)
22. Akademisi UNRAM (Anggota)
23. Kabag. Penanaman Modal BUMD dan LK pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB (Anggota)
24. Kabag. LK Koperasi dan UKM pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB (Anggota)
25. Kasubag. Penanaman Modal dan Promosi pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB (Anggota)
26. Kasubag. BUMD pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB (Anggota)
27. Staff pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB (Anggota/2 orang)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB memfasilitasi dan terus berupaya memperbanyak jumlah masjid di NTB sebagai tempat penyaluran pinjaman dana usaha berbasis syariah. Untuk mensukseskan program Mawar

Emas ini, OJK menggandeng lembaga keuangan sebagai penyedia jasa keuangan, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) provinsi NTB, dan sejumlah pihak lainnya.

Dari beberapa lembaga perbankan syariah yang ada di NTB semuanya ditawarkan untuk ikut mengambil bagian dalam program pembiayaan Mawar Emas, namun baru Bank NTB Syariah yang siap mengucurkan dana untuk program pembiayaan tersebut. Dalam tabel berikut ini akan terlihat jelas lembaga penyalur pembiayaan Mawar Emas:²⁴

Tabel 3.4. Lembaga Jasa Keuangan Penyalur Pembiayaan Mawar Emas

No	Nama Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Jenis Pembiayaan	Kuota Penyaluran 1 tahun	Update Penyaluran (Desember 2020)	Akad yang digunakan	Sumber Dana
1	Bank NTB Syariah	<i>Qard{ Hasan</i>	1 Milyar	1 Milyar (1000 orang)	<i>Qard{</i>	Komersil (Tijari)
2	Permodalan Nasional Madani	Komersial (margin)	Sesuai kemampuan	42 juta (21 orang)	<i>Mura>bah ah</i>	Komersil (Tijari)
3	Bank BRI Syariah	Komersial	Sesuai kemampuan	Belum Berjalan	-	-
4	Bank Syariah Mandiri	<i>Qard{ Hasan</i>	500 juta	Belum Berjalan	-	-
5	BPRS Dinar Ashri	<i>Qard{ Hasan</i>	240 juta	Belum Berjalan	-	-
6	CIMB Niaga UUS	<i>Qard{ Hasan</i>	20 juta	Belum Berjalan	-	-
7	Bank Muamalat	<i>Qard{ Hasan</i>	10 juta	Belum Berjalan	-	-
8	Masyarakat Ekonomi Syariah	<i>Qard{ Hasan</i>	750 juta	-	-	-

Diharapkan dengan adanya program pembiayaan Mawar Emas, masjid yang selama ini hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, diperluas manfaatnya sebagai tempat para jamaah lebih mudah mendapatkan pembiayaan berbasis syariah. Program Mawar Emas ini diperuntukkan bagi masyarakat NTB

²⁴ Andi Supiandi, *Wawancara*, Mataram, 25 Januari 2021 (Data dokumen MES NTB)

khususnya kaum ibu-ibu yang selama ini kesulitan memperoleh akses keuangan melalui lembaga keuangan yang ada karena persoalan administrasi, lokasi rumah yang jauh dari akses kantor perbankan, dan lain sebagainya. OJK dan Bank NTB Syariah berupaya menyediakan produk pembiayaan untuk kalangan ibu-ibu ini sebagai pinjaman untuk pengembangan usaha dan pelunasan hutang riba pada rentenir.

2. Ketentuan Persyaratan, Mekanisme Penilaian dan Realisasi Pembiayaan Mawar Emas Bank NTB Syariah

Produk pembiayaan Mawar Emas merupakan produk baru dari Bank NTB Syariah. Pembiayaan ini mulai diluncurkan tahun 2020 dengan tahap awal dana yang disediakan sebesar Rp. 1 Milyar (Satu Milyar rupiah) per tahun dengan target nasabah sebanyak 1000 orang.²⁵

Ketentuan produk pembiayaan Mawar Emas Bank NTB Syariah adalah peruntukannya yang dikhususkan untuk kalangan ibu-ibu jamaah masjid/ majelis taklim yang sudah memulai usaha kecil-kecilan ataupun yang belum memiliki usaha karena keterbatasan modal yang dimiliki tetapi mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk memulai usaha. Untuk menjembatani kepentingan masyarakat khususnya jamaah masjid dari kalangan ibu-ibu yang tidak bisa mengakses permodalan ke perbankan secara langsung, maka Bank NTB Syariah dalam hal ini memberikan pelayanan produk pembiayaan berupa produk pembiayaan Mawar Emas.

²⁵ Rahmatullah (Divisi KRM Bank NTB Syariah), *Wawancara*, 29 Januari 2021

Menurut pak Rahmatullah, Divisi Komersial Retail dan Mikro yang menangani langsung pembiayaan Mawar Emas Bank NTB Syariah, Flafond pembiayaan Mawar Emas dari Bank NTB Syariah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap orang dengan menggunakan akad *qard*. Ada tiga ketentuan utama terkait penggunaan dana pembiayaan Produk Mawar Emas tersebut, yaitu:²⁶

- a) Untuk membantu masyarakat menyelesaikan pembiayaannya pada rentenir;
- b) Sebagai tambahan modal untuk usaha yang sudah dimiliki jamaah masjid/ majlis taklim, atau bisa juga menjadi modal awal bagi jamaah yang betul-betul mau berusaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan
- c) Tidak diperkenankan untuk kebutuhan konsumtif.

Selain ketentuan penggunaan dana tersebut, ketentuan lainnya adalah bahwa Setiap jamaah ibu-ibu calon penerima pembiayaan Mawar Emas dikelompokkan oleh ta'mir masjidnya masing-masing, antara 10 orang – 20 orang per kelompoknya, dan setiap kelompok memiliki struktur yang jelas, yakni ada ketua kelompok, sekretaris dan bendahara. Pengelompokan didasarkan atas kedekatan lokasi rumah supaya lebih mudah untuk berkoordinasi.

Disamping itu, setiap nasabah pembiayaan Mawar Emas, wajib mengikuti kajian dan pembinaan mingguan yang dilakukan oleh ta'mir masjid bekerjasama dengan MES NTB. Momen ini sekaligus dijadikan sebagai ajang silaturahmi dan

²⁶ Rahmatullah, *Wawancara*, Ibid.

menyerahkan setoran/ cicilan mingguan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh ibu Satia Sari, salah seorang nasabah Mawar Emas:²⁷

Program pembiayaan Mawar Emas ini memiliki aturan bahwa setiap ibu-ibu yang ikut program ini, ditekankan untuk selalu mengikuti kajian mingguan dan materi kajian serta narasumber kajiannya berbeda-beda. Materi kajiannya sangat beragam, terkait bagaimana meningkatkan ekonomi keluarga, tentang ilmu berumah tangga, tips mendidik anak, bagaimana mencari rizki yang halal, tentang ibadah, dan lain sebagainya. Di masjid kami kajian ini dilaksanakan setiap Jumat sore ba'da ashar jadi tidak mengganggu jadwal jualan kami yang pagi hari. Kajian ini tidak bersifat eksklusif, bisa juga diikuti oleh ibu-ibu komplek yang tidak dapat pembiayaan Mawar Emas. Tapi kalau kami yang dapat pembiayaan Mawar Emas, selesai kajian, wajib setor cicilan... itu saja bedanya”.

Pengembalian pembiayaan dalam bentuk cicilan mingguan harus diserahkan oleh masing-masing ketua kelompok kepada ta'mir masjid, dan nantinya takmir masjid akan setorkan kepada petugas Bank NTB Syariah. Setiap bulan petugas Bank NTB Syariah akan mengambil setoran tersebut ke ta'mir masjid masing-masing sesuai wilayah tempat tinggal nasabah yang sudah memperoleh pembiayaan nasabah tersebut.

Terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi nasabah juga tidak terlalu susah, di antara beberapa persyaratan untuk memperoleh pembiayaan Mawar Emas yaitu:²⁸

- a. Merupakan ibu-ibu jamaah masjid yang sudah lulus wawancara yang dilakukan oleh ta'mir masjidnya.

²⁷ Jamaah Masjid Ibu Satia Sari, *wawancara*, Masjid Al Muhajirin Griya Pagutan Asri, Lombok Barat, tanggal 2 Februari 2021.

²⁸ Rahmatullah, *Wawancara*, mataram, 29 Januari 2020

- b. Merupakan warga di sekitar masjid yang mendapat program pembiayaan Mawar Emas dan ta'mir nya sudah mengikuti pelatihan untuk ta'mir masjid pendamping program Mawar Emas.
- c. Diusulkan oleh takmir masjid atau ketua majlis taklim serta mendapat rekomendasi tertulis dari MES NTB.
- d. Wanita, minimal usia 20 tahun, dan tidak ada batas maksimal usia, yang penting ibu-ibu tersebut masih produktif dan mau berusaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga.
- e. Fotocopy E-KTP dan Pasangan / orang tua
- f. Fotocopy Kartu Keluarga
- g. Pas Foto 3x4 (1 pcs)
- h. Diutamakan yang memiliki hutang pada rentenir.
- i. Tidak sedang memiliki pembiayaan pada PT. PNM
- j. Memiliki tabunganKu Bank NTB Syariah.
- k. Nasabah/pasangan diutamakan adalah anggota majlis taklim atau jamaah masjid
- l. Mengisi form / formulir permohonan pembiayaan (di siapkan Bank).

Umumnya, untuk menentukan seseorang layak tidaknya untuk diberikan pembiayaan, maka lembaga keuangan syariah akan melakukan penilaian terhadap permohonan pembiayaan tersebut dengan berpedoman pada prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*).²⁹

²⁹ Jopie Jusuf, *Analisis Kredit untuk Account Officer*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), 195.

Tujuan dari analisis penilaian 5C ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada perbankan syariah bahwa nasabah yang akan dibiayai memiliki karakter yang baik dan dapat dipercaya, memiliki sumber permodalan sendiri dan kemampuan menjalankan usahanya sekaligus kemampuan mengembalikan pinjaman, serta ada jaminan yang bisa digunakan jika terjadi kegagalan atau kredit macet.

Pada produk Mawar Emas, untuk menentukan jamaah mana yang berhak memperoleh pembiayaan, langkah awal yang digunakan oleh Bank NTB Syariah dalam melakukan penilaian *personal* terhadap calon nasabah adalah dengan melibatkan secara penuh Ta'mir Masjid dan juga MES NTB. Penilaian 5C yang diterapkan oleh Bank NTB Syariah sebagiannya didelegasikan kepada lembaga Ta'mir dan juga MES NTB. Untuk penilaian *Character* (personality/ watak), *Capital* (Modal) dan *Capacity* (kemampuan berusaha), Bank NTB Syariah menyerahkan sepenuhnya kepada Ta'mir dan MES NTB yang menentukan, namun tetap di pantau oleh Bank NTB Syariah melalui SLIK OJK. Sedangkan untuk penilaian *Collateral* (Jaminan), Bank NTB Syariah menerapkan sistem tanggung renteng, tidak ada jaminan dalam bentuk dokumen surat berharga (sertifikat dll.).

Pada akhirnya, setelah semua ketentuan persyaratan dan penilaian dari pembiayaan Mawar Emas terpenuhi, maka proses selanjutnya adalah Realisasi pembiayaan. Tahapannya adalah ta'mir masjid mengumpulkan ibu-ibu penerima pembiayaan Mawar Emas di masjid seraya menunggu pihak dari Bank NTB Syariah datang untuk mencairkan dana pembiayaan tersebut. Pada saat pihak

Bank NTB Syariah sudah datang, langkah pertama adalah meminta ibu-ibu penerima pembiayaan tersebut untuk membaca dan menandatangani kontrak perjanjian pembiayaan Mawar Emas yang sudah dibubuhi materai. Setelah semua proses administrasi selesai, maka pihak Bank NTB Syariah membagikan buku tabunganKu Bank NTB Syariah atas nama masing-masing nasabah yang sudah terisi uang sesuai nominal pembiayaan yaitu Rp. 1.000.000. Pihak Bank NTB Syariah juga memfasilitasi bagi setiap nasabah menarik uang pembiayaan yang ada di rekening tersebut saat itu juga. Adapun biaya administrasi sebesar Rp.20.000 untuk biaya materai, foto copy dan lainnya, termasuk juga biaya asuransi sebesar Rp. 50.000 bisa dibayar saat itu juga atau bisa juga diangsur mengikuti jadwal angsuran pokok pembiayaan Mawar Emas.

Angsuran dibayarkan setiap minggu selama satu tahun sejumlah Rp. 22.750 (Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga dalam satu tahun dana yang disetor sejumlah 1 juta sesuai dengan nominal awal yang dipinjam tanpa ada kelebihannya. Dari saat pencairan sampai satu bulan pertama, ibu-ibu diberikan keringanan berupa penundaan dimulainya setoran. Sehingga kewajiban memulai mencicil setoran setiap minggu baru akan dimulai pada bulan berikutnya. Hal ini dimaksudkan agar ibu-ibu tersebut bisa memaksimalkan seluruh pembiayaan tersebut sebagai modal usaha dan bisa diputar selama satu bulan pertama tanpa repot memikirkan setorannya.

Kenyataan yang terjadi di lapangan, sebagian besar ibu-ibu jamaah penerima pembiayaan Mawar Emas menyetor tabungan mingguan ke ta'mir masjid masing-masing kadang melebihi dari ketentuan nominal cicilan yang harus

dibayarkan. Hal ini sebagaimana diakui oleh salah seorang nasabah yang peneliti wawancarai:

Setoran wajib mingguan kami adalah Rp.22.750. tapi saya dan juga beberapa teman kelompok saya yang lain, saya lihat juga banyak di antara mereka yang menyetor lebih dari jumlah tersebut. Kadang yang saya setor sejumlah Rp.30.000, kadang Rp. 35.000, kadang Rp.40.000 sesuai jumlah keuntungan yang bisa saya sisihkan di minggu tersebut. Hal ini sebagai tabungan saya yang sekalian saya simpan di rekening saya dan bisa saya gunakan untuk tambahan modal berikutnya”.³⁰

Untuk memperjelas model pembiayaan Mawar Emas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Spesifikasi Pembiayaan Mawar Emas

Nama produk	Ultra Mikro Pemberdayaan Masjid (Mawar Emas)
Jumlah Pembiayaan	Rp. 1.000.000
Akad yang digunakan	<i>Qard</i>
Sumber Dana	Komersil
Sasaran	Ibu-ibu Jamaah masjid/Majelis Taklim
Jangka Waktu	12 bulan
Sistem Pembayaran	Cicilan Mingguan
Nominal Cicilan	Rp. 22.750
Agunan	Tanpa Agunan, tetapi pemohon harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Takmir masjid, Ketua Majelis Taklim dan atas sepengetahuan pihak MES serta harus mengikuti program pembinaan dan pelatihan secara rutin yang diadakan pihak MES.
Biaya-Biaya	Rp. 20.000 biaya administrasi (materai, foto copy, dan cetak buku tabungan KU Bank NTB Syariah) serta Rp. 50.000 untuk biaya asuransi.

C. Model Inovasi Produk Pembiayaan Mawar Emas Bank NTB Syariah

Produk pembiayaan Mawar Emas memiliki beberapa kekhususan dan kebaruan bila dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya yang ada di Bank NTB Syariah. Sebagai sebuah produk pembiayaan yang lahir dengan mengemban

³⁰ Ibu Mardiah, *Wawancara*, Gerung, 2 februari 2021

misi sosial dalam upaya membentuk *community development* masyarakat yang berdaya secara ekonomi dan kuat secara agama, maka ada beberapa hal yang menjadi ciri khusus sekaligus pembeda antara pembiayaan Mawar Emas dengan pembiayaan lainnya.

Selain menggunakan akad *qard* tunggal yang melibatkan nasabah jamaah masjid dalam jumlah yang cukup banyak (1000 orang), dengan nilai pembiayaan per tahun yang cukup besar (Rp. 1 milyar), ada beberapa hal inovatif lainnya yang dimiliki oleh produk Mawar Emas Bank NTB Syariah ini, yaitu:

1. Pelibatan Lembaga/ Pihak Lain (Sinergitas Antar Elemen)

Mawar Emas merupakan produk pembiayaan khusus dan melibatkan tidak hanya antara nasabah dengan Bank NTB Syariah, tetapi juga melibatkan pihak/lembaga lain sejak proses awal hingga pembiayaan tersebut berakhir. Keterlibatan lembaga lain dalam proses pembiayaan ini merupakan suatu proses yang baru dan inovatif, dan belum pernah diterapkan dalam jenis pembiayaan lainnya di Bank NTB Syariah dan bahkan di bank syariah lainnya di NTB. Beberapa lembaga/pihak lain yang terlibat dalam pembiayaan Mawar Emas ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) NTB.

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) merupakan sebuah perkumpulan/organisasi nirlaba yang memiliki tujuan untuk mengembangkan dan membumikan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berkeadilan dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. MES pertama kali didirikan pada tanggal 1 Muharram 1422 H, bertepatan dengan tanggal 26

Maret 2001, dan dideklarasikan pada 2 Muharram 1422 H di Jakarta. MES terus berkembang dan menjadi wadah yang inklusif untuk menghimpun seluruh sumber daya yang ada dan terus berupaya untuk membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam rangka membangun dan mengembangkan ekonomi syariah. Secara keseluruhan saat ini MES sudah terbentuk di 10 negara, 29 provinsi dan 104 kabupaten/kota se Indonesia.³¹

MES wilayah NTB terbentuk dan diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan Baiq Mulianah, M.Pdi selaku Ketua dan Najamudin Amy, MM selaku sekretaris umum serta beberapa pengurus lainnya yang memiliki berbagai *background* pendidikan dan pekerjaan yang berbeda namun satu dalam visi dan misi yaitu membumikan ekonomi syariah di NTB.³²

MES NTB ikut terlibat secara aktif dalam mensukseskan program pembiayaan Mawar Emas (Memberantas Rentenir Berbasis Masjid). Di antara beberapa tugas MES NTB dalam program pembiayaan Mawar Emas adalah:³³

- 1) Melakukan asesment lapangan untuk menentukan masjid-masjid mana saja yang dinilai layak untuk memperoleh pelatihan sehingga jamaahnya berhak memperoleh pembiayaan Mawar Emas. Penentuan masjid ini didasarkan kepada beberapa kriteria, yaitu di antaranya: 1) masjid yang aktif melaksanakan kajian/pengajian mingguan; 2) masjid yang ta'mir nya aktif di masjid dan dekat dengan warga jamaahnya dan bersedia mengikuti pelatihan ta'mir; dan 3) didahulukan masjid yang ada pengurus MES yang

³¹ <https://www.ekonomisyariah.org/tentang-kami/profil-organisasi/>. Diakses tanggal 27 Desember 2020.

³² Data Dokumen MES NTB

³³ Andi Supiandi (Pengurus MES NTB),, *wawancara*, Mataram, 25 januari 2021

menjadi jamaahnya, supaya koordinasi dan pendampingannya menjadi lebih baik.³⁴

- 2) Memberikan pelatihan terhadap ta'mir masjid. Setelah masjid yang dinilai layak untuk memperoleh pembiayaan sudah ditentukan, MES kemudian mengundang masing masing 1 (satu) - 2 (dua) orang ta'mir dari setiap masjid tersebut untuk mengikuti pelatihan dan pembekalan mengenai program dan strategi memakmurkan masjid dan juga materi pendampingan program Mawar Emas. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari 2 malam dengan melibatkan OJK NTB, BI Perwakilan NTB, Bank NTB Syariah, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten tempat lokasi yang menjadi sasaran program pembiayaan Mawar Emas. MES NTB sendiri menjadi koordinator sekaligus menanggung jawab program pelatihan ta'mir masjid ini. Tugas MES NTB mulai dari a) menentukan masjid sasaran; b) memilih 1-2 orang ta'mir dari setiap masjid yang menjadi sasaran; c) menyusun jadwal dan rundown acara pelatihan; d) dan menerbitkan sertifikat bukti pelatihan terhadap setiap ta'mir masjid yang menjadi peserta pelatihan

Pelatihan ta'mir masjid ini dilaksanakan secara bertahap dan dilaksanakan diberbagai tempat, yaitu:

- a. Tahap awal pelatihan dilaksanakan di Hotel Jayakarta tanggal 18-20 Juli 2020 dengan peserta sebanyak 40 orang ta'mir masjid.

³⁴ Andi Supiandi, *Wawancara*, Mataram, 25 Januari 2021.

- b. Tahap kedua pelatihan dilaksanakan di Islamic Center tanggal 21-23 Juli 2020 dengan peserta sebanyak 63 orang ta'mir masjid.
- c. Tahap ketiga pelatihan dilaksanakan di Bale Karya Praya Lombok Tengah tanggal 02-04 Oktober 2020 dengan peserta sebanyak 40 orang ta'mir masjid.
- d. Tahap keempat pelatihan dilaksanakan di Wisma Haqiqi Lombok Timur, tanggal 21-23 Oktober 2020 dengan peserta sebanyak 40 orang ta'mir masjid
- e. Tahap kelima pelatihan dilaksanakan di Wisma Tambora, BPSDM NTB, tanggal 21-23 Oktober 2020 dengan peserta sebanyak 40 orang ta'mir masjid.
- f. Tahap keenam pelatihan dilaksanakan di Hotel Grand Legi Mataram, tanggal 28-30 Desember 2020 dengan peserta sebanyak 50 orang ta'mir masjid.

Sampai akhir Desember 2020 sudah ada total 272 ta'mir masjid yang sudah mengikuti pelatihan ta'mir yang diadakan oleh MES NTB yang tersebar dan merupakan perwakilan dari 10 kabupaten/kota dan menghuni dua pulau besar wilayah NTB yaitu pulau Lombok dan pulau Sumbawa.

- 3) Memberikan rekomendasi tertulis terhadap nama-nama jamaah yang layak memperoleh pembiayaan Mawar Emas untuk kemudian surat rekomendasi tersebut dibawa ke Bank NTB Syariah sebagai salah satu syarat pencairan pembiayaan Mawar Emas.

4) Bersama-sama dengan ta'mir masjid yang sudah dilatih, MES NTB aktif melakukan pendampingan terhadap jamaah yang merupakan nasabah pembiayaan Mawar Emas. Melakukan evaluasi atas penyaluran pembiayaan ultra mikro (Mawar Emas) bersama para takmir dan Bank NTB Syariah.

Adapun mengenai sumber pendanaan MES NTB dalam melaksanakan semua kegiatan terkait dengan program pembiayaan Mawar Emas, pendanaannya bersumber dari dana bantuan OJK NTB, BI NTB, dan Pemprov. NTB serta bersumber dari dana operasional MES NTB.³⁵

Antusiasme Jamaah masjid dan juga ta'mir masjid terhadap program Mawar Emas sangat besar. Hal ini tercermin dari daftar antri (*waiting list*) permohonan yang masuk ke MES NTB sangat banyak, sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Andi Supiandi:

Kalau dari sisi jamaah yang melakukan permohonan pembiayaan Mawar Emas sangat banyak, bahkan data pemohon baru yang masuk ke kami sudah cukup banyak dan belum bisa kami realisasikan. Hal ini karena terkendala dari pendanaan yang disiapkan oleh Bank NTB Syariah hanya Rp. 1 Milyar untuk 1000 (seribu) Jamaah, sementara permohonan yang masuk jauh di atas 1000 (seribu) orang. Seandainya Bank NTB Syariah bisa menambah dana untuk pembiayaan Mawar Emas pasti akan sangat bagus. Atau seandainya bank- bank syariah lainnya ikut juga menyalurkan pendanaan untuk Mawar Emas dengan akad *qard*, tentu kondisinya akan jauh lebih banyak Jamaah Masjid yang bisa kita realisasikan permohonannya, tidak perlu menunggu dana yang berhasil dikumpulkan Bank NTB Syariah dari hasil cicilan nasabah tahap I".³⁶

b) Ta'mir Masjid

³⁵ Setiap tahun, MES NTB mendapat bantuan anggaran hibah dari Pemerintah Provinsi NTB, dan jumlahnya bervariasi setiap tahunnya. Andi Supiandi, *Wawancara*, Mataram, 25 Januari 2021.

³⁶ Andi Supiandi, *Wawancara*, Mataram, 25 Januari 2021.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program pembiayaan Mawar Emas, dan bahkan menjadi garda terdepan yang sangat menentukan berhasil/tidaknya program pembiayaan ini, maka peran yang diemban oleh ta'mir masjid menjadi sangat penting dan tidak boleh dianggap sepele.

Ta'mir masjid berfungsi sebagai pendamping program pembiayaan Mawar Emas. Untuk menjadi pendamping program tersebut, maka para ta'mir harus terlebih dahulu diberikan pelatihan sebagai bekal pendampingan dan memiliki pengetahuan tentang tata kelola masjid dan keuangan syariah.

Adapun materi-materi pelatihan yang diberikan kepada para ta'mir selama 3 hari tersebut adalah sebagai berikut:³⁷

Tabel 3.6 Materi Pelatihan Ta'mir Masjid

Hari	Materi	Narasumber
Hari ke-1	Peran dan Fungsi Masjid Dalam Perdaban Islam	Prof. Dr. Masnun Tahir, M.Ag.
	Keutamaan Memakmurkan Masjid (Pendekatan Ekonomi dan Islam)	Prof. Dr. Mansur Afifi, M.Sc.
	Potensi Dana Sosial Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Ummat	Dr. Suwandi, M.Ec.
Hari ke-2	Pengenalan Aplikasi Masjid Smart Masjid	Dr. Ridwan Mas'ud, M.Ag.
	Succes Story: 1. BWM ATQIA 2. Koperasi Syariah	BWM ATQIA (Dr. Baiq Mulianah, M.Pd.I) dan Ketua Asosiasi Koperasi Syariah (M. Nasir Jaelani, SE)
	Manajmen Masjid dan Takmir Menuju Kemandirian Masjid	Dr. H. Zaidi Abdad., M. Ag
	Strategi Bisnis –Manajmen UMKM	Dr. Muhamad Ali., M.Si
	Konsep Dasar Lembaga Keuangan Syariah Model Bisnis – Legalitas	Dr. Muhaimin, SH., MH
	Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Ummat	Ir. Achris Sarwani, MPP (Kepala BI NTB)
	Manajemen OperasionalPengelolaan Keuangan	Dra. Dewi Yani Wahyuti, MM

³⁷ Dokumen MES NTB

	Penjelasan Program Secara Keseluruhan	Dr. Baiq Mulianah, M.Pd.I
Hari ke-3	Literasi Keuangan Syariah Berbasis Masjid	Kepala OJK NTB
	Pemberdayaan Ekonomi Ummat dengan Sistem Perbankan Syariah	Direktur Utama Bank NTBS
	Teknik Penyampaian Laporan dan Pembukaan Rekening oleh Bank NTBS	Bank NTB Syariah

Para ta'mir masjid yang sudah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh MES NTB, memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab, di antaranya yaitu:

- 1) Selesai pelatihan, setiap ta'mir masjid berkewajiban melakukan sosialisasi mengenai program Mawar Emas terhadap jamaah dan warga dilingkungannya masing-masing serta melakukan penjangaran dan seleksi awal terhadap ibu-ibu yang merupakan jamaah masjid mereka, yang dinilai layak dan memiliki potensi untuk memperoleh pembiayaan Mawar Emas tersebut.
- 2) Ta'mir masjid melakukan seleksi awal berupa wawancara untuk menentukan siapa yang berhak menerima pembiayaan. Karena kuota pembiayaan ini terbatas, maka diprioritaskan kepada ibu-ibu yang belum pernah dan tidak sedang menerima pembiayaan lain dari lembaga keuangan lainnya, misalnya dari PT.PNM dan diprioritaskan yang memiliki hutang pada rentenir.
- 3) Setelah ta'mir menentukan ibu-ibu yang dinilai layak sebagai calon penerima pembiayaan Mawar Emas, maka ta'mir masjid tersebut membuat pengelompokan dan membagi ibu-ibu tersebut ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari minimal 10 (sepuluh) dan maksimal 20 (dua puluh) orang ibu-ibu dimana dalam setiap

kelompok tersebut ada yang berperan sebagai ketua, sekretaris dan bendahara.

- 4) Pihak ta'mir masjid menyerahkan daftar nama berikut semua persyaratan administratif yang sudah ditentukan pihak Bank NTB Syariah kepada MES NTB untuk mendapatkan surat rekomendasi kelayakan mendapat pembiayaan Mawar Emas;
- 5) Pihak ta'mir mengumpulkan jamaahnya yang sudah masuk daftar rekomendasi penerima pembiayaan, untuk menerima dan menyelesaikan proses pencairan pembiayaannya;
- 6) Ta'mir masjid menerima dan mengumpulkan setoran/cicilan mingguan dari setiap ketua kelompok pembiayaan Mawar Emas, yang kemudian nanti setiap bulannya diserahkan kepada pegawai Bank NTB Syariah yang ditunjuk untuk wilayah tersebut.
- 7) Melakukan kegiatan mingguan secara rutin kepada para jamaahnya sekaligus sebagai ajang evaluasi dan monitoring serta waktu penyetoran cicilan mingguan.
- 8) Memastikan terlaksananya sistem tanggung renteng apabila ada anggota/jamaah yang tidak membayar cicilan mingguan karena alasan tertentu.

Walaupun dalam aturan yang dijelaskan oleh pihak Bank NTB Syariah bahwa cicilan diserahkan secara mingguan kepada ta'mir masjid, namun ada sebagian ta'mir yang tidak melaksanakan pengumpulan cicilan secara mingguan, tetapi lebih memilih secara bulanan. Hal ini

sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang ta'mir masjid yang peneliti wawancarai:

Saya lebih memilih menerima setoran cicilan dari para jamaah Mawar Emas secara bulanan, walaupun sebenarnya diminta bersifat mingguan. Hal ini karena saya khawatir memegang uang jamaah selama 3 minggu sampai tiba minggu keempat untuk disetorkan kepada pihak Bank NTB Syariah. Akhirnya dengan musyawarah dengan kelompok jamaah Mawar Emas dan berdasarkan kesepakatan bersama, maka penyetoran cicilan dari jamaah kepada ta'mir dilakukan secara keseluruhan pada minggu keempat setiap bulannya sesuai waktu penyerahan dan penjemputan oleh pihak Bank NTB Syariah”³⁸.

c) Bank NTB Syariah

Sebagai bagian terpenting dari proses pembiayaan Mawar Emas, Bank NTB Syariah tentu memiliki peran penting yaitu sebagai penyangga dana pembiayaan. Walaupun pembiayaan Mawar Emas berbasis akad *qard*, dimana bank tidak memperoleh keuntungan dari pembiayaan tersebut, tetapi tetap saja, dana pembiayaan tersebut harus kembali ke bank. Oleh karena itu, Bank NTB Syariah harus melakukan berbagai upaya dan strategi yang bertujuan untuk meminimalisir resiko sekaligus juga sebagai bagian dari mitigasi resiko. Beberapa langkah dan strategi yang dilakukan Bank NTB Syariah dan sekaligus menjadi bagian dari tugas Bank NTB dalam program pembiayaan Mawar Emas adalah :

- 1) Sosialisasi dan edukasi produk pembiayaan ultra mikro (Mawar Emas) ke para ta'mir masjid;
- 2) Membagikan form form yang dibutuhkan ke para ta'mir masjid (form pengajuan pembiayaan dan form pengajuan pembukaan rekening tabunganKu);

³⁸ Samsuddin Sirah, *Wawancara* Mavilla Rengganis, 4 Februari 2021.

- 3) Melakukan koordinasi dengan para ta'mir untuk sosialisasi dan pengumpulan berkas dari jamaah;
- 4) Melakukan analisa pembiayaan terhadap berkas permohonan. Hal ini mencakup pengecekan administrasi dan juga pengecekan SLIK OJK untuk menghindari terjadinya double pembiayaan. Artinya, apabila ada salah satu anggota kelompok tersebut sudah memperoleh pembiayaan lain, misalnya dari PNM, maka dia tidak boleh mendapatkan pembiayaan Mawar Emas dan diganti oleh jamaah yang lainnya.
- 5) Memberikan informasi atas hasil proses secara priodik kepada pihak MES NTB dan ta'mir masjid;
- 6) Menyiapkan draft perjanjian pembiayaan *qard* Mawar Emas
- 7) Menerbitkan buku tabunganKu untuk setiap nasabah Mawar Emas
- 8) Memproses pencairan pembiayaan kepada ibu-ibu jamaah yang sudah lulus persyaratan dan memperoleh rekomendasi. Pencairan pembiayaan dilakukan di masjid yang menjadi sentral kegiatan jamaah di lokasi tersebut.
- 9) Menerima setoran cicilan nasabah setiap bulan dari ta'mir masjid


d) Jamaah Majid/ Pemohon

Sebagai pemohon, maka beberapa hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab jamaah masjid untuk dipenuhi supaya bisa memperoleh pembiayaan Mawar Emas adalah:

- 1) Mengajukan permohonan pembiayaan kepada ta'mir masjid nya masing-masing;

- 2) Menyiapkan dan menyerahkan persyaratan dokumen dan mengisi form permohonan pembiayaan dan permohonan pembukaan rekening tabungan;
- 3) Wajib menghadirkan pasangan/ orang tua saat proses pencairan dari pihak Bank NTB Syariah;
- 4) Penandatanganan akad kredit dengan pihak Bank NTB Syariah
- 5) Menggunakan dana yang diterima sesuai dengan permohonan di awal;
- 6) Membayar kewajiban atas pembiayaan yang sudah diterima ke Bank NTB Syariah dengan cara mengangsur setiap minggunya kepada ta'mir masjid;
- 7) Bersedia menanggung resiko bersama (tanggung renteng) apabila ada anggota kelompok yang tidak mampu bayar/ lalai membayar cicilan.

Pola pembiayaan produk Mawar Emas Bank NTB Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1. Alur Proses Pembiayaan Mawar Emas

Di samping keterlibatan keempat elemen tersebut (MES NTB, Ta'mir Masjid, Bank NTB Syariah dan Jamaah Masjid), yang tidak kalah penting perannya dalam kesuksesan program pembiayaan Mawar Emas ini adalah OJK NTB dan juga Pemerintah Provinsi NTB. Keterlibatan ketiga lembaga ini adalah sebagai pembina dalam program Mawar Emas.

Abdul Mannan menjelaskan, bahwa OJK NTB sangat *concern* dalam mendukung pembumian ekonomi syariah di NTB. Sehingga setiap upaya yang bertujuan untuk pengembangan ekonomi syariah dan pemberdayaan masyarakat NTB, pasti didukung oleh OJK. Bentuk dukungan yang diberikan oleh OJK adalah dalam hal pembinaan dan pengawasan serta pemberian bantuan pembiayaan dalam proses pelatihan bagi ta'mir masjid.³⁹

Demikian juga halnya dengan pemerintah provinsi NTB. Pemprov NTB menjembatani dan memfasilitasi kelancaran program pembiayaan Mawar Emas karena tujuan mulia yang diembannya yaitu pemberantasan rentenir dan pemberdayaan masyarakat melalui masjid. Pemerintah provinsi NTB selalu membantu MES NTB dan mengkoordinasikan setiap kegiatan pelatihan ta'mir masjid yang dilaksanakan di 10 (sepuluh) kabupaten/kota dengan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.⁴⁰

Terkait dengan pemberdayaan masjid dan keterlibatan ta'mir dalam proses Mawar Emas, peneliti menanyakan bagaimana respon dan penilaian ta'mir terhadap model Mawar Emas dan manfaatnya terhadap masjid. Dari sampel yang peneliti tanya, semua ta'mir masjid menyatakan bahwa mereka merasa sangat

³⁹ Abdul Mannan (Humas OJK), *Wawancara*, Mataram, 21 Januari 2021.

⁴⁰ Andi Supiandi, *Wawancara*, Mataram 25 Januari 2021.

senang dengan adanya produk Mawar Emas. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Pak Arif ta'mir masjid al Muhajirin Perampuan:

Sejauh yang saya dan teman-teman ta'mir rasakan, menurut saya, kegiatan pembiayaan Mawar Emas ini sangat bermanfaat tidak hanya bagi jamaah yang mendapat bantuan modal usaha dan pelunasan hutang rentenir, tapi juga bermanfaat bagi kami sebagai ta'mir dan juga bagi masjid. Kalau bagi saya selaku ta'mir bermanfaat krn dapat ikut pelatihan dan dapat ilmu tentang tata kelola masjid, belajar ekonomi syariah, dan juga belajar mengelola keuangan jamaah. Sedangkan manfaat Mawar Emas bagi masjid, sejauh ini, masjid menjadi semarak dan lebih hidup karena jumlah anggota yang selalu hadir kajian mingguan lebih banyak dari biasanya (sebelum ada program Mawar Emas). Hal ini karena ada aturan kewajiban jamaah untuk hadir kajian dan setor cicilan setiap akhir kajian".⁴¹

Hal senada juga diungkapkan oleh Pak Samsuddin, ta'mir masjid al Ikhlas Mavilla Rengganis, menurut beliau:

Keberadaan program Mawar Emas sebenarnya lebih menguatkan keberadaan kajian yang memang sudah lama berjalan di masjid kami. Hanya saja, selama ini kegiatan kajian lebih banyak menyentuh aspek pembinaan akhlak, pendidikan dan keagamaan, belum pernah berbicara dan bahkan berbuat secara langsung terkait pembinaan ekonomi jamaah. Hadirnya program Mawar Emas semakin memperkuat eksistensi kelompok kajian jamaah dengan pemberdayaan ekonomi. Efek positifnya ke masjid adalah, jamaah menjadi semakin rajin beribadah, mengaji dan berbagi serta terlibat secara langsung dalam semua kegiatan masjid".⁴²

1. Sistem Tanggung Renteng

Sebagai bentuk mitigasi resiko terhadap kegagalan pembayaran cicilan oleh nasabah Mawar Emas, Bank NTB Syariah menerapkan sistem mitigasi risiko dengan sistem tanggung renteng dan pembebanan biaya asuransi sebesar Rp.50.000 per nasabah. Sistem tanggung renteng merupakan sistem yang tak

⁴¹ Arif Rahman, *Wawancara*, Perampuan, 29 Januari 2021

⁴² Samsuddin, *Wawancara*, Mavilla Rengganis, 4 Februari 2021.

lazim (sangat jarang) diterapkan di dunia perbankan namun banyak diterapkan di lembaga keuangan mikro seperti koperasi dan BMT.

Inisiasi lahirnya produk Mawar Emas justru diinspirasi oleh sistem Grameen Bank yang dipelopori oleh M. Yunus yang kemudian berkembang menjadi Bank Pedesaan dan mampu membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan bantuan permodalan usaha. Sistem Grameen Bank ini yang kemudian diadopsi dan dilakukan modifikasi dan pengembangan-pengembangan sehingga menjadi sesuai untuk diterapkan di masyarakat NTB.

Pada pembiayaan Mawar Emas, Bank NTB Syariah mengadopsi sistem tanggung renteng yang diterapkan pada Grameen Bank dan juga yang biasa diterapkan di koperasi dan BMT. Mekanisme yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah adalah dengan melakukan pengelompokan terhadap nasabah Mawar Emas. Setiap anggota kelompok bertanggungjawab terhadap anggota kelompoknya jika terjadi gagal bayar/kredit macet, maka mereka yang wajib melunasinya. Penentuan anggota kelompok didasarkan kepada kedekatan tempat tinggal dan merupakan satu majlis taklim/ jamaah di masjid yang sama.. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi sehingga setiap anggota mengetahui betul kondisi dan keadaan anggota lainnya.⁴³

Saat peneliti mempertanyakan apakah nasabah merasa keberatan dengan model pembiayaan Mawar Emas yang harus berkelompok dan menekankan untuk hadir kajian setiap minggu, sebagian besar ibu-ibu nasabah yang peneliti temui

⁴³ Rahmatullah, *Wawancara*, Mataram, 29 Januari 2021

dan wawancarai tidak ada yang keberatan, bahkan merasa senang sekali. Hal ini sebagaimana tergambar dari hasil wawancara dengan ibu Yuni:

Alhamdulillah dengan adanya pembiayaan Mawar Emas kami merasa sangat terbantu, apalagi dikondisi covid seperti ini, kami bisa menutup sisa hutang pada rentenir yang bunganya sangat tinggi, dan sisanya buat modal usaha kecil-kecilan di area kompleks perumahan. Ditambah lagi adanya kajian agama setiap jumat sore di masjid dengan mengundang ustaz/ustazah yang sangat luar biasa, jadi kami juga bisa tambah ilmu agamanya. Adanya sitem berkelompok dan saling tanggung renteng sama sekali tidak keberatan, justru senang karena bisa lebih dekat dan lebih sering kumpul dengan tetangga juga”.⁴⁴

Model sistem tanggung renteng ini diterapkan dalam setiap kelompok, masing-masing kelompok memiliki kepengurusan yang terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara yang memiliki tanggung jawab untuk mengontrol anggota kelompoknya, baik dari keaktifan menghadiri kajian mingguan, setoran cicilan mingguan dan lain sebagainya. Jika ada anggota yang tidak mampu/berhalangan menyetor cicilan, maka ketua group sebagai penanggung jawab akan mencicilnya atas nama nasabah tersebut.⁴⁵

Jamaah yang menjadi nasabah Mawar Emas justru beberapa orang merasa agak “terbebani” dengan biaya asuransi sebesar Rp.50.000. Menurut sebagian dari mereka yang peneliti temui berpendapat, bahwa:

Cukup sebenarnya dengan sistem tanggung renteng, karena di kelompok kami kalau ada yang telat setor atau tidak hadir kajian dan tidak titip setoran, maka ketua kelompok, atau anggota kelompok lain yang menutupi setorannya di minggu tersebut. Sehingga pihak Bank NTB Syariah sebenarnya tidak perlu sampai membebankan asuransi. Biaya asuransi tersebut lumayan untuk nambah modal kami. Uang pembiayaannya kan

⁴⁴ Jamaah Masjid Ibu Yuni, *Wawancara*, Masjid Al Muhajirin Griya Pagutan Permai Lombok Barat, tanggal 2 Februari 2021.

⁴⁵ Pak Arif koordinator Mawar Emas, *Wawancara*, ta'mir masjid Al Muhajirin Griya Prampuan Asri, tanggal 2 Februari 2021.

hanya Rp. 1.000.000, jadi untuk kami uang Rp.50.000 itu sangat berharga”.⁴⁶

2. Penggunaan Dana Komersil (Dana Pihak Ketiga) Sebagai Sumber Dana Akad *Qard* Tunggal

Hal lainnya yang menjadi bagian dari inovasi Bank NTB Syariah dalam pembiayaan Mawar Emas dengan akad *Qard* adalah dari sisi sumber pendanaan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank NTB, diperoleh data bahwa untuk pembiayaan Mawar Emas sebesar 1 milyar setiap tahunnya, Bank NTB mengambil dana tersebut dari pos Dana Pihak Ketiga (DPK). Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh pak Rahmatullah, bagian RKM Bank NTB Syariah yang khusus menangani masalah produk Bank NTB Syariah:

Untuk sumber dana yang digunakan oleh Bank NTB Syariah sebagai modal yang diberikan ke jamaah masjid dalam bentuk pembiayaan Mawar Emas, sepengetahuan saya berdasarkan hasil rapat awal pelaksanaan program, pihak manajemen direksi memutuskan untuk menggunakan dana komersil (dana pihak ketiga). Dan untuk tahap pertama ini dianggarkan sebesar 1 milyar setahun”.⁴⁷

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang bersumber dari masyarakat yang menyimpan dananya di bank syariah baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Baik menggunakan akad *wadi'ah* maupun akad *mudhārabah*.

Konsekuensi dari penggunaan dana pihak ketiga adalah ada imbal hasil yang harus dibagi pihak perbankan syariah kepada *ṣahibul māl* yang menggunakan akad *muḍarabah*. Sedangkan untuk pembiayaan menggunakan akad *wadi'ah* tidak ada kewajiban untuk memberikan bagi hasil karena sifatnya hanya titipan.

⁴⁶ Rohani, *Wawancara*, Gerung, 3 Februari, 2021.

⁴⁷ Rahmatullah, *Wawancara*, Mataram, 29 Januari 2021.

Penggunaan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam pembiayaan yang menggunakan akad *qard* sangat jarang dilakukan oleh perbankan syariah lainnya. Hal ini disebabkan pembiayaan berbasis akad *qard* merupakan pembiayaan yang dikelompokkan dalam pembiayaan *tabarru'* sehingga bank syariah tidak memperoleh bagi hasil ataupun *ujrah* dari pembiayaan tersebut. Oleh karena itu sebagian besar bank syariah sangat sedikit menganggarkan dana untuk pembiayaan *qard* ini, dan sumber dana yang digunakan biasanya bersumber dari dana modal bank, keuntungan bank, dan atau dana sosial yang berhasil dikumpulkan bank syariah.

Keputusan penggunaan dana pihak ketiga dalam pembiayaan Mawar Emas yang *notabene* menggunakan akad *qard* tunggal oleh pihak manajemen Bank NTB Syariah, telah mendapat kajian dan opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank NTB Syariah. Berdasarkan wawancara peneliti dengan DPS Bank NTB Syariah, TGH. Rubai Munawwar, beliau berpendapat, bahwa tidak mengapa menggunakan dana pihak ketiga untuk pembiayaan akad *qard* tunggal, asal nasabah Mawar Emas tidak dibebankan kelebihan dari nilai pinjamannya.⁴⁸ Sedangkan untuk nasabah deposan (pemilik dana), pihak Bank NTB Syariah tidak memberikan margin bagi hasil karena menggunakan akad *wadi'ah*. Kalaupun nanti Bank NTB Syariah sampai menggunakan dana pihak ketiga yang bersumber dari akad *muḍārabah*, maka margin bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah pemilik dana akan menjadi tanggung jawab Bank NTB Syariah

⁴⁸ TGH. Rubai Munawwar, *Wawancara*, Mataram tanggal 30 Januari 2021.

sepenuhnya tanpa melibatkan nasabah Mawar Emas maupun nasabah pengguna akad *qard* lainnya.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh direktur pembiayaan Bank NTB Syariah, Ahmad Usman. Saat peneliti meminta konfirmasi mengenai alasan pihak manajemen Bank NTB Syariah menggunakan dana komersial pada pembiayaan Mawar Emas dengan akad *qard* tunggal, beliau memberikan alasan sebagai berikut:

Sebagai bank milik pemerintah daerah, Bank NTB Syariah sejak bertransformasi menjadi Bank Umum Syariah telah membukukan keuntungan yang cukup menggembirakan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 dan 2020 tingkat keuntungan yang diperoleh Bank NTB Syariah rata-rata di atas 11 triliun setiap tahunnya. Sehingga kami merasa, bahwa memberikan pembiayaan cuma-uma dengan akad *qard* sebesar 1 milyar kepada masyarakat golongan berpendapatan kecil, khususnya ibu-ibu jamaah masjid melalui program Mawar Emas, tidaklah seberapa dibandingkan tingkat keuntungan yang sudah kami peroleh. Bahkan, saat ini kami sedang mendiskusikan dan melakukan kajian untuk menambah kuota plafond pembiayaan Mawar Emas menjadi 3 milyar per tahunnya.”⁴⁹

Dari apa yang disampaikan oleh pihak manajemen dapat disimpulkan bahwa keputusan manajemen untuk menggunakan dana komersil untuk pembiayaan dengan akad *qard* dan kesiapan pihak Manajemen Bank NTB Syariah untuk berbagi keuntungan dengan nasabah penyimpan dana adalah semata-mata untuk menjalankan misi kebajikan/sosial untuk membantu masyarakat golongan berpendapatan rendah sehingga bisa mengakses permodalan ke perbankan untuk bisa meningkatkan pendapatan mereka. Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah, perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi semata, tetapi pada saat bersamaan perbankan syariah juga diharapkan dapat menjalankan fungsi sosialnya.

⁴⁹ Ahmad Usman (Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, *Wawancara*, 22 Juli 2021).

BAB IV

MODEL INOVASI PRODUK MAWAR EMAS DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP *COMMUNITY DEVELOPMENT* BERBASIS MASJID

A. Model Inovasi Produk Mawar Emas Bank NTB Syariah Dengan Ketentuan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait produk pembiayaan Mawar Emas, ada beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Bank NTB Syariah dalam pelaksanaan program tersebut. Inovasi-inovasi tersebut membutuhkan kajian mendalam untuk kemudian bisa memahami dan menarik kesimpulan yang jelas terkait masalah tersebut dan kesesuaiannya dengan teori yang ada, khususnya terkait dengan fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI. Beberapa inovasi tersebut adalah:


1. Perubahan Pola dan Mekanisme Penyaluran Pembiayaan

Sebagai sebuah produk yang baru, pembiayaan Mawar Emas memiliki sistem dan mekanisme penyaluran yang berbeda bila dibandingkan dengan sistem pembiayaan lainnya, baik pembiayaan yang menggunakan skim jual beli, bagi hasil, maupun dengan pembiayaan yang menggunakan akad yang sama (*qard al hasan*).

Pembiayaan Mawar Emas merupakan pembiayaan ultra mikro yang khusus diluncurkan oleh Bank NTB Syariah dengan menggunakan akad *qard* berbasis *community development* jamaah masjid yang sudah terjerat dengan hutang riba di rentenir, ataupun yang tidak memiliki hutang namun sangat

membutuhkan bantuan modal usaha. Untuk memperjelas pola penyaluran pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut:

POLA PENYALURAN PEMBIAYAAN



- 1) Bank NTB Syariah bekerjasama dengan Lembaga Pendamping dan Takmir Masjid dalam rangka pemetaan calon Nasabah, pengumpulan persyaratan pembiayaan Nasabah, serta pembinaan kepada Masyarakat.
- 2) Takmir Masjid memberikan Rekomendasi atas Calon Nasabah yang layak mendapat program pembiayaan
- 3) Lembaga Pendamping dan Bank NTB Syariah bersama sama melakukan verifikasi atas calon nasabah diantaranya salah satunya Nasabah tidak memiliki kredit / pembiayaan di PNM.
- 4) Bank NTB Syariah menyalurkan pembiayaan kepada Calon Nasabah Jamaah Masjid (IKM dan UMK)
- 5) Lembaga Pendamping melakukan pembinaan kepada Nasabah Pembiayaan Ultra Mikro Pemberdayaan Masjid dan Lembaga Pendamping dapat memastikan bahwa dana/pembiayaan qardh yang diberikan untuk melunasi kredit di rentenir dan dapat digunakan sesuai peruntukan.

Gambar 4.1. Pola Penyaluran Produk Mawar Emas¹

Sebagaimana yang tertera pada gambar, bahwa pada produk Mawar Emas pola yang terjadi adalah Bank NTB Syariah menjalin kerjasama dengan MES NTB dan Ta'mir Masjid dalam rangka penyaluran pembiayaan Mawar Emas. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab dalam proses pembiayaan tersebut.

Perubahan pola yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah dalam proses penyaluran pembiayaannya dengan melibatkan pihak ketiga sebagai lembaga pendamping (Ta'mir Masjid dan MES NTB) merupakan sebuah inovasi baru yang layak diapresiasi. Apalagi dengan menjadikan masjid dan jamaahnya sebagai basis pembiayaan merupakan terobosan yang baru yang harus terus

¹ Data Dokumen Bank NTB Syariah, Mataram, 29 Januari 2021

dikembangkan dalam kerangka pengembangan masyarakat (*community development*).

Masjid dapat menjadi sentral kekuatan masyarakat. Dimasa lalu, pada masa Nabi, masjid dapat diperankan secara maksimal sebagai sentral masyarakat Islam untuk berbagai kegiatan. Pada saat sekarang masjid memiliki fungsi sebagai tempat ibadah/pembinaan iman/taqwa, sosial kemasyarakatan, peningkatan pendidikan dan pembinaan SDM serta pengembangan ekonomi. Umumnya dari empat fungsi ini hanya yang pertama saja yang terlaksana sementara fungsi lainnya belum optimal.²

Untuk mengoptimalkan fungsi tersebut perlu dilakukan identifikasi untuk meningkatkan kapasitas masjid dan pengurusnya untuk mampu menjalankan fungsinya. Potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid sangat diperlukan sebagai motor penggerak, kondisi ini didasari dari fungsi masjid bukan saja sebagai tempat ibadah tetapi juga dapat menjalankan fungsi sosial ekonomi, maka sudah barang tentu masjid yang memiliki ekonomi potensial dapat digerakkan menjadi ekonomi produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik.

2. Sistem Mitigasi Risiko Produk Pembiayaan Mawar Emas: Penerapan

Sistem Tanggung Renteng dan Biaya Asuransi

Sebagai Bank yang menjalankan fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat, perbankan syariah wajib

² A.Sutarmadi, *Visi, Misi dan Langkah Strategis Pengurus Dewan Masjid Indonesia dan Pengelola Masjid*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 2001), dalam, Rozzana Erziaty, 'Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan', *Jurnal Iqtishadiyah*, Volume II, nomor II, (2015), 83.

menjaga kepercayaan yang diembannya yaitu mengelola dana masyarakat secara aman, dan sesuai aturan syariah. Untuk tujuan tersebut, bank syariah memiliki kewajiban mengelola risiko secara profesional sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dengan baik. Untuk tujuan pengelolaan risiko inilah, kemudian Bank NTB Syariah menerapkan sistem mitigasi risiko berganda dalam produk pembiayaan Mawar Emas, yaitu menggunakan sistem tanggung renteng dan pembebanan biaya asuransi.

Secara bahasa, tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti rangkaian, untaian.³

Tanggung renteng merupakan Istilah dalam ranah hukum perdata mengenai cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak terkait tanggung jawab atas biaya yang harus dibayar dan sebagainya. Tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perseorangan, maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang; pembayaran salah seorang debitur mengakibatkan debitur yang lain terbebas dari kewajiban membayar utang.⁴

³www.kbbi.kemdikbud.go.id. Tanggung Renteng.

⁴ Ada beberapa pasal dalam KUH Perdata yang terkait dengan masalah tanggung renteng, yaitu: Pertama, pasal 1280 menyatakan bahwa “ di pihak para debitur terjadi suatu perikatan tanggung – menanggung, manakal mereka semua wajib melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya dan pelunasan oleh salah satu dapat membebaskan debitur lainnya terhadap kreditur”. Kedua, Pasal 1281 menyatakan: “Suatu perikatan dapat bersifat tanggung-menanggung meskipun salah satu debitur itu diwajibkan memenuhi hal yang sama dengan cara berlainan dengan teman-temannya sepenanggungan, misalnya yang satu terikat dengan bersyarat, sedangkan yang lain terikat secara murni dan sederhana, atau terhadap yang satu telah diberikan ketetapan waktu dengan persetujuan, sedang terhadap yang lainnya tidak diberikan”. Ketiga, pasal 1282 menyatakan “perikatan tanggung

Menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, sebagaimana dikutip oleh Cempaka Widowati, bahwa sistem tanggung renteng terdiri atas faktor-faktor: 1) Adanya dua debitur atau lebih; 2) Masing-masing debitur itu berkewajiban untuk prestasi yang sama yaitu masing-masing untuk seluruh prestasi; 3) Pelunasan oleh seorang debitur membebaskan debitur-debitur yang lain; dan 4) Perutangan dari debitur tanggung renteng tersebut mempunyai dasar atau asal yang sama.⁵

Dalam system tanggung renteng harus ada kehendak bersama dari setiap pihak yang saling tanggung-menanggung dan menjadi syarat utama dan harus dinyatakan dengan tegas.⁶ Ketegasan tersebut harus tertuang dalam perjanjian tertulis, karena tanpa adanya ketegasan yang demikian, debitur tentu hanya berkewajiban untuk memenuhi kewajiban yang merupakan bagian utangnya saja kepada kreditur, dan tidak untuk menanggung bagian utang dari debitur lain.

Sistem tanggung renteng merupakan perwujudan paling tinggi dan kepercayaan serta merupakan rasa setia kawan antar anggota dalam kelompok. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng menurut Jatman dkk. Sebagaimana dikuti oleh Udin Saripudin, adalah:⁷

- a. Kekeluargaan dan kegotong royongan;
- b. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat;

menanggung baru ada di antara para kreditur dengan debitur, jika hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam perjanjian yang membentuknya”.

⁵ Cempaka Widowati, ‘efektivitas tanggung renteng pada perusahaan modal Ventura untuk mengatasi perusahaan pasangan usaha Wanprestasi (studi di PT. Perusahaan modal ventura kantor cabang Tasikmadu)’, *Jurnal Privat Law*, Volume 6 Nomor 1, 2018), 84.

⁶ J. Satrio., *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 335.

⁷ Jatman, D. dkk, ‘Bunga Rampai Tanggung Renteng. Semarang: Puskowajanti dan LIMPAD, 2001, dalam Udin Saripudin, *Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus upk Gerbang Emas Bandung)*’, *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, (October, 2013)

- c. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota;
 - d. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota.
- Manfaat sistem *tanggung renteng* adalah untuk memperkokoh kekompakan kelompok dan kepercayaan dari pihak luar kepada para anggota. Pelaksanaan sistem *tanggung renteng* membutuhkan kontrol sosial yang kuat, karenanya sistem ini akan berjalan efektif kalau diterapkan dalam satu kelompok yang memiliki ikatan pemersatu dan ikatan kepentingan yang kuat.

Menurut Suharni, tanggung renteng akan menjadi efektif diterapkan apabila setiap kelompok memenuhi kriteria sebagai berikut:⁸

- a. Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat kuat, memiliki solidaritas, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama;
- b. Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati; dan
- c. Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman yang relatif sama besarnya.

Pada prinsipnya tanggung renteng diterapkan apabila terdapat salah satu atau beberapa mitra yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mitra yang

⁸ Suharni, 'Analisis Pengembangan Usaha Mikro Melalui Kredit Bank dengan Sistem Tanggung Renteng', *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 1.(2003), 49.

lain sesuai dengan perjanjian berkewajiban untuk membayar angsuran anggota mitra yang tidak dapat membayar angsuran tersebut.

Mengacu kepada data penelitian yang ditemukan di lapangan, bahwa nasabah pembiayaan Mawar Emas Bank NTB Syariah dikelompokkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap nasabah dikelompokkan berdasarkan kedekatan tempat tinggal;
- b. Setiap kelompok terdiri dari minimal 10 orang dan maksimal 20 orang
- c. Setiap kelompok memiliki struktur kepengurusan yang jelas, yaitu ada ketua, sekretaris dan bendahara
- d. Ketua kelompok bertanggungjawab terhadap anggota kelompoknya, baik terkait kehadiran dalam kajian mingguan maupun terkait cicilan mingguannya
- e. Setiap anggota kelompok sejak awal bersepakat bahwa jika ada anggota yang tidak mampu membayar cicilan pada waktu yang ditentukan, maka anggota kelompok yang lain bersedia untuk ikut menanggung cicilan tersebut.

Dari data di atas, maka dapat dilihat bahwa unsur-unsur dalam sistem tanggung renteng yang biasa diterapkan dalam sistem pembiayaan koperasi dan BMT, juga diterapkan dalam sistem tanggung renteng dalam produk pembiayaan Mawar Emas Bank NTB Syariah.

Pola tanggung renteng ini mengadopsi sistem pembiayaan yang diterapkan oleh Grameen Bank yang dipelopori oleh Muhammad Yunus di Bangladesh. Berikut akan dipetakan persamaan dan perbedaan sistem tanggung renteng

Grameen Bank Muhammad Yunus dengan sistem tanggung renteng Mawar Emas
Bank NTB Syariah:

Tabel 4.1 Tabel Perbedaan Sistem Grameen Bank dengan Mawar Emas

Aspek	Grameen Bank	Mawar Emas
Fokus pembiayaan	Di pedesaan	Di Masjid
Karakteristik Nasabah	Khusus Kalangan perempuan	Khusus ibu-ibu jamaah masjid/majelis taklim Memiliki potensi dan kemampuan berusaha dan mengembalikan pembiayaan
Akad	Komersil dengan tingkat pengembalian yang relatif kecil	<i>Tabarru'</i> dengan akad <i>qard</i>
Sumber pendanaan	Modal bank	Dana Komersil (DPK) bukan dana CSR
Sifat	Ultra mikro	Ultra mikro pemberdayaan masjid
Model	Berkelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 orang yang berasal dari desa yang sama	Berkelompok, setiap kelompok terdiri dari 10-20 orang.
Kepemilikan perusahaan	Bisa membeli saham dan memiliki akses kepemilikan terhadap bank	Tidak bisa membeli saham kepemilikan karena keterbatasan modal
Mekanisme pengembalian pinjaman	Cicilan mingguan selama 50 minggu	Cicilan mingguan selama 44 minggu yang dibayar melalui Ta'mir masjid.
Manajemen Risiko	Tanggung Renteng, dikoordinir oleh ketua kelompok	Tanggung Renteng dengan resiko terbesar dipegang oleh Ta'mir Masjid

Selain menerapkan sistem tanggung renteng, disaat bersamaan Bank NTB Syariah juga menerapkan sistem mitigasi risiko lainnya, yaitu pembebanan biaya asuransi terhadap nasabah. Asuransi ini ditujukan untuk men-*cover* risiko kredit macet yang bisa saja terjadi. Besaran nilai asuransi yang harus dibayar oleh nasabah sebesar Rp.50.000. Biaya ini bisa dikeluarkan pada saat uang pembiayaan sejumlah Rp. 1 juta tersebut sudah cair. Bahkan bisa di cicil pembayarannya mengikuti cicilan mingguan pembiayaan pokok Mawar Emas (mulai dibayar bulan berikutnya). Di sini bisa terlihat, bahwa untuk pembiayaan ultra mikro yang sebesar 1 juta rupiah, Bank NTB Syariah menerapkan manajemen risiko berlapis, yaitu tanggung renteng dan biaya asuransi.

Masalahnya adalah, apakah pembebanan dua model/sistem ini tidak bertentangan dengan ketentuan fiqh muamalah? Kalau cicilan sudah dijamin dengan perjanjian tanggung renteng, apakah tidak menjadi sia-sia biaya asuransi yang dikeluarkan oleh nasabah?

Istilah tanggung renteng tidak dikenal dalam ketentuan fiqh muamalah, namun melihat dari substansinya, maka padanan dari sistem tanggung renteng ini adalah akad *kafālah* yang merupakan akad penjaminan terhadap orang lain baik terkait hutang piutang maupun lainnya.

Bercermin dari penjelasan di atas, DSN-MUI memfatwakan pengertian *kafālah* sebagai “jaminan yang diberikan oleh penanggung(*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung(*makfil’anhū* atau *ashil*).⁹

⁹ Fatwa DSN-MUI tentang kafalah yaitu fatwa Nomor 11/DSN-MUI/IV/2002.

Dari berbagai definisi dan ketentuan fatwa DSN-MUI tersebut, setidaknya ada tiga hal yang dikandung *kafālah*, yaitu:

- a. Kesanggupan untuk memenuhi hak yang menjadi kewajiban orang lain;
- b. Kesanggupan mendatangkan barang yang ditanggung; dan
- c. Kesanggupan menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban terhadap orang lain.

Di sisi lain, pembebanan biaya asuransi dalam produk pembiayaan Mawar Emas dengan nilai plafond pembiayaan hanya 1 juta per nasabah, oleh sebagian kalangan dianggap agak “berlebihan”. Pendapat ini menjadi wajar, mengingat pembiayaan Mawar Emas sudah menerapkan sistem tanggung renteng untuk meminimalisir risiko kredit macet. Dengan menerapkan tanggung renteng, berarti sudah ada jaminan bahwa dana yang digelontorkan ke masyarakat akan bisa kembali ke Bank.

Menjawab berbagai permasalahan ini, Bank NTB Syariah menyatakan penerapan sistem tanggung renteng dan pembebanan biaya asuransi semata-mata bertujuan untuk menghindari kredit macet. Asuransi yang dibebankan sangat kecil yaitu sebesar Rp.50.000 per nasabah. Sedangkan sistem tanggung renteng ditujukan agar menjaga kekompakan antar anggota kelompok dan belajar bertanggung jawab.

Mencermati apa yang disampaikan dan mejadi alasan pihak Bank NTB Syariah, terkesan memang pihak Bank sangat tidak ingin merugi. Dari sisi bank, nilai Rp.50.000 sangat kecil, berbeda hal nya dengan apa disampaikan oleh para jamaah penerima Mawar Emas. Bagi mereka yang berasal dari ekonomi tidak

mampu dan baru memulai usaha kecil-kecilan, nilai Rp.50.000 tersebut menjadi sangat berharga. Pada titik inilah terdapat perbedaan cara pandang di antara pihak Bank NTB Syariah dan nasabah Mawar Emas.

Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa, inovasi yang dilakukan Bank NTB Syariah dalam bentuk sistem manajemen risiko berupa penerapan sistem tanggung renteng dan pembebanan biaya asuransi secara bersamaan, tidak bertentangan dengan fiqh muamalah dan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI karena tidak ada aturan secara eksplisit yang mengatur masalah larangan model mitigasi risiko seperti tersebut.

3. Penggunaan Dana Nasabah Sebagai Sumber Dana Pembiayaan Mawar Emas

Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan berperan sebagai *financial intermediary*. Baik bank syariah ataupun bank konvensional, keduanya memiliki fungsi dan peran yang sama dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan.

Dana Pihak Ketiga (DPK) biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat, individu, maupun badan usaha, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing.¹⁰ Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional dan merupakan ukuran keberhasilan lembaga keuangan jika mampu membiayai operasinya dari

¹⁰ Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta: Kencana.2011), 84.

sumber dana ini. Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga antara lain: simpanan giro (*demand deposit*), tabungan (*saving*), deposito (*time deposit*).

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Salah satu upaya pihak perbankan untuk memperlancar penyaluran kredit ke masyarakat adalah menghimpun dana dari pihak ketiga.¹¹

Dalam memberikan pembiayaan, sektor perbankan memerlukan ketersediaan sumber dana. Semakin banyak dana yang dimiliki oleh bank, maka akan semakin besar peluang bank untuk menjalankan fungsinya. Dana-dana yang dimaksud meliputi dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang bersumber dari lembaga lainnya, dan dana yang bersumber dari masyarakat (DPK).¹² Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang dindalkan oleh bank mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank.¹³

Berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al Qard*, bahwa pembiayaan bank syariah yang menggunakan akad *qard* sumber pendanaannya bisa bersumber dari 3 pos, yaitu:

- a. Bagian modal bank.
- b. Keuntungan bank yang disisihkan.
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan infaqnya ke bank syariah.

¹¹ Jumingan, Analisis Laporan Keuangan (Jakarta: PT Bumi Aksara.2008), 239.

¹² Kasmir, Analisis Laporan keuangan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 62.

¹³ Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 89.

Mengacu kepada data lapangan yang didapatkan saat penelitian, bahwa pembiayaan Mawar Emas yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah menggunakan sumber dana dari pos Dana Pihak Ketiga (DPK). Hal ini secara umum tentu tidak menjadi masalah karena DPK seyogyanya merupakan sumber pendanaan untuk kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada masyarakat.

Menjadi pertanyaan dan butuh analisis kemudian adalah, bahwa akad *qard* tunggal merupakan jenis akad *tabarru'* yang tidak boleh mendapatkan imbalan dari kegiatan transaksi menggunakan akad tersebut. Sementara di sisi lain, nasabah yang menyimpan uangnya di bank syariah, tentu mengharapkan imbalan bagi hasil dari pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syariah. Dari sini, terlihat seakan dua hal ini berbenturan.

Di sisi lain, penggunaan dana pihak ketiga dalam pembiayaan menggunakan akad *qard* memiliki ketentuan khusus, jadi tidak sembarangan bisa langsung diterapkan begitu saja oleh perbankan syariah. Oleh karena itu butuh analisa mendalam untuk memahami kesesuaian penerapan akad *qard* pada produk Mawar Emas dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *qard* menggunakan dana nasabah.

B. Kesesuaian Penerapan Akad *Qard* Pada Produk Pembiayaan Mawar Emas Bank NTB Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI

Fatwa merupakan suatu produk ijtihad yang bisa dijadikan sebagai alternatif hukum dalam bentuk memberikan jawaban tentang masalah kehidupan dari perspektif agama, baik untuk masyarakat maupun pemerintah. Sifat fatwa tidak mengikat, oleh karena itu, masyarakat atau bahkan orang yang meminta

fatwa (*mustafti*) dapat mencari pendapat kedua jika tidak yakin atau tidak dapat menerima dengan isi fatwa yang ditetapkan oleh seorang *mufti* atau sebuah lembaga fatwa.

Fatwa sudah mulai ada sejak masa awal Islam, dan terus berkembang hingga sekarang. Di Indonesia, hingga awal abad ke-20 fatwa agama masih diberikan secara individu yaitu diberikan oleh seorang ulama yang diakui keilmuannya di bidang hukum Islam oleh masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zahro menggambarkan bahwa mulai tahun 1926 sudah mulai dibuat fatwa yang bersifat kolektif, yang dipelopori oleh organisasi keagamaan Islam yaitu Nahdlatul Ulama (NU) melalui *lajnah Bahts al Masa'il* yang beranggotakan para ulama.¹⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu lembaga fatwa di Indonesia yang memiliki pengaruh besar bagi masyarakat, yaitu sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan dan menetapkan fatwa-fatwa keagamaan. Pengaruh besar yang dipegang oleh MUI bisa jadi disebabkan oleh faktor historis yang melatarbelakangi lahirnya organisasi ini.¹⁵ Dalam organisasi MUI, wadah yang dibentuk untuk memecahkan masalah keagamaan dan fatwa disebut dengan komisi fatwa.

¹⁴ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999: Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKiS, 2004). Walaupun organisasi keagamaan Muhammadiyah lahir lebih awal, yaitu tahun 1912, namun majelis tarjih Muhammadiyah yang berfungsi untuk mengkaji masalah-masalah keagamaan dan menetapkan hukum Islam baru terbentuk pada tahun 1927.

¹⁵ MUI dibentuk pada tahun 1975 atas usulan presiden Soeharto. Alasan Soeharto membentuk MUI adalah (1) adanya keinginan pemerintah supaya kaum muslimin bersatu, dan (2) munculnya kesadaran pemerintah bahwa permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia tidak dapat diselesaikan tanpa melibatkan para ulama. Hal inilah yang kemudian menjadikan hubungan MUI dengan pemerintah menjadi sangat dekat, dan bahkan sebagian pihak menganggap MUI sebagai lembaga semi-negara, karena walaupun bukan lembaga resmi pemerintah, namun lembaga ini dibiayai oleh pemerintah. Selengkapnya baca M. Asrarun Ni'am, *Sadd al-Dzariah dan Aplikasinya dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008)

Sesuai dengan SK dewan pimpinan MUI NO. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999, MUI membentuk lembaga perangkat kerja yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN), yang secara khusus menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah dan ekonomi syariah.¹⁶ Sehingga menjadi jelas distingsi antara komisi fatwa dan DSN. Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa sasarannya adalah masyarakat muslim secara luas, sedangkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional sasarannya adalah lembaga keuangan syariah (LKS) baik bank maupun non bank.

Hingga pertengahan tahun 2020, DSN-MUI telah menerbitkan fatwa sebanyak 138 fatwa yang mencakup bidang perbankan syariah dan non perbankan di antaranya asuransi syariah, reksadana syariah, sukuk syariah dan lain sebagainya.

Terkait pembiayaan *qard*, DSN-MUI secara khusus telah mengeluarkan dua fatwa yang khusus tentang *qard*, yaitu 1) fatwa nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard*, dan fatwa nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *qard* menggunakan dana nasabah.

Di samping ada fatwa khusus tentang *qard*, DSN-MUI juga mengeluarkan fatwa yang didalamnya mengandung akad *qard*. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan penggunaan akad *qard* sebagai pelengkap transaksi lainnya. Setidaknya ada sekitar 16 (enam belas) fatwa DSN-MUI yang didalamnya terdapat akad *qard*.

Keenam belas fatwa tersebut adalah:

1. Fatwa nomor 19 tahun 2001 tentang *al- qard*.

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia ,(Jakarta: Sekretariat MUI Pusat, 2011), 177.

2. Fatwa nomor 25 tahun 2002 tentang *rahn*.
3. Fatwa nomor 26 tahun 2002 tentang *rahn* emas.
4. Fatwa nomor 29 tahun 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah
5. Fatwa nomor 31 tahun 2002 tentang pengalihan hutang.
6. Fatwa nomor 34 tahun 2002 tentang *letter of credit* (L/C) impor syariah.
7. Fatwa nomor 35 tahun 2002 tentang *letter of credit* (L/C) ekspor syariah.
8. Fatwa nomor 37 tahun 2002 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah
9. Fatwa nomor 42 tahun 2004 tentang *syariah charge card*.
10. Fatwa nomor 53 tahun 2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syariah
11. Fatwa nomor 54 tahun 2006 tentang *syariah card*.
12. Fatwa nomor 60 tahun 2007 tentang penyelesaian piutang dalam ekspor.
13. Fatwa nomor 63 tahun 2007 tentang tentang sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS)
14. Fatwa nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *qard* menggunakan dana nasabah.
15. Fatwa nomor 86 tahun 2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan *syariah*.
16. Fatwa nomor 92 tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*al-tamwil al-mautsuq bi al-rahn*).

Pada fatwa nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa :

- a. *Al- qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *al- qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. Lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu.
- e. Nasabah *al- qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah di sepakati dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, lembaga keuangan syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

Di samping itu, dalam fatwa ini juga memuat tentang aturan sanksi yang bisa diterapkan kepada nasabah yang tidak memenuhi ketentuan yang sudah disepakati. Adapun ketentuan sanksi tersebut menyatakan:

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena

ketidakmampuannya, lembaga keuangan syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah, sebagaimana dimaksud, dapat berupa penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Sedangkan fatwa DSN Nomor : 79 tahun 2011 tentang *qard* dengan menggunakan dana nasabah di atur dan dijelaskan mengenai ragam penggunaan akad *qard* dalam produk lembaga keuangan syariah, antara lain:

1. Akad *qard* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata, sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN Nomor 19 tahun 2001 tentang *al- qard*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (akad *qard* murni sebagai akad *tabarru'*).
2. Akad *qard* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sebagaimana terdapat dalam sejumlah fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan fatwa nomor 79 tahun 2011 ini, ada beberapa substansi dan ketentuan yang mengatur tentang akad *qard* dengan menggunakan dana nasabah. Beberapa ketentuan tersebut yang secara jelas tertuang dalam fatwa ini ialah:

1. Akad *qard* yang berdiri sendiri (akad tunggal) untuk tujuan sosial semata tidak boleh menggunakan dana nasabah.
2. Akad *qard* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, boleh menggunakan dana nasabah.
3. Keuntungan atau pendapatan dari akad atau produk yang menggunakan *mu'awadhah* yang dilengkapi dengan akad *qard* harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana sesuai akad yang dilakukan.

Dari ketentuan fatwa DSN-MUI ini, kita dapat melihat bahwa walaupun *qard* pada dasarnya merupakan akad yang ditujukan untuk pertolongan dan kasih sayang kepada yang meminjam, karena tidak boleh ada imbalan dan kelebihan pengembalian, tetap saja dana *qard* tersebut wajib dikembalikan oleh nasabah kepada bank.

Sejauh ini, perbankan syariah secara umum merealisasikan pembiayaan *qard* dalam bentuk pinjaman lunak (*qard al hasan*) ke masyarakat dalam jumlah yang relatif sangat kecil apabila dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Hal ini disebabkan karena ketiadaan imbalan yang bisa diperoleh bank dari pembiayaan ini. Sedangkan di sisi lain, bank dituntut untuk menjalankan fungsi komersilnya sebagai bagian dari lembaga bisnis jasa keuangan dan membagi keuntungan tersebut dengan nasabah penyimpan (pemilik dana).

Karena karakteristik pinjaman *qard* yang tidak bisa mendatangkan keuntungan inilah, yang menyebabkan pinjaman *qard* biasanya diberikan oleh

bank kepada nasabahnya lebih banyak dalam bentuk sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *over-draft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.¹⁷

Mengacu kepada hal ini, Bank NTB Syariah telah melakukan terobosan besar dengan memberikan pembiayaan *qard* dalam jumlah yang cukup besar (1milyar) untuk seribu orang (1000 orang) nasabah dengan menyasar masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu, namun secara agama, memiliki tingkat religiusitas yang cukup tinggi. Dari Hasil wawancara dengan pak H. usman selaku direktur pembiayaan Bank NTB Syariah, dana yang sudah disetor oleh nasabah Mawar Emas akan langsung diputar kembali dengan menyasar ibu-ibu jamaah masjid/majelis taklim yang lain yang belum pernah menerima pembiayaan. Bahkan tidak menutup kemungkinan, jumlah ini bisa jadi akan terus ditambah setiap tahunnya. Di sisi lain, nasabah Mawar Emas yang sudah selesai masa pembiayaannya selama 1 tahun diarahkan untuk mengambil pembiayaan lanjutan yang jumlahnya lebih besar sebagai tambahan modal kerja/usaha.

Menariknya, sumber dana pembiayaan *qard* Mawar Emas yang digunakan Bank NTB Syariah bersumber dari dana komersial pihak ketiga (dana nasabah/DPK),¹⁸ Padahal Mawar Emas merupakan pembiayaan yang murni menggunakan akad *qard* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial (*tabarru'*), tentu penggunaan dana pihak ketiga dalam hal ini menjadi berat. Konsekuensi dari

¹⁷ Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 48.

¹⁸ Pak Rahmatulloh Divisi RKM, Wawancara, Divisi RKM bank NTB, 29 Januari 2021.

penggunaan akad *qard* pihak ketiga yaitu harus ada dana yang dibagi hasilkan ke nasabah pemilik dana.

Di sisi lain jelas disampaikan dalam fatwa DSN-MUI nomor 79 tahun 2011 tentang *qard* menggunakan dana nasabah bahwa, *qard* untuk tujuan *tabarru'* tidak boleh menggunakan dana nasabah. Pada posisi ini, terlihat jelas, bahwa apa yang diputuskan oleh manajemen Bank NTB Syariah terkait sumber pendanaan dalam pembiayaan Mawar Emas bertentangan dengan fatwa DSN tersebut.

Menanggapi hal ini, pihak Bank NTB menyatakan, bahwa dana pihak ketiga yang mereka gunakan adalah yang bersumber dari dana titipan *wadi'ah* murni, sehingga tidak ada kewajiban untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah pemilik dana. Ketentuan mengenai hal ini tertuang dalam draft perjanjian pembiayaan *qard* Mawar Emas yang ditandatangani oleh nasabah dan pihak Bank NTB Syariah.

Bahkan Ke depan, Bank NTB berharap bisa memperluas dan memperbesar jumlah dana yang bisa digelontorkan untuk pembiayaan Mawar Emas sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang bisa memperoleh tambahan modal tanpa perlu memberikan imbalan kepada pihak bank.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik intisari bahwa dalam penerapan akad *qard* pada pembiayaan Mawar Emas tidak bertentangan dengan fatwa DSN-MUI baik fatwa nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard* maupun fatwa DSN-MUI nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *qard* menggunakan dana nasabah karena pihak bank tidak mebebani nasabah dengan kelebihan pengembalian dari jumlah dana yang diberikan.

C. Kontribusi Produk Mawar Emas dengan Akad *Qard* Terhadap *Community Development* Berbasis Masjid

Salah satu prinsip penting ajaran Islam yang banyak disebutkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah ialah prinsip *at-ta'awun 'ala al-birri wa at-taqwa* (saling membantu atas dasar kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah swt).¹⁹ Prinsip *at-ta'awun* dimaksudkan sebagai sikap saling membantu dan saling bekerjasama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.²⁰

Secara *Sunnatullah*, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya. Tidak ada manusia yang sempurna, untuk menjadi sempurna, maka manusia butuh manusia lainnya untuk melengkapi kekurangannya. Atas dasar inilah, maka agama Islam mensyariatkan bolehnya akad pinjam meminjam (*al-qard*) agar manusia bisa saling membantu dalam memenuhi kebutuhannya.

Sebagai salah satu aktivitas bisnis atau perniagaan, pada kenyataannya pemberian *qard* bukan hanya membebaskan seseorang dari kesulitan ekonomi

¹⁹ Ma'ruf Abdullah, Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia (Banjarmasin: Antasari Pers, 2006), 34.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 106.

dalam kehidupannya sehari-hari. Faktanya di dalam dunia perniagaan pemberian *qard* membuka peluang untuk seseorang menumbuhkembangkan ekonominya sehingga aset atau harta kekayaannya terus bertambah.²¹

Akad *qard* merupakan akad muamalah yang mengandung misi sosial perbankan syariah. Misi sosial ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perbankan syariah yang diharapkan memberikan implikasi positif baik bagi bank syariah itu sendiri maupun bagi masyarakat.

Sebagai salah satu landasan hukum positif perbankan syariah di Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, telah menjelaskan pada pasal 2, 3, dan 4 bahwa perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebagai bagian dari implementasi tujuan tersebut perbankan syariah bisa menjalankan fungsi sosialnya dalam bentuk *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada masyarakat.²²

²¹ Nasrun Jamy Daulay, *Qard Tjjarah Dalam Muamalah Sebuah Alternatif Dan Solusi* (Bandung, Citapustaka Media), 7.

²² UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2 berbunyi: Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Pasal 3 berbunyi: Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pasal 4 berbunyi: 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat; 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat; 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif), 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masjid merupakan tempat suci umat Islam yang multi fungsi, yaitu sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan, peningkatan pendidikan dan pembinaan SDM, serta sarana pengembangan ekonomi umat. Demikian pentingnya fungsi masjid, maka masjid dan seluruh unturnya harus dibina, dipelihara dan dikembangkan secara teratur dan berencana untuk menyemarakkan kualitas umat Islam dalam mengabdikan kepada Allah swt, sehingga partisipasi dan tanggung jawab umat Islam terhadap pembangunan bangsa akan lebih besar.²³

Untuk mengoptimalkan fungsi tersebut perlu dilakukan identifikasi untuk meningkatkan kapasitas masjid dan pengurusnya untuk mampu menjalankan fungsinya. Potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid sangat diperlukan sebagai motor penggerak, kondisi ini didasari dari fungsi masjid bukan saja sebagai tempat ibadah tetapi juga dapat menjalankan fungsi sosial ekonomi, maka sudah barang tentu masjid yang memiliki ekonomi potensial dapat digerakkan menjadi ekonomi produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik

Sebagai salah satu bank syariah terbesar di provinsi Nusa Tenggara Barat, Bank NTB Syariah mengemban amanah mulia, yaitu membantu pemerintah provinsi NTB dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, memberdayakan masyarakat, menurunkan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan melalui penyediaan fasilitas pembiayaan yang bisa diakses oleh masyarakat golongan miskin dan belum berdaya secara ekonomi.

²³ Taufik, Pedoman Pemberdayaan Masjid dilengkapi Petunjuk Arah Kiblat (Jakarta: ALIKA, 2011), 2.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Bank NTB Syariah melalui produk Mawar Emas telah menunjukkan eksistensinya sebagai bank yang tidak hanya berorientasi bisnis (*profit oriented*) semata, tetapi disaat bersamaan, Bank NTB Syariah juga secara konsisten melaksanakan fungsi sosialnya. Fokus gerakan Mawar Emas adalah di Masjid-masjid yang merupakan central tempat umat Islam berkumpul melaksanakan rutinitas ibadah sebagai upaya memakmurkan masjid dan memberdayakan jamaahnya.

Apabila kita menganalisa dengan mengacu kembali kepada konsepsi dasar dan teori *community development*, maka sesungguhnya bisa dikatakan bahwa Bank NTB Syariah melalui produk Mawar Emas telah berhasil membangun komunitas masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat (Jamaah dan Ta'mir Masjid) dan pengorganisasian masyarakat (melalui pembentukan kelompok-kelompok) yang memiliki kesatuan visi dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan sekaligus memakmurkan masjid melalui berbagai kegiatan keagamaan dan pemberdayaan ekonomi. Dalam artian bahwa sesungguhnya konsep *community development* baik sebagai sebuah 1) proses (*tadarruj*), 2) metode, dan 3) program, ataupun sebagai 4) sebuah gerakan (*movement*) telah terpenuhi dalam keseluruhan proses kegiatan dan tahapan pembiayaan produk Mawar Emas.

Demikian pula halnya dengan teori *functional structural* Talcott Parsons, dalam produk Mawar Emas terlihat bahwa, Jamaah penerima pembiayaan produk Mawar Emas seperti saling terintegrasi satu dengan lainnya melalui sistem kelompok dengan model tanggung renteng. Setiap anggota saling terhubung dan

memiliki ikatan emosional dengan anggota kelompok lainnya, yang apabila salah seorang anggota kelompok tidak bisa membayar cicilan dengan alasan tertentu, maka anggota kelompok lainnya bertanggung jawab untuk membantu melunasi cicilan anggota tersebut.

Seperti halnya dengan teori-teori *community development* sebelumnya, produk Mawar Emas apabila kita kaji dengan teori Ibnu Khaldun, maka seluruh komponen yang dibutuhkan dalam membentuk tatanan pengembangan masyarakat Islam telah terpenuhi. Setiap nasabah yang merupakan Jamaah masjid merupakan (1) individu-individu yang membutuhkan bantuan modal usaha untuk bisa berkembang dan meningkatkan taraf hidupnya. Adanya (2) *ashabiyyah* (solidaritas kekeluargaan) karena seyogyanya setiap kelompok Jamaah yang tergabung dalam satu kelompok pembiayaan adalah didasarkan kepada kedekatan emosional dan tempat tinggal. Hal ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan saling bantu di antara anggota kelompok. Hadirnya (3) *ijtima' al insani* diharapkan dapat membentuk komunitas di lingkungan mereka yang memiliki keterikatan dan rasa solidaritas yang tinggi, serta (5) hadirnya negara melalui institusi OJK NTB dan Pemerintah daerah NTB yang menjadi pembina sekaligus pengawas yang menjamin terlaksananya seluruh tatanan masyarakat. Dan Akhir yang ingin dituju adalah (8) terciptanya masyarakat madani (*civil society*) yang berkeadilan dan sejahtera melalui pembinaan keagamaan dan ekonomi melalui model *da'wah bi hal* di masjid sebagai titik centralnya.

Dari setahun pelaksanaan produk Mawar Emas oleh Bank NTB Syariah, dan saat ini sudah memasuki putaran kedua, ada beberapa kontribusi yang tampak

dan bisa dirasakan dari produk Mawar Emas dengan akad *qard*. Beberapa kontribusi tersebut bisa dijabarkan sebagai berikut:²⁴

1. Bagi Nasabah

a. Terbebas dari lilitan hutang rentenir.

Pembiayaan Mawar Emas seyogyanya lahir karena ada tujuan mulia yaitu membantu masyarakat terbebas dari hutang rentenir. Nama Mawar Emas mencerminkan tujuan mulia tersebut yaitu “Melawan Rentenir Berbasis Masjid”. Antusiasme masyarakat khususnya jamaah ibu-ibu terhadap pembiayaan Mawar Emas sangat tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya daftar antri (*waiting list*) jamaah yang menunggu giliran untuk memperoleh pembiayaan di MES NTB.

Data ini menjadi gambaran bagi kita, bahwa keberadaan produk Mawar Emas sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Pembiayaan murah dan mudah tanpa agunan, tanpa bunga, tanpa margin, tanpa perlu ke bank menjadi oase bagi masyarakat yang biasa bersentuhan dengan pinjaman rentenir dengan bunga tinggi. Semakin banyak masyarakat yang mendapat pembiayaan Mawar Emas, maka di sisi lain, akan semakin berkurang masyarakat yang bersentuhan dengan rentenir. Hal ini sesuai dengan tujuan dari diberikannya pembiayaan Mawar Emas. Dalam klausul surat permohonan pembiayaan, nasabah harus menjelaskan buat apa pembiayaan tersebut, apakah untuk melunasi hutang di rentenir, kalau ya, berapa

²⁴ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan nasabah ditambah data hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak Bank NTB Syariah dan MES NTB.

jumlahnya (harus disebutkan), ataukah *pure* untuk bantuan modal usaha. Dari gambaran ini dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan produk Mawar Emas dinilai cukup berhasil dalam upaya perlawanan terhadap keberadaan pinjaman rentenir.

- b. Mendapat bantuan modal usaha atau tambahan modal untuk memulai atau melanjutkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga.

Sasaran dari pembiayaan Mawar Emas adalah kaum ibu-ibu yang minimal berusia 20 tahun dan tanpa ada ketentuan batas usia maksimal. Selama masih produktif dan berkeinginan kuat untuk memulai usaha ataupun melanjutkan usaha yang sudah ada, maka bisa memperoleh pembiayaan Mawar Emas setelah sebelumnya mendapat rekomendasi dari ta'mir masjid nya dan MES NTB.

Kondisi ekonomi yang semakin tidak menentu ditambah faktor covid-19 yang semakin marak, membuat banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya, dan banyak yang mencari-cari lowongan pekerjaan dan juga beralih profesi menangkap setiap peluang yang ada. Hadirnya produk Mawar Emas yang merupakan pinjaman murni dengan akad *qard* dan mensyaratkan tidak boleh ada kelebihan dalam pengembaliannya, menjadi “primadona” baru bagi masyarakat. Masyarakat khususnya ibu-ibu merasa sangat terbantu karena memperoleh tambahan dana untuk memulai usaha sehingga bisa membantu perekonomian keluarga.

Dari beberapa nasabah yang ditemui, menyatakan bahwa setelah menerima pembiayaan Mawar Emas secara ekonomi mereka merasakan manfaat yang sangat besar. Dengan adanya usaha yang dijalankan maka secara otomatis ada pendapatan yang mereka dapatkan, walaupun pendapatan tersebut tidak selalu sama setiap harinya. Kadang banyak dan kadang sedikit, kadang jualan habis dan kadang juga bersisa.

c. Tingkat Religiusitas dan Semangat Beribadah semakin meningkat.

Tujuan lain dari produk Mawar Emas adalah memakmurkan masjid dan memberdayakan pengurus dan jamaahnya. Memakmurkan masjid dalam hal dijadikannya masjid sebagai basis kegiatan dalam setiap tahapan pembiayaan, mulai dari sosialisasi, pelatihan ta'mir, realisasi pembiayaan hingga kajian mingguan dan pembayaran cicilan semuanya dipusatkan di masjid. Pemberdayaan ta'mir dengan memberikan pelatihan pengelolaan masjid dan menjadi pendamping program Mawar Emas, serta pemberdayaan jamaah karena ke jamaah masjid lah pembiayaan ini dikhususkan.

Secara tidak langsung, dengan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan menyebabkan masyarakat menjadi lebih sering datang ke masjid, baik untuk sholat berjamaah ataupun ikut kajian/pengajian mingguan yang membahas berbagai persoalan berdasarkan kacamata Islam. Nasabah Mawar Emas tentu akan malu kalau datang ke masjid hanya untuk menyettor cicilan mingguan, sehingga secara tidak

langsung kegiatan-kegiatan tersebut telah mampu meningkatkan religiusitas nasabah.

2. Bagi Bank NTB Syariah

- a. Loyalitas dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank NTB Syariah meningkat

Produk Mawar Emas dengan akad *qard* dalam jumlah besar menjadi bukti konkret bahwa Bank NTB Syariah sebagai sebuah perusahaan di bidang jasa keuangan perbankan tidak hanya berorientasi kepada keuntungan semata (*profit oriented*), tetapi di saat bersamaan Bank NTB Syariah telah secara konsisten menjalankan fungsi-fungsi sosialnya (*tabarru'*). Dengan komitmen yang kuat untuk menjalankan kedua fungsi tersebut secara beriringan, telah mendatangkan keuntungan lain bagi Bank NTB Syariah itu sendiri, yaitu tingkat kepercayaan masyarakat dan loyalitas nasabahnya semakin kuat. Hal ini dibuktikan dengan kinerja keuangan Bank NTB Syariah yang selalu mengalami peningkatan baik dari sisi asset, pembiayaan maupun laba.

Peningkatan pertumbuhan kinerja Bank NTB Syariah dapat dilihat berdasarkan data berikut:

Tabel 4.2 Tabel Kinerja Bank NTB Syariah

ASPEK	NILAI
ASET	10.224 M (meningkat 18,33%)
DPK	8.316 M (meningkat 22%)
PEMBIAYAAN	5.856 M (meningkat 4,73%)
LABA	63,8 M

CAR	32,25%
ROA	1,84%
ROE	9,27%
NPF	1,45%
NI	4,45%

Sumber Data: Bank NTB Syariah, posisi Juni 2021

b. Meningkatkan citra perusahaan

Sebagai Bank yang berani mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam hal pelaksanaan program Mawar Emas, disaat lembaga keuangan lainnya (Bank Syariah lain yang ada di NTB, BPRS, dan juga PT.PNM) masih tarik ulur dalam melaksanakan program ini, Bank NTB Syariah sudah *leading* dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut. Hal ini sangat berpengaruh positif terhadap citra perusahaan baik di kalangan otoritas jasa keuangan, pemegang saham, maupun di kalangan masyarakat secara umum. Maka tidak heran jika Bank NTB Syariah setiap tahun selalu memperoleh penghargaan di tingkat nasional. Bahkan dengan pembiayaan Mawar Emas ini, ikut memberikan andil besar bagi Bank NTB Syariah karena menerima penghargaan sebagai pencetak buku tabungan terbanyak.

3. Bagi Ta'mir Masjid

- a. Skill tata kelola masjid dan dasar-dasar keuangan syariah semakin meningkat.

Sebelum menjadi pendamping program Mawar Emas, Ta'mir masjid diberikan pelatihan tentang ilmu tata kelola masjid dan dasar-dasar

keuangan syariah. Sebagai garda terdepan dalam program Mawar Emas dan pemegang risiko terbesar bagi sukses tidaknya program ini, maka komitmen, integritas, kepercayaan dan loyalitas Ta'mir sangat diharapkan. Secara ekonomi, pihak Ta'mir tidak memperoleh keuntungan apapun dari tugasnya sebagai pendamping program Mawar Emas, bahkan sebaliknya, pihak Ta'mir sangat berisiko terhadap penyalahgunaan keuangan kelompok jamaah yang dititipkan kepadanya dan mengendap selama 3 minggu sebelum disetorkan ke pihak petugas Bank NTB syariah yang datang ke masjid 1 kali dalam sebulan. Risiko lainnya adalah apabila terjadi gagal bayar/macet dari nasabah yang merupakan jamaah masjidnya, maka Ta'mir berkewajiban untuk mencari tahu sebab terjadinya gagal bayar tersebut

b. Masjid semakin makmur dengan berbagai kegiatan kajian dan juga tambahan kas masjid dari sumbangan jamaah Mawar Emas

4. Bagi Pemerintah Provinsi NTB

- a. Mengurangi angka pengangguran dan menciptakan wirausahawan baru.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS NTB, Kepala BPS Provinsi NTB Suntono menjelaskan, bahwa tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2021 turun sebesar 0,25 persen poin menjadi 3,97 persen dibandingkan dengan Agustus 2020. Sementara itu, terdapat 297,85 ribu orang (7,73 persen) penduduk usia kerja yang terkena dampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19

(23,08 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (10,70 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (16,61 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 247,46 ribu orang.²⁵

Turunnya angka pengangguran sedikit tidak ikut disumbangkan oleh adanya program pembiayaan Mawar Emas yang mampu memberdayakan dan melahirkan 1000 orang wirausahawan baru.

- b. Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pembiayaan sektor informal (Pinjaman Rentenir).

Praktik rentenir adalah salah satu praktik riba yang masih berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Tidak hanya Islam, Yahudi dan Kristen pun melarang umatnya untuk mengambil bunga. Praktik rentenir dengan sistem bunga memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang dapat dirasakan adalah semakin meningkatnya kemiskinan, inflasi, menimbulkan egoisme moral-spiritual, menimbulkan kepongahan sosial-budaya, dan timbulnya kelompok-kelompok kapitalisme. Di sisi lain, maraknya pembiayaan sektor informal (rentenir) ini telah mengganggu kondusifitas wilayah sehingga pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan berbagai upaya dan terobosan termasuk dengan menjalin kerjasama dengan OJK dan lembaga keuangan dan perbankan untuk mencari alternatif pembiayaan

²⁵ Biro Pusat Statistik provinsi NTB, "Rilis BPS: Kondisi ketenagakerjaan NTB Februari 2021", dalam <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/rilis-bps-februari-2021-tpt-ntb-397-persen/>. Diakses 5 Mei 2021.

baru guna membantu masyarakat terlepas dari lilitan rentenir, sehingga lahir lah program pembiayaan Mawar Emas.

Posisi pembiayaan Mawar Emas saat ini bisa digambarkan dalam tabel berikut:


Tabel 4.3 Perkembangan Pembiayaan Mawar Emas

Kabupaten	Jumlah					
	Masjid	Nasabah				Outstanding
		Cair	Lunas	Aktif	Macet	
Mataram	1	61	3	58	-	32.072.549
Lombok Barat	5	125	2	123	-	84.333.372
Lombok Utara	1	80	1	79	-	47.090.941
Lombok Tengah	4	119	50	69	-	33.472.798
Lombok Timur	13	560	35	525	-	245.601.323
Sumbawa	2	37	5	32	-	15.117.007
Sumbawa Barat	1	17	0	17	-	7.727.282
Dompu	-	-	-	-	-	-
Bima	1	80	0	80	-	79.454.338
Total	28	1.079	96	983	-	544.869.610

Sumber Data: Bank NTB Syariah, posisi s.d Mei 2021.

D. Rancang Bangun Model *Community Development* Berbasis Masjid

Untuk menciptakan dan menjadikan Masjid sebagai poros baru pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan sinergitas lintas lembaga dan organisasi agar *community development* bisa terbangun secara utuh dan bisa mencapai target atau tujuan yang diharapkan. Mengacu kepada program Mawar Emas yang diterapkan oleh Bank NTB Syariah yang berbasis masjid, maka dapat dilihat bahwa model *community development* yang terbangun seperti tergambar dalam bagan berikut:



Gambar 4.2. Model *community development* berbasis Masjid pada Produk Mawar Emas

Konsep model pemberdayaan ekonomi berbasis masjid produk Mawar Emas bisa menjadi *role model* bagi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan beberapa modifikasi sebagai berikut:



Gambar 4.3. Rancang Bangun Model *Community Development* Berbasis Masjid

Untuk mensukseskan program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, hal mutlak yang diperlukan adalah sinergitas antar lembaga/organisasi. Sehingga setiap lembaga memegang peranan dan fungsi masing-masing yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Selama ini setiap Ta'mir Masjid dengan DKM nya masing-masing sudah memiliki program pemberdayaan, namun hal itu belum terlihat hasilnya di masyarakat karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masjid tersebut. Rata-rata masjid hanya mengandalkan sumber pembiayaan dan pendanaannya dari sumbangan sukarela jamaah (infaq, shadaqah, zakat dan wakaf). Sehingga dengan pendanaan yang terbatas tersebut, masjid belum bisa berbuat banyak untuk membantu kehidupan jamaahnya melalui program pemberdayaan ekonomi.

Di sisi lain, perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya memiliki fungsi sosial yang harus dijalankan dalam rangka membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan. Tetapi sebagai lembaga yang memegang teguh asas kepercayaan dan amanah para pihak yang menyimpan dananya, bank syariah tidak bisa asal memberikan bantuan begitu saja, dibutuhkan analisa dan seleksi yang ketat untuk bisa menyalurkan pembiayaan tersebut.

Disinilah peran penting organisasi sosial kemasyarakatan yang diharapkan mampu menjembatani dua kepentingan yang berbeda tersebut. Dalam hal ini Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), ataupun organisasi kemasyarakatan lainnya, yang sudah kredibel dan memiliki kepercayaan yang besar dari lembaga keuangan dan pemerintah, bisa menjadi "agen" penghubung antara kepentingan Jamaah dan juga kepentingan perbankan.

Organisasi Kemasyarakatan akan memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh Ta'mir Masjid untuk bisa menjadi koordinator program pemberdayaan jamaah. Mulai dari pelatihan tata kelola masjid yang baik, pendampingan program, pengetahuan dasar tentang ekonomi dan perbankan syariah, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya sinergitas semua pihak maka masyarakat berdaya yang menjadi tujuan bersama bisa diwujudkan.

Dan yang lebih besar dari itu semua adalah, bahwa program utama pemerintah yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, bisa diwujudkan melalui program pemberdayaan masjid ini. Oleh karena itu, seyogyanya pemerintah baik itu pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota, harus terlibat secara aktif dalam proses pemberdayaan masjid ini, melalui dukungan fasilitas dan bantuan modal dalam upaya memberikan pembinaan dan pelatihan fasilitator program.

Secara garis besar, berdasarkan usulan model *community development* yang terdapat pada gambar 4.3. di atas, dapat dijelaskan secara singkat bentuk sinergitas berikut fungsi masing-masing lembaga sebagai berikut:

a. Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Pemerintah dalam semua tingkatannya diharapkan dapat mendukung program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid. Dalam kapasitasnya sebagai pemegang otoritas eksekutif, diharapkan pemerintah daerah ikut memberikan kontribusi positif dalam program ini. Kontribusi yang bisa diberikan oleh pemerintah di antaranya dalam hal pembinaan dan pengawasan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah

bantuan fasilitas untuk pelatihan tim fasilitator program/ pendamping (ta'mir). Di samping itu, karena pembiayaan dari lembaga keuangan syariah jumlahnya relatif kecil, maka untuk menunjang hal tersebut, pemerintah daerah melalui dinas terkait bisa memberikan bantuan pelatihan lifeskill, pelatihan pengemasan produk, bantuan pengurusan PIRT dan sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan jamaah masjid, dan lain sebagainya.

b. Organisasi Kemasyarakatan (MES).

Organisasi kemasyaratan, salah satunya adalah Masyarakat Ekonomi Syariah bisa menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan industri perbankan dan juga kebutuhan nasabah/Jamah Masjid. Selama ini pihak industri perbankan khususnya bank syariah dalam proses penyaluran pembiayaan, hanya menunggu nasabah yang butuh pembiayaan untuk datang langsung ke bank. Tetapi apabila ada pihak ketiga yang bisa dipercaya dalam hal ini MES, maka prosesnya MES bisa menjalin kesepakatan kerjasama dengan pihak bank syariah untuk membantu menjaring dan melakukan assesment kepada calon nasabah, memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh Ta'mir Masjid yang nantinya berperan sebagai koordinator program, melakukan pembinaan baik pembinaan akhlak, pendidikan, ekonomi dan lainnya.

c. Bank Syariah/ BPRS/BMT/Koperasi Syariah/ PT.PNM

Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai penyanggah dana untuk pembiayaan yang diberikan kepada jamaah masjid/majelis taklim. Ada dua

model pembiayaan yang bisa diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada jamaah masjid/majelis taklim, yaitu pembiayaan dengan akad *tabarru'* (akad *qard*) dan pembiayaan komersil (akad *murābahah*). Pada akad yang menggunakan *tabarru'* jumlah dana yang diberikan jumlahnya relatif kecil (Rp. 1 juta), sehingga bank bisa cukup menerapkan sistem tanggung renteng tanpa membebani nasabah dengan biaya asuransi lagi. Sedangkan pada pembiayaan yang sifatnya komersil, dana pembiayaan yang bisa diberikan jumlahnya bisa lebih besar karena menggunakan margin. Dalam hal ini maka pihak bank Syariah/BPRS/PT. PNM/BMT/Kopsyah, bisa menerapkan sistem mitigasi risiko berganda, yaitu tanggung renteng dan juga asuransi.

d. Ta'mir Masjid

Dalam program ini Ta'mir Masjid adalah eksekutornya. Karena ta'mir merupakan tangan pertama yang langsung bersentuhan dengan Jamaah dan juga mengelola masjid secara penuh. Untuk itu ta'mir masjid harus dibekali dengan skill yang memadai dalam hal tata kelola masjid, manajemen program pemberdayaan dan hal-hal terkait lainnya.

e. Jamaah Masjid/Majelis Taklim.

Unsur lain yang tidak kalah pentingnya dalam sinergitas membangun *community development* adalah Jamaah Masjid/Majelis Taklim itu sendiri. Mereka adalah sasaran yang harus dibina dan diberdayakan dalam program ini, sehingga tujuan yang ingin dicapai yaitu Jamah Majid yang berdaya bisa diwujudkan.

E. Analisis SWOT Produk Mawar Emas Bank NTB Syariah

SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunities, dan Threats*) merupakan alat analisis dengan melakukan identifikasi berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strategi perusahaan yang di dasarkan pada logika dengan memaksimalkan faktor internal berupa kekuatan (*Strenght*) dan peluang (*Opportunities*) serta faktor eksternal berupa kelemahan (*Weakness*) dan tantangan (*Threats*).²⁶

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strenght*)

- 1) Citra perusahaan/ Memiliki nama baik di masyarakat
- 2) Akses Permodalan yang kuat
- 3) Produk diminati masyarakat
- 4) Dukungan infrastruktur yang memadai

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Nominal pembiayaan relatif kecil
- 2) Aspek *controlling* terhadap pendamping program/Ta'mir masjid masih rendah
- 3) Belum menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi mikro
- 4) Sebaran produk masih sangat terbatas

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Dukungan dari pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan

²⁶ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 18

- 2) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan cukup tinggi
 - 3) Masyarakat memiliki tingkat religiusitas dan etos kerja cukup tinggi
 - 4) Tata Kelola masjid dan skill ta'mir sudah semakin baik
- b. Tantangan (*Threats*)
- 1) Kondisi Ekonomi yang sedang lesu akibat Covid-19
 - 2) Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat masih rendah
 - 3) Kompetitor dari lembaga pembiayaan informal (rentenir)
3. Matrik IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*) dan EFAS (*External Factors Analysis Summary*).²⁷

Matriks IFAS digunakan untuk mengukur strategi internal berdasarkan faktor-faktor internal yang sudah diketahui sebelumnya (*Strength* dan *Weakness*), kemudian dilakukan pembobotan berdasarkan tingkat penting tidaknya faktor tersebut bagi perusahaan dengan skala 1.0 (sangat penting), hingga 0.0 (sangat tidak penting). Setelah itu, diberikan rating 1 sampai 4 untuk menunjukkan bahwa faktor tersebut jika memiliki kelemahan yang besar (rating=1), kelemahan kecil (rating=2), memiliki kekuatan kecil (rating=3), dan memiliki kekuatan besar (rating=4). Setelah itu setiap bobot dikalikan dengan ratingnya untuk memperoleh skor.

Sedangkan matriks EFAS digunakan untuk mengukur strategi eksternal berdasarkan faktor-faktor eksternal yang sudah diketahui sebelumnya (*Opportunities* dan *Threats*), kemudian dilakukan pembobotan berdasarkan tingkat penting tidaknya faktor tersebut bagi

²⁷ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 64

perusahaan dengan skala 1.0 (sangat penting), hingga 0.0 (sangat tidak penting). Setelah itu, diberikan rating 1 sampai 4 untuk menunjukkan bahwa faktor tersebut jika memiliki respon sangat bagus (rating=4), respon di atas rata-rata (rating=3), respon rata-rata (rating=2), dan di bawah rata-rata (rating=1). Setelah Itu setiap bobot dikalikan dengan ratingnya untuk memperoleh skor.

Tabel 4.4 Tabel Matriks IFAS dan EFAS

NO	FAKTOR INTERNAL	BOBOT	RATING	SKOR
Kekuatan (<i>Strength</i>)				
1	Citra perusahaan/ Memiliki nama baik di masyarakat	0.09	4	0.36
2	Akses Permodalan yang kuat	0.08	4	0.32
3	Produk diminati masyarakat	0.09	4	0.36
4	Dukungan infrastruktur yang memadai	0.08	4	0.32
	Sub Total	0.32		1.36
Kelemahan				
1	Nominal pembiayaan relatif kecil	0.06	3	0.18
2	Aspek <i>controlling</i> terhadap pendamping program/Ta'mir masjid masih rendah	0.09	4	0.36
3	Belum menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi mikro	0.08	4	0.32
4	Sebaran produk masih sangat terbatas	0.07	3	0.21
	Sub Total	0.3		1.07

	Total	0.62		2.43
Peluang (<i>Opportunities</i>)				
1	Dukungan dari pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan	0.09	4	0.36
2	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan cukup tinggi	0.08	4	0.32
3	Masyarakat memiliki tingkat religiusitas dan etos kerja cukup tinggi	0.08	4	0.32
4	Tata Kelola masjid dan skill ta'mir sudah semakin baik	0.07	3	0.21
	Sub Total	0.32		1.21
Tantangan (<i>Threats</i>)				
1	Nominal pembiayaan relatif kecil	0.07	3	0.21
2	Aspek <i>controlling</i> terhadap pendamping program/Ta'mir masjid masih rendah	0.09	4	0.36
3	Belum menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi mikro	0.08	3	0.24
4	Sebaran produk masih sangat terbatas	0.08	4	0.32
	Sub Total	0.32		1.13
	Total	0.64		2.34

Dari data pada tabel IFAS dan EFAS dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a) Berdasarkan faktor Internal dengan analisis IFAS, faktor kekuatan dan faktor kelemahan memiliki skor sebesar 2.43. karena skor di atas nilai 2,5 maka dapat dikatakan bahwa posisi internal pada perusahaan begitu kuat.
- b) Berdasarkan faktor eksternal dengan analisis EFAS, faktor peluang dan tantangan memiliki skor 2.34. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan

dalam hal ini Bank NTB Syariah menangkap peluang-peluang yang ada dengan cara-cara yang sangat baik dan menghindari ancaman-ancaman yang ada.

3. Matriks SWOT

Setelah semua komponen dari setiap unsur diketahui, maka kita dapat menggunakan matrix SWOT sebagai alat untuk mengukur strategi perusahaan ke depan dengan memanfaatkan faktor internal dan eksternal yang dimiliki. Matriks ini dapat menghasilkan 4 sel alternatif strategi yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

<p style="text-align: center;">SWOT MATRIKS</p>	<p style="text-align: center;">Strength-S</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Citra perusahaan/ Memiliki nama baik di masyarakat 2. Akses Permodalan yang kuat 3. Produk diminati masyarakat 4. Dukungan infrastruktur yang memadai 	<p style="text-align: center;">Weakness-W</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nominal pembiayaan relatif kecil 2. Aspek <i>controlling</i> terhadap pendamping program/Ta'mir masjid masih rendah 3. Belum menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi mikro 4. Sebaran produk masih sangat terbatas
<p style="text-align: center;">Opportunities-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dari pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan 2. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan cukup tinggi 3. Masyarakat memiliki tingkat religiusitas dan 	<p style="text-align: center;">Strategy S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan pemerintah dan ormas tidak hanya dengan MES NTB 2. Meningkatkan hubungan baik dengan nasabah 	<p style="text-align: center;">Strategy W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga dan perusahaan asuransi mikro 2. Meningkatkan peran MES NTB dalam pembinaan mingguan dan sebagai alat <i>controlling</i> Ta'mir

<p>etos kerja cukup tinggi</p> <p>4. Tata Kelola masjid dan skill ta'mir sudah semakin baik</p>		<p>Masjid.</p> <p>3. Menambah sarana untuk mempermudah tugas ta'mir.</p> <p>4. Meningkatkan kompetensi ta'mir sebagai pendamping program dan minimalisir risiko kredit</p>
<p style="text-align: center;">Threats-T</p> <p>1. Kondisi Ekonomi yang sedang lesu akibat Covid-19</p> <p>2. Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat masih rendah</p> <p>3. Kompetitor dari lembaga pembiayaan informal (rentenir)</p>	<p style="text-align: center;">Strategy S-T</p> <p>1. Meningkatkan sosialisasi dan promosi produk supaya masyarakat lebih teredukasi tentang keuangan syariah dan tidak lagi berhubungan dengan rentenir</p> <p>2. Meningkatkan plafond dan kuota pembiayaan Mawar Emas</p>	<p style="text-align: center;">Strategy W-T</p> <p>1. Mengintensifkan pendampingan terhadap usaha nasabah di tengah lesunya perekonomian</p> <p>2. Menambah sebaran dan pemerataan program sehingga semakin banyak masjid dan jamaah yang dapat merasakan manfaat Mawar Emas</p>

Berdasarkan analisis data di atas, maka kinerja perusahaan melalui produk Mawar Emas dapat ditingkatkan melalui penerapan strategi kombinasi faktor internal dan faktor eksternal. Dari kombinasi strategi SO, maka diperoleh faktor kekuatan yang mesti dipertahankan untuk mampu mengambil peluang yang ada. Sedangkan kombinasi strategi ST menunjukkan bahwa perusahaan harus mampu memaksimalkan kekuatan untuk menghadapi ancaman yang ada.

Kombinasi strategi WO, menunjukkan bahwa perusahaan harus mampu menangkap peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan perusahaan, serta kombinasi strategi WT, menunjukkan bahwa perusahaan harus mampu

mengubah tantangan yang ada menjadi peluang yang dapat meminilisir kelemahan yang ada.

Produk Mawar Emas Bank NTB Syariah dapat terus dikembangkan bahkan diperluas jangkauannya dengan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah. Program pendampingan mingguan Ta'mir masjid sekaligus pendampingan usaha nasabah, bisa semakin diintensifkan dengan menjalin kerjasama dengan organisasi lain, yang memiliki basis massa yang kuat di masyarakat. Karena sasaran program Mawar Emas adalah jamaah ibu-ibu, maka kerjasama tersebut bisa dilakukan dengan menggandeng organisasi wanita yang berbasis keislaman, seperti Muslimat NU, Aisyiyah, Muslimat NWDI, Muslimat NW, dan ormas-ormas lainnya.

Selain itu, mendesak untuk segera dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi mikro sebagai upaya mitigasi risiko jika terjadi kredit macet atau wanprestasi dari Ta'mir masjid. Dengan penerapan manajemen risiko yang bagus sekaligus di barengi dengan perlindungan asuransi mikro, maka keberlanjutan program ini dalam jangka panjang akan sangat mungkin untuk bisa berkembang dengan lebih baik lagi seperti halnya Grameen Bank Muhammad Yunus di Bangladesh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa, pengolahan data dan temuan maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Model inovasi produk Mawar Emas Bank NTB Syariah terimplementasi melalui program pembiayaan kelompok perempuan berdasarkan tanggung renteng (*replika grameenbank*) khususnya untuk jamaah majelis ta'lim, penerapan transaksi syariah berdasarkan akad *qard* yang bersumber dari dana komersial bank syariah, sistem pendampingan dan koordinator pelaksanaan program oleh ta'mir masjid merupakan keunggulan program Mawar Emas ini. Kekuatan kelompok perempuan majelis ta'lim itu sendiri adalah sebagai jaminan atas kelancaran pembiayaan dan terbukti dengan tingkat NPF yang sangat kecil. Program ini sekaligus menunjukkan hal yang berbeda dari model pembiayaan sejenis seperti yang diterapkan pada Grameenbank oleh Muhammad Yunus, lembaga keuangan lainnya seperti PT. PNM, PT. NBK Ventura, Koperasi Baitul Amanah Ikhtiar, BMT Benteng Mikro Indonesia maupun lembaga keuangan mikro syariah lainnya.
2. Akad *qard* yang selama ini dipahami sebagai akad *tabarru'* terbukti dapat diterapkan pada pembiayaan bersumber dari dana komersial bank selama dapat dipastikan bahwa tidak ada tambahan apapun kecuali biaya yang wajar dan ril saja yang dibebankan kepada mitra pembiayaan. Praktik

ini berbeda dengan ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *qard* yang menggunakan dana nasabah. Meski secara umum terdapat perbedaan dan pertentangan antara ketentuan penggunaan dana *qard* menggunakan dana nasabah yang tertera dalam fatwa DSN-MUI nomor 79 tahun 2011, namun setelah diteliti secara mendalam, praktik sumber dana produk Mawar Emas akad *qard* yang bersifat *tabarru'* dengan menggunakan dana komersil pada Bank NTB Syariah dengan menggunakan dana simpanan pihak ketiga (nasabah) yang menggunakan akad *wadi'ah* sehingga masih tetap sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN tersebut. Karakteristik *wadi'ah* adalah dana yang bersifat titipan, tidak ada kewajiban bank syariah untuk memberikan bagi hasil tetapi hanya berupa bonus (hadiah) berdasarkan kerelaan dari Bank Syariah sehingga dana jenis ini bisa lebih murah dibanding dana komersial lainnya untuk pembiayaan dengan akad *qard* yang tidak diperbolehkan adanya imbalan apapun kecuali biaya administrasi sebatas yang riil dikeluarkan oleh bank syariah. Dalam konteks ini adalah bagian dari karakteristik bank syariah untuk mendukung aspek sosial di samping kegiatan lainnya yang bersifat komersial.

3. Kontribusi produk Mawar Emas Bank NTB Syariah dalam upaya *community development* berbasis masjid bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek pemakmuran masjid dan aspek pemberdayaan ekonomi. Dari aspek pemakmuran masjid, meningkatnya jumlah jamaah masjid untuk ibadah berjamaah, meningkatnya aktivitas jamaah dalam berbagai

kegiatan masjid untuk mengikuti kajian keislaman maupun berpartisipasi dalam bentuk sumbangan atau infak untuk setiap proses pembangunan masjid dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Dari sisi aspek pemberdayaan ekonomi jamaah, produk Mawar Emas Bank NTB Syariah ini terbukti telah mampu meningkatkan produktivitas usaha jamaah melalui peningkatan permodalan yang dapat meningkatkan kapasitas usaha dan tingkat pendapatan jamaah sendiri dan kesejahteraan keluarga.

B. Implikasi Teoritik

Berdasarkan pembahasan dan hasil temuan sebelumnya, penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis. Implikasi teoritis tercermin pada temuan penerapan akad *qard* tunggal (*tabarru'*) pada pembiayaan bersumber dari dana komersial bank selama dapat dipastikan bahwa tidak ada tambahan apapun kecuali biaya yang wajar dan riil saja yang dibebankan kepada mitra pembiayaan.

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai *best practice* bagi para praktisi, penggerak masyarakat, penggiat ekonomi syariah maupun komunitas lainnya untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat melalui kemitraan dan sinergi antar bank syariah dengan masjid.

C. Keterbatasan Studi

Penelitian ini hanya menganalisis model inovasi produk pembiayaan yang menggunakan akad *qard* tunggal yang tercermin dalam produk pembiayaan Mawar Emas yang diterapkan pada Bank NTB Syariah. Temuan penelitian ini merujuk pada kesesuaian penerapan akad *qard* yang digunakan pada produk Mawar Emas dengan ketentuan pada fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-

MUI/IV/2001 tentang *qard* dan fatwa DSN-MUI nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *qard* menggunakan dana nasabah serta kontribusi Mawar Emas terhadap *community development* berbasis masjid.

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka penelitian lanjutan dapat dikembangkan terkait tingkat keberhasilan program ini dalam memberantas ketergantungan terhadap rentenir, sehingga bisa diketahui tingkat keberhasilan program ini secara kuantitatif.

D. Rekomendasi

1. DSN-MUI diharapkan menambahkan klausul/keterangan dalam ketentuan-ketentuan mengenai akad *qard* dengan menggunakan dana nasabah, bahwa apabila dapat dipastikan bahwa tidak ada pembebanan biaya kepada nasabah *qard*.
4. Pihak MES NTB sebagai koordinator program diharapkan lebih berperan aktif lagi dalam melakukan pendampingan mingguan terhadap Ta'mir masjid untuk mencegah terjadinya penyelewengan terhadap dana nasabah yang di *polling* selama 3 minggu di tangan Ta'mir. Komitmen tinggi lembaga pendamping (MES NTB dan Ta'mir Masjid) dalam melaksanakan tugas pendampingan mingguan menjadi kunci utama kesuksesan program pembiayaan ini.
2. Pihak Bank NTB Syariah diharapkan menjalin kerjasama dengan lebih banyak ormas lainnya untuk pengembangan program ini sehingga kemanfaatannya bagi masyarakat lebih bisa dirasakan secara merata. Di samping itu, untuk keberlanjutan program Mawar Emas, Bank NTB Syariah diharapkan mengembangkan sistem manajemen risiko yang lebih baik lagi untuk menekan angka NPF dan penyelewengan dana oleh Ta'mir Masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Banjarmasin: Antasari Pers, 2006.
- Abidin, Ibnu. *Al-durr Al-Mukhtār*. Bairut: Dar al Fikr. 1996.
- Agustianto. *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Iqtishad Publishing. 2014.
- Alma, Buchari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019.
- Anatan, Lina dan Lena Elitan. *Manajemen Inovasi Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia*. Bandung: ALFBETA, 2009.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Apriyanti, Hani Werdi. Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 1 (2018).
- Arif (al), M. Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*. Bandung: Pustaka setia, 2015.
- Arifin,Sirajul. Litigasi Hybrid Contract Gadai Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Islamica*, Vol. 12 Nomor. 02, (2017).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, (1993)
- Arriza, Muhammad Rifqi . Teori dan Praktek Akad Qardh (Hutang Piutang) dalam Syariat Islam, *Jurnal Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 9 Nomor 2, (2015).

- Aryanti, Yosi. Reformulasi Fiqh Muamalah terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah, Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 16, Nomor 2, (Juli – Desember 2017).
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ashqalāni (al), Ahmad bin Ali. *Al-Matḥalib al-Āliyah*. As Suūdiyah: Dar al Āsimah, 1996.
- Auliyah, Robiatul. Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid at Taqwa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan, (Jurnal Studi Manajemen: Vol.8, No. 1, (April 2014).
- Awaluddin. Proses Pelaksanaan Akad Qardh wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Padang Panjang”, Juris : Jurnal Ilmiah Syari’ah, Volume 15, No. 6 (Tahun 2016).
- Ba’li (al), Abdurrahman. *Kasyf al-Mukhaddirāt* .Bairut: Dar al Basyair, 2002.
- Baali, Fuad dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun and Islamic Thought Style A Social Perspektif*, Terj. Manshuruddin dan Ahmadie Thaha, *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Bahūti (al), Muhammad Bin Yunus. *Syarḥ Muntaha al-Īrādāt*. Beirut: Alam al Kitab. 1996.
- Bāshā, Qadrī Muḥammad. *Murshid al-Ḥayrān ilā Ma’rifat Aḥwāl al-Insān*, Vol. 2 (Kairo: Dār al- Furjānī, 1983)
- Baalbaki, Ramzi Munir. *Al-Maurid Al Hadeeth*. Bairut: Dar El Elm lilmalayin, 2008.
- Arif Budimanta, Bambang Rudito. 2008. *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development*. Jakarta: CSD, 2008.
- Baihaqi (al), Ahmad bin al-Hasan. *Sunan al-Baihaqi*. Makkah al Mukarramah: Dar al Bāz, 1994.
- Bukhāri (al), Muhammad bin Ismail. *Shahīḥ al-Bukhāri*. Bairut: Dar Ibn Kathir 1987.
- Bungin, Burhan. *Metode Triangulasi dalam Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Cholid ,Narbuko dan Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Terj. Ahmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Daulay, Nasrun Jamy, *Qarḍ Tijarah Dalam Muamalah Sebuah Alternatif Dan Solusi*. Bandung, Citapustaka Media, 2014.
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2005.
- Erziaty, Rozzana. Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan, *Jurnal Iqtishadiyah*, Volume II nomor II(2015).
- Everett, M., Rogers. *Diffusions of Innovations*. Fifth Edition. Simon & Schuster Publisher (2003).
- Fathimatuzzahro, anik dan Aslikhah. Strategi Inovasi Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah pada BPRS Daya Graha Mentari Bangil Pasuruan. *Muallim: Jurnal Pendidikan Islam*, 2020, Volume 2 Nomor 1, Januari 2020.
- Fithriah, Nurhani dan Renny Supriyatni B. Innovation Of Islamic Banking Industry As An Alternative Islamic Economic Development In Indonesia, (*Jurnal Jurisprudence*, Volume 7, Nomor 2, (Desember 2017).
- Fairuz Abādi (al), Muhammad Bin Ya'qub. *Al-Qamūs Al-Muḥīt* .Bairut: Muassah ar Risālah, T.th.
- Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004G. Amstrong, P. Kotler, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga 1997.
- Ghuryāni (al), Al-Shādiq ‘abd al-Rahmān. *Ahkām Al-Mu’āmalat Al-Māliyyah Fi al-Fiqh Al-Islamī*. Tripoli Libia: Al-Jami’ah Al-Maftuhah, 2002.
- Hakim, Abd Atang. *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hammad, Nazih. *Aqḍ al Qiraḍ fi al Syarḥ al Islāmiah*. Damaskus: Dar al Qalam, 1991.

- Hannanong, Ismail. Al Qardh al Hasan : Soft and Benevolent Loan pada Bank Islam. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2 (Desember, 2018).
- Hasanah, Umrotul Muhammad Djakfar dan. Studi Inovasi dan Praktik Akad Ganda Sistem Keuangan Islam Tradisional Berbasis Fatwa Ulama Lokal, Al Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Volume 11 Nomor 2, (2019).
- Hermawan, Agus. *Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hidayati, Nurul dan Agus Saron, Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabarru', Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 2, (2019).
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia, (2006).
- Huda, Nor dan Abdul Kadir Saleh, *Islam Nusantara : Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Yogyakarta: ar Ruzz Media, 2007.
- Hutomo, Mardi Yatmo. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Jakarta: Bappenas, 2000.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ikhsani, M, dkk, Analisis Faktor-faktor Pengaruh Inovasi Produk yang Berdampak pada Keunggulan Bersaing UKM Makanan dan Minuman di Wilayah Harjamukti Kota Cirebon. Jurnal Logika, (2016).
- Indroes, N, Ferry. *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Jāwi (al), Abi 'Abd al-Mu'thi Muhammad ibn 'Umar ibn 'Ali Nawawi. *Nihāyat al-zain*
- Jatman, D. dkk., ” *Bunga Rampai Tanggung Renteng*. Semarang: Puskowajanti dan LIMPAD, 2001.
- Jistaniyah, Hanan binti Muhammad Husen. *Aqsām al-'uqūd fi al-fiqh al-Islamī*, Saudi Arabia : Universitas Umm Al-Qura. 1999. tesis magister.

- Jumingan. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.2008.
- Kasāni (al), Ala'udin, *al Badā'i Shanā'i*. Beirut: Dār al Kutub al Arabī,1982).
- Kasidi. *Manajemen Risiko*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Kasmir. *Analisis Laporan keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Khasanah,Utia dkk., Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: Vol.3 Nomor 1 (Januari-Juni 2019)).
- Khoeri, Yudi. Pelaksanaan Akad Qardh di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung”, *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2, Nomor 1 (2021).
- Khujah, Izzuddin Muhammad. *Nazhariyāt al Aqd fi al fihi al Islāmī*. Jiddah: Majmuah Dallah al Barakah, 1993.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020*, Jakarta: Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah, 2020.
- Lincoln S. Yvonna & Egon B. Guba. *Naturalistic Inquiry*. New Delhi: Sage Publication Inc., 1985.
- Majelis Ulama Indonesia. *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia* . Jakarta: Sekretariat MUI Pusat, 2011.
- Madkur, Ibrahim. *Mu'jām Alfāz Al Qurān*. Cairo: Majma Al Lughah al Arabiah, 1988.
- Maqdisī (al), Abdullah bin Qudāmah. *Al Mughnī*. Bairut: Dar Al Fikr 1405 H.
- Minawī (al) Abd al-Ra'ūf . *Al-Tawqīf 'ala Muhimmāt al-Ta'a'rif*, ed. M. Riḍwān al-Dayah. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'ašir, 1410 H.
- Mishrī (al), Rāfiq Yūnus. *al Fiqh al Mu'amalat al Māliyah*. Damaskus: Dar al Qalam, 2007.
- Mursi (al), Abu Al Hasan Ali. *Al Muhkam wa Al Muhit al 'A'zam* . Bairut: Dar al Kutub al Ilmiah, 2000.
- Moelong, J Lexy . *Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006\.

- MS, Hafidz, AM. M., Keterlekatan Sosial Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 13, Nomor 2, Desember 2015.
- Mubarak Jaih dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Mukhlisin, Ahmad dan Aan Suhendri, "Aplikasi Teori Sosiologi Dalam Pengembangan Masyarakat Islam". *Jurnal INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication*, Volume 2, No.2, (Desember, 2017).
- Munawwir, Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.
- Musyari, Dewi Nurul. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Shari'ah*. Yogyakarta: Panama Publishing, 2012.
- Nadawi (al), 'Ali Ahmad. *al-Qowaid al-fiqhiyyah: Mafhumah Nasyatuha Tathawaruha Dirasah Mu'alifatih Adillatuha Muhimmatuha Tahbiqatuha*, Damaskus: Dar al-Qalam. 1994.
- Ni'am, M. Asrarun. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: emir, 2016.
- Nurhaliza, Shifa. *Perkuat Akses Keuangan Masyarakat Daerah, Ini Empat Cara Extraordinary Jokowi*, *idxchannel.com*, diakses 23/12/2020.
- Otoritas jasa Keuangan, *Booklet Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019*.
- , Roadmap perbankan syariah 2015-2019.
- , *Seri Edukasi Perbankan Syariah Produk dan Jasa Perbankan Syariah*, Jakarta: Devisi Pengembangan Produk dan Edukasi OJK, 2016.
- , *Statistik Perbankan Syariah*.
- P. Kotler, *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga 2002.
- Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah..
- Qusyairi (al), Muslim bin al Hajjāj. *Shahīh Muslim*. Bairut: Dar Ihya' al Turath t.th.

- Rifa'I, Bachrun. *Manajemen Masjid: Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid*. Bandung: Benang Merah Press, 2005.
- Rofiaty, *Inovasi dan Kinerja*. Malang: Universitas Brawijaya press, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Bairut: dar al-fikr. vol. III. (1983).
- Sanhūrī (al), 'Abd al-Razzāq. *Maṣādir al-Ḥaqq fī al-Fiqh al-Islāmī*, Vol. 3
Beirut: al-Majma' al-'Ilm al-'Arabī al-Islāmī, t.th.
- Sarakhsi (al), Syamsuddin. *al Mabsūth* .Bairut: Dar Al Ma'rifah,1985).
- Saripudin, Udin. Sistem Tanggung Renteng dalam. Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus upk Gerbang Emas Bandung), *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. (October 2013).
- Sarvan, F, dkk 2013. The relationship Between Innovation And Firm Performance: An Empirical Evidence From Turkish Automotive Supplier Industry. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 2013.
- Satrio., *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Shāwī, Ahmad. *Bulghāt as Sālik li Aqrab al Masālik*. Beirut: Dar alKutub al Ilmiah. 1995.
- shan'anī (al), Muhammad ibn Ismāil. *Subul al-Salām* . Bandung: Dahlan. T.th.
- Shidiqy, ash, Muhammad. Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, *CIMAE: Proceeding Conference on Islamic Management Accounting and Economics: Volume 1*, (2018).
- Silalahi, Ferdinand. *Manajemen Resiko dan Asuransi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 199.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata* . Jakarta: Intermedia, 1982.
- Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),
- Sugiyanto. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2007.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- , *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharni, “Analisis Pengembangan Usaha Mikro Melalui Kredit Bank dengan Sistem Tanggung Renteng”. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 1. (2003).
- Suparni, Ninik. *Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Suryanto, Asep dan Asep Saepulloh, “Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya”. *Jurnal Iqtishaduna*, Volume 8, No.2, (Oktober, 2016).
- Sumantri, Rinol, “Efektifitas Dana Zakat Pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan Dengan Pendekatan Cibest”. *Jurnal I-Economic*, Volume 3, No.2, (Desember, 2017).
- Sutarmadi, A. *Visi, Misi dan Langkah Strategis. Pengurus Dewan Masjid Indonesia dan Pengelola Masjid*. Jakarta: Wacana Ilmu, 2001.
- Syaibah Abi, Abu Bakr bin. *al Mushannaf*. Riyāḍ: Maktabah ar Rusd 1403 H.
- Syam, H.M. Ichwan, dkk (penyunting), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: DSN-MUI dan BI. 2006.
- Syarbini (al), Muhammad al Khatib. *Mugni al Muhtaj*. Birut: Dar al Fikr. 1996.
- Syaukāni (al), Muhammad ibn ‘Ali ibn Mājah Muhammad. *Nail al-Authār syarh muntaḡal-akhbār min ahādits sayyid al-akhbar*. Mesir: Mustafa al-babi al Halabi. 1347 H.
- Syinqithi (al), Muhammad Musthafa. *Dirāsah Syar’iyyah li ahm al-‘uqūd al-Māliyyah al-Mustahdatsah*, Madinah al-Munawwaroh: Maktabah al-Ulum wa al-Hikkam. 2001.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Triyanta, Agus. *Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press, 2016.
- Triyono, Agus, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Development Program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) Pt. Holcim Indonesia Tbk”, *Jurnal KomuniTi*, Vol. VI, No. 2, (September, 2014).

Turama , Akhmad Rizqi, 'Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons', *Eufoni: Journal of Language, Literary and Cultural Studies*, Volume 2, No. 2, (2018), 58.

Uha, Ismail Nawawi .*Metode Penelitian Kualitatif* . Jakarta: vivpress, 2013.

-----, *Isu-Isu Ekonomi Islam*, buku ke 3. Jakarta: VIV Press.2014

-----, *Keuangan Islam* .Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2015.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Undang Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

W Dirdjojuwono , Roestanto. *Kawasan Industri Indonesia: Sebuah Konsep Perencanaan Dan Aplikasinya*. Bogor :Pustaka Wirausaha,2004.

Wachjuni. Pengaruh Orientasi Pasar, Inovasi Produk Dan Kualitas Layanan Terhadap Kinerja Pemasaran Dalam Upaya Mencapai Keunggulan Bersaing. *Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika*, Volume 2 (1) (2014).

Widowati, Cempaka. Efektivitas Tanggung Renteng Pada Perusahaan Modal Ventura untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi (studi di pt. Perusahaan modal ventura kantor cabang Tasikmadu). *Jurnal Privat Law*, Volume 6 Nomor 1, (2018).

Wiwoho, Gunarso. Analisis Pengaruh Orientasi Pasar, Orientasi Pembelajaran Terhadap Inovasi Produk dan Kinerja Pemasaran (Studi pada Sentra Industri Kecil Rumah Tangga Kerajinan Anyaman Pandan di Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen). *Jurnal Manajemen*, (2012).

Wulandari, Agustina. *Peran TPAKD dalam Memajukan Perekonomian Masyarakat di Daerah*. Okezone.com : diakses tanggal 23 Desember 2020.

Za'tari, Ala'udin. *Fiqh Al-Mu'āmalāt Al-Māliyah Al-Muqāran: Shiyāghah Jadīdah Wa Amsīlah Mu'āshirah*, Damaskus: Dar al-'Ashma'. 2010.

-----, *Mausu'at al Mua malat al Ma liyah al Mu 'asirah*, www.alzatari.net.

Zahro, Ahmad. *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 : Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LKIS, 2004.

Zarqa, Mustafa Ahmad, *Al Madkhal al fiqh al 'Amm*. Damaskus: Dar al Fikr, 1968.

Zuhaili (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir. 2006.

------. *al-Mu'āmalat al-Māliyah al-Mu'āssirah*. Damaskus: Darl al-fikr. 2002.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A